DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ali, M., Dasar-Dasar Hukum Pidana. (Jakarta: Sinar Grafika. 2012).

Adami Chazawi, Anotasi Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Menerima Gratifikasi (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Buku Saku Memahami Gratifikasi Jakarta: KPK

Effendy, M., Pemberantasan Korupsi dan Good Governance. (Jakarta: Timpani Publishing 2010).

Hamzah, A., Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2023)

Klitgaard, R. Membasmi Korupsi . (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2005).

Mamudi, S. S. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2003. 2023)

Wienir. Pail., Metode Dan Analisis Penelitian Mencari Hubungan. (Jakarta:ERLANGGA.2008)

Soekanto, S. Penelitian Hukum Normatif, suatu tijauan singkat. (Jakarta: PT. Raja grafindo persada. 2003)

Jurnal/Artikel/Jurnal Elektronik:

Adji, O. S., Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter. (Jakarta: Erlangga., 1991)

Adrian Sutedi, S. M., Tindak Pidana Pencucian Uang. (2010)

Arief, M. d., Teori-Teori dan Kebijakan Pidana . (Bandung. 2005)

Arto, M. Praktek Perkara Perdata dan Pengadilan Agama. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004).

Bethesda, E. . MASYARAKAT MEMANDANG GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. *Jurnal Komunikasi Hukum* . (2020)

Chazawi, A. Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia. (2020)

Departemen Pendidikan dan Kebudayaa Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka. 1991)

Heryadi, Dudy dan Denny Indra Sukmawan Mengoptimalkan koordinasi dan supervisi antar instansi dalam rangka pemberantasan korupsi (2023), hal. 213-228

Kanter dan Sianturi. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya. (Storia Grafika. Jakarta. 2002), Hal. 54

Maramis, F. Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Inonesia. (2020)

Muladi., Lembaga Pidana Besyarat. (Bandung: Alumni. 2002)

Mustafiddin, A. S., Ferry Adi Jaya, dan Lina Susiana, Susanawati., Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby). (Jurnal Kolaboratif Sains.2022).

Risky Putra, Nandha dan Rosa Linda, Korupsi di Indonesia: Tantangan perubahan sosial (2022), hal. 13-24

Priyatno, A. Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Kooporasi di Indonesia. (Bandung: CV Utomo. 2004)

Prof, D. R. Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana . (2020)

Prof. DR. I. Seno A, S.H., M.H. KORUPSI DAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum' Prof. OemarSenoAdji, SH & Rekan 2006), hal.142.

Putri, F. A. Penetapan Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi dan Pembuktiannya Dalam Proses Peradilan Pidana. *Jurnal Diponegoro Law Review 8, n0. 2*. (2019)

Putri, F. A., dan Risdo Saragih, Komunikasi Budaya Salam Tempel Sebagai Bentuk Gratifikasi Pada Tindak Pidana Korupsi

Sitompul, A. Internastional Asia Of Law and "Eradication Of Corrupion By Tracing Money Laundering As An Intergal Legal System That Can Not Be Separated". (2023)

https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/hukum/website/mengenal-gratifikasi diakses pada tanggal 21 Oktober 2024 5.31 WIB

https://www.transparency.org/en/what-is-corruption diakses pada 16 Desember 2024, Pukul 1:51 AM.

https://www.aksarahukum.com/2021/05/pencucian-uang.html, diakses pada 17 Jan. 25, Pukul 6.20 wib.

https://inspektorat.magelangkota.go.id/wpcontent/uploads/2021/10/Buku_Memahami-Gratifikasi.pdf diakses pada 12 Maret 2025, Pukul 2.20 Wib.

Huttington, Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadillah dalam Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal. 2.

Microsoft Word - Seminar PBJ.doc DEFINISI KORUPSI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM DAN E-ANNOUNCEMENT UNTUK TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG LEBIH TERBUKA, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL Disampaikan oleh: DR. M. Syamsa Ardisasmita, DEA Deputi Bidang Informasi dan Data KPK. (2024)

Teori dan Pemahaman Pidana Penyertaan Pasal 55 KUHPidana | SIP Law Firm, diakses pada tanggal 28 Oktober 2024.

2.+Octavianus+Rantung.pdf diakses pada tanggal 30 Oktober 2024 3.21 WIB

Skripsi/Tesis/Disertasi:

Fikriansyah, "Analisi Yuridis Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Praktik Pencucian Uang Menurut Undang-Undang No.15 Tahum 2002 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2003" (Skripsi Mahasiswa Univeristas Satria, Makasar , 2005)

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2016 tentang Pembawaan Uang Tunai Dan/Atau Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam Atau Keluar Daerah Kepabeanan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Lampiran 1

Fakta Hukum Putusan Nomor Nomor 75/Pid.Sus-TPK//2023/PN.Jkt.Pst.

Untuk meneguhkan dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi masing masing bernama: Bachri Marzuki, Ary Fadilah, Rani Anindita T, Ujeng Arsatoko, Teti Sulastri, SeNomor, Nuryana Dewi, Albertus Bambang T, Gunadi Hastowo, Agustinus Lomboan, Arifin Wongso Atmojo, Heppy Herawati, Shelpy, Haryanto, Wisnah Chairany, Nanan Hadiretna, Alex SukoNomor, Ari Primwati, Safitri, Bambang Sularso, DR. Lieke Tugali, Arsin Lukman, Jinnawati, Anak Agung, Thio Ida, Agustinus Ranto Prasetyo, Maxi John Dirk Mandagi, Yevita Ester Febrina P, Ibnu Gunawan, Afung Kristianto, Yudi Yulianto, Arif Hidayat, Hendra, Albertus Katu, Christofer A, Fredy Rasjid, Donny Tagor, Mas Teguh Adi Wijayai, Ahmad Marzuki, Otnel Likuayang, Grace Dewi R, Sutejo, Ihfa Fauziah, Mario Dandy, ERNIE MEIKE TORONDEK , Angelina Embun Prasasya, Yulianti Nomoror, Antonius A. Sandi Laksana, Bimo Hardiyanto.

Selain itu JPU mengajukan alat-alat bukti surat, dokumen lain yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa serta diakui kebenarannya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keberadaan barang-barang bukti surat dan dokumen lainnya, dilihat dalam hubungan satu dengan lain saling berkaitan dan bersesuaian, maka telah terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa RAFAEL ALUN TRISAMBODO selaku Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 1988 kemudian diangkat

sebagai Pemeriksa Pajak pada tahun 1991 dan diangkat selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2005 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Reserse Kriminal Lemdiklat Polri Nomor. Pol: Skep/17/X/2005/Pusdik tanggal 7 Oktober 2005.

- Bahwa benar Terdakwa saat menjabat Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan keuntungan dari pemerikasaan para wajib pajak, Terdakwa besama-sama dengan ERNIE MEIKE TORONDEK mendirikan Perusahaan yakni:
- Pada Tahun 2002, mendirikan PT Artha Mega Ekadhana (PT Arme) berdasarkan Akta Nomor 52 dari Notaris Setiawan, SH tanggal 22 April 2002 dengan menempatkan ERNIE MEIKE TORONDEK yang merupakan istri Terdakwa sebagai Komisaris Utama dimana salah satu bidang usahanya adalah menjalankan usaha-usaha dibidang jasa kecuali jasa dalam dalam bidang hukum dan pajak, namun dalam operasionalnya, PT Arme memberikan layanan sebagai konsultan pajak dengan merekrut Ujeng Arsatoko yang memiliki nomor register konsultan pajak sehingga bisa mewakili klien PT Arme dalam pengurusan pajak di Direktorat Jenderal Pajak.
- Pada tahun 2008 mendirikan PT Cubes Consulting berdasarkan akta Nomor 08 dari Notaris Erlina Dwi Kurniawati, SH tanggal 8 Agustus 2008 dengan menempatkan Gangsar Sulaksono yang merupakan adik Terdakwa dan ERNIE MEIKE TORONDEK yang merupakan istri Terdakwa sebagai pemegang saham dan Komisaris.

- Bahwa benar Pada periode 2004-2006 PT. Airfast Indonesia pernah ada pemeriksaan pajak pada tahun 2004 yaitu terkait kelebihan pajak. Kemudian Saksi BACHRI MARZUKI menerima proposal dari FRAN D RENEKER menyampaikan ada perusahaan konsultan pajak yang bisa digunakan untuk membantu mengurusi masalah perpajakan yaitu PT Armee.
- Bahwa benar Saksi BACHRI MARZUKI menerima dalam bentuk company profile PT Armee dari Frank D Reneker menyampaikan PT Armee merupakan perusahaan konsultan pajak berpengalaman dan memiliki klien begitu banyak ada sekitar 25 perusahaan besar dan pimpinan menyampaikan bisa membantu PT. Airfast Indonesia. Selain profil company Saksi BACHRI MARZUKI menerima surat penawaran dari PT Armee.
- Bahwa benar FRANK D REUNEKER pernah memberikan kontak salah satu pegawai PT Armee kepada Saksi BACHRI MARZUKI yaitu Saksi ARY FADILAH kemudian Saksi BACHRI MARZUKI komunikasi dengan Saksi ARY FADILAH setelah ada penawaran kontrak dari PT Armee
- Bahwa benar yang ditawarkan oleh PT Armee dalam surat penawaarannya adalah Review transaksi pajak-pajak di perusahaan, membantu menyiapkan dokumen perusahaan, dan pendampingan pemeriksaan kalau ada pemeriksaan dari kantor Pajak. Jangka waktunya kalau review pajak tidak terbatas, kalau pendampingan pajak kalau ada pemeriksaan pajak. dalam penawaran dari PT Armee juga tercantum nilai fee untuk PT Armee atas penawaran dari PT Armee kemudian ditindaklanjuti dengan kerjasama dengan Airfast mulai akhir Desember 2004 sampai pertengahan tahun 2005.

- Bahwa benar Berdasarkan perjanjian kerjasama Nomor: 132/ARMEE-JKT/X/2004 tanggal 18 Oktober 2004 yang ditandatangani oleh Sdr. FRANK D REUNEKER selaku Presiden Direktur PT. Airfast Indonesia dan Sdr. Rani Anindita MBA., MAFIS selaku Direktur Keuangan dan Adiminstrasi Armee Consulting pembayaran yang dibayarkan PT. Airfast Indonesia atas pekerjaan penelaahan perpajakan masa pajak Januari s.d September 2004 sebesar Rp.22.500.000, pekerjaan penelaahan perpajakan masa pajak Oktober s.d. Desember 2004 sebesar Rp.3.000.000 setiap bulan, pekerjaan review atas penyusunan SPT Tahunan sebesar Rp.15.000.000, pekerjaan konsultasi rutin Rp.3.000.000 per bulan terhitung dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2004. Pada saat penandatanganan kerjasama Saksi BACHRI MARZUKI tidak mengetahui dilakukan dimana, Saksi BACHRI MARZUKI diberikan dokumennya dari Pak FRANK D REUNEKER dan sudah ada tanda tangan kedua belah pihak.
- Bahwa benar tekait pembayaran dikirim melalui invoice yang kemudian oleh Saksi BACHRI MARZUKI invoice tersebut dikirim kepada bagian keuangan yang nanti akan langsung transfer ke PT Armee dibayarkan sesuai dengan invoice dan perjanjian Kerjasama, belum termasuk pajak, dari PT Airfast yang memotong karena yang membayar pajak adalah PT Airfast.
- Bahwa benar di tahun 2004 PT airfast sudah tidak menggunakan jasa PT Armee lagi, Pembayaran kepada PT Armee seingat Saksi BACHRI MARZUKI hanya pada tahun 2004, Ditunjukkan barang bukti elektronik kepada saksi berupa invoice dari PT Armee.

- Bahwa benar pada tahun 2005 ada kontrak lagi antara Airfast dengan PT Armee untuk pendampingan pemeriksaan pajak tahun 2004. Pembayaran kepada PT Armee melalui rekening perusahaan PT Airfast Indonesia.
- Bahwa benar Saksi BACHRI MARZUKI hanya menerima company profile dari PT Armee. Bahwa dalam lampiran company profil ada menyatakan bahwa PT Armee menjadi konsultan untuk beberapa perusahaan diantaranya Watson Wyet Purwajaga, Apexindo Pratamaduta, Antareja Jsatama dan Patra Jasa. Hal tersebut menjadi pertimbangan mengapa Airfast menggunakan jasa dari PT. Armee
- Bahwa benar Permasalahan yang dihadapi Airfast dalam hal perpajakan sehingga meminta pendampingan dari PT. Armee karena memperhitungkan Januari-September 2004 akan terdapat kelebihan pembayaran pajak karena dihitung pembayaran dimukalebih besar daripada pajak yang harus dibayar, pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran. Restitusi sudah diajukan dan diperiksa oleh Kanwil Pajak Jakarta Selatan dan sudah dikembalikan sebagian. Dari 4M yang diajukan yang dibayar ke kami adalah 1,4 Milyar. Pada saat itu kami didampingi PT. Armee;
- Bahwa benar invoice diajukan dipertengahan pada saat PT Armee sudah mulai mendampingi, yang lebih mengetahui adalah Frank D Reuneker
- Bahwa benar Airfast mulai bekerjasama dengan PT Armee pada bulan Oktober 2004 sampai Juni 2005.
- Bahwa benar Saksi BACHRI MARZUKI mengetahui ada tagihan tiap bulan sebesar 3jt sampai Juni 2005

- Bahwa benar perjanjian kerjasama antara PT Armee dengan Airfast, yang diterima oleh PT Armee dalam rangka professional fee.
- Bahwa benar kontrak yang tandatangan adalah Pak Frank D Reuneker
- bahwa benar angka fee dari Airfast kepada PT Armee selalu di angka 22juta.
- Bahwa benar untuk menentukan besaran harga jasa PT Armee yaitu dari ruang lingkup, ukuran perusahaan dan komplikasi permasalahan. Maksud ruang lingkup pekerjaan adalah ruang lingkup jasa yang akan kita berikan berdasarkan kebutuhan klien, missal penyusunan SPT Tahunan dengan cara saksi mengumpulkan data perusahaan baik buku besar maupun laporan keuangan. Dari data tersebut kami menyusun sesuai dengan petunjuk pengisian SPT. Setelah disusun kemudian disampaikan kepada wajib pajak untuk dilakukan pembahasan bersama hal-hal sebagaimana ketentuan dalam perpajakan
- Bahwa benar Saksi ARY FADILAH mengetahui tentang PT Armee. Bahwa Saksi ARY FADILAH pernah melamar kerja di PT Armee pada akhir 2003. Pada saat itu saksi resign dari Direktorar Jenderal Pajak pada april 2003 lalu saksi bersama teman-teman mendirikan kantor akuntan public namun tidak jalan kemudian Saksi ARY FADILAH melihat ada lowongan tax specialist di PT Armee lalu saksi Ary Fadilah mengajukan dan diterima di PT Armee;.
- Bahwa Saksi ARY FADILAH sebelumnya adalah Pegawai Negeri Sipil lulusan STAN namun sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa , setelah masuk PT Armee baru kenal.

- Bahwa benar Bahwa posisi Saksi ARY FADILAH di Armee adalah tax specialis atau konsultan senior
- Bahwa benar Profil PT Armee bergerak di bidang jasa konsultasi pajak, memberikan nasihat pajak, membantu dan bertindak sebagai wakil wajib pajak dalam hal jasa perpajakan diantaranya jasa penyusunan SPT baik masa maupun tahunan, melakukan analisa dan telaah perpajakan/tax review, atau bertindak sebagai kuasa di dalam pendampingan baik pemeriksaan pajak, keberatan atau banding di Pengadilan Pajak.
- Bahwa benar Bahwa operasional di PT Armee terkait dengan aktifitas pemberian jasa konsultasi pajak sama dengan konsultan pajak yang lain, sebelum memberikan jasa ada penawaran dari PT Armee terkait produknya. Bentuk pemberian jasa juga bermacam-macam, kalau konsultasi bisa kasus per kasus atau bulanan atau hal bersifat khusus misal perusahaan akan melakukan transaksi tertentu
- Bahwa benar operasional sehari-hari PT Armee secara menejemen yang day to day di kantor ada Pak Wiwit dan Rani Anindita Isteri Terdakwa ERNIE MEIKE TORONDEK tidak terlibat dalam day to day PT Armee
- Bahwa benar Terdakwa sering mampir ke kantor PT Armee biasanya menanyakan perkembangan penanganan klien
- Bahwa benar secara tertulis yang pemegang saham adalah isteri Terdakwa , namun Saksi ARY FADILAH mengetahui Terdakwa dalam operasional perusahaan turut serta memantau. Termasuk juga mengambil keputusan dalam rapat-rapat Terdakwa hadir dalam rapat.

- Bahwa benar dalam rapat-rapat di PT Armee, Terdakwa sering memimpin rapat. Kalau ada Terdakwa di kantor yang memimpin rapat adalah Terdakwa.
- Bahwa benar yang menjadi klien PT Armee yang paling besar adalah Watson, Apxindo, Airfast dan masih banyak lagi.
- Bahwa benar dalam hal mencari klien, peran pegawai PT Armee berdasarkan penyampaian manajemen untuk ikut membantu mencari klien karena awal berdiri perusahaan masih berkembang jadi karyawan didorong mencari klien.
- Bahwa benar dari perusahaan ada memberikan kompensasi kepada pegawai yang mendapatkan klien. Kalau dapat klien akan ada marketing fee
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi ARY FADILAH PT Airfast Indonesia yang membawa adalah Terdakwa.
- Bahwa benar Bahwa terkait dengan kode etik pegawai DJP saksi mengetahui karena mantan pegawai DJP. Sepengetahuan saksi pegawai DJP tidak diperbolehkan mendirikan kantor konsultan pajak. Syarat mendapat izin konsultan pajak yaitu tidak boleh pegawai DJP yang masih aktif. Izin konsultan pajak diberikan apabila pegawai DJP sudah diberhentikan atau pension sebagai pegawai DJP.
- Bahwa benar Terkait dengan perjanjian kerjasama antara klien dengan PT Armee, yang menentukan besaran fee yaitu menejemen.
- Bahwa benar Terkait dengan keuangan, yang mempunyai otoritas pengeluaran uang yaitu Rani Anindita selaku Direktur Keuangan.

- Bahwa benar ada kerjasama antara Armee dengan Airfast, penunjukkan Saksi ARY FADILAH selaku advisor yaitu dari Pak Wiwit selaku Direktur Operasional, bukan karena factor siapa yang mencari klien.
- Bahwa benar komunikasi Saksi ARY FADILAH dengan PT. Airfast yaitu sebelum penugasan dengan Alm Frank Reuneker untuk memberikan gambaran ruang lingkup pekerjaan PT Armee yang bisa diberikan kepada Airfast
- Bahwa benar Saksi ARY FADILAH pernah bertemu dengan Frank D Reuneker. saksi datang ke kantor PT Airfast beberapa kali memberikan konsultasi tergantung kebutuhan dari PT Airfast
- Bahwa benar pada saat Frank D Reuneker menghubungi Saksi ARY FADILAH , Saksi ARY FADILAH sebelumnya tidak kenal dengan Frank D Reuneker Yang bersangkutan menghubungi Saksi ARY FADILAH karena nomor Saksi ARY FADILAH diberikan kepadanya sebelum kontrak.
- Bahwa benar Tanggung jawab Saksi ARY FADILAH kepada klien PT Airfast yaitu menjelaskan tanggung jawab ruang lingkup jasa PT Armee kepada klien. Saksi ARY FADILAH menyusun penawaran jasa pekerjaan PT Armee kepada Airfast.
- Bahwa benar komunikasi terkait dengan klien yang Saksi ARY FADILAH pegang dengan pihak wajib pajak dilakukan oleh Saksi ARY FADILAH selaku advisor dan tim atau staff. Selain di tim tersebut tidak ada yang komunikasi dengan Kantor Pajak.

- Bahwa benar Saksi ARY FADILAH bekerja di PT Armee, Terdakwa di PT Armee tidak ada jabatan resmi/tertulis namun melalui isterinya yang merupakan pemegang saham PT Armee;
- Bahwa benar Saksi ARY FADILAH mengetahui ada nama Terdakwa Rafael Alun Trisambodo yang ada dalam PT Armee setelah masuk sebagai karyawan PT Armee;
- Bahwa benar pada saat Saksi ARY FADILAH bekerja di PT Armee, Terdakwa berdinas di Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta 2. Jabatan Terdakwa pada saat itu sebagai Ketua Tim Pemeriksa Pajak.
- Bahwa benar ERNIE MEIKE TORONDEK hadir dalam beberapa kali rapat bersamaan dengan kehadiran Terdakwa .
- Bahwa benar rapat pemegang saham PT Armee dilakukan secara tertutup sehingga Saksi ARY FADILAH tidak hadir.
- Bahwa benar Saksi ARY FADILAH mengetahui apabila Terdakwa dan Ernioe Meike Torondek datang ke kantor PT Armee berarti akan ada rapat pemegang saham.
- Bahwa benar semua karyawan PT Armee diajak untuk mencari klien namun Saksi ARY FADILAH tidak pernah membawa klien.
- Bahwa benar komisaris PT Armee adalah ERNIE MEIKE TORONDEK dalam data tertulis nama Terdakwa Rafael Alun Trisambodo;
- Bahwa benar semua pegawai Armee diminta untuk mencari klien, tidak disebutkan besaran fee yang akan diterima apabila menerima fee. Yang menyampaikan adalah manajemen, termasuk Terdakwa .

- Bahwa benar Terdakwa tidak menduduki jabatan apapun di PT Artha Mega Ekadhana, tetapi istri Terdakwa (ErnieE Meike Torondek) menjabat sebagai Komisaris PT Artha Mega Ekadhana
- Bahwa benar lokasi kantor PT Artha Mega Ekadhana awalnya Wisma Antara, kemudian pindah ke Atrium Senen, dan terakhir berkantor di Jalan Mendawai, Kebayoran Baru.
- Bahwa benar Terdakwa tidak tercatat sebagai pengurus/direksi maupun komisaris di PT Artha Mega Ekadhana, tetapi Terdakwa bertindak sebagai pemilik PT Artha Mega Ekadhana
- Bahwa benar selain dewan direksi dan komisaris, Terdakwa juga ikut dalam rapat-rapat yang diselenggarakan oleh PT Artha Mega Ekadhana, rapat-rapat yang diselenggarakan oleh PT Artha Mega Ekadhana dihadiri oleh saksi, Ujeng Arsatoko, Alm. FX Widjajanto, Budi Susilo, dan Terdakwa .
- Bahwa benar ERNIE MEIKE TORONDEK sebagai salah satu komisaris PT Artha Mega Ekadhana tidak pernah mengikuti rapat-rapat yang diselenggarakan oleh PT Artha Mega Ekadhana menerima gaji dari PT Artha Mega Ekadhana dengan nilai sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan.
- Bahwa benar sesuai dengan catatan yang Saksi RANI ANINDITA T buat, Terdakwa memperoleh penghasilan dari PT Artha Mega Ekadhana diantaranya berupa marketing fee, Marketing fee adalah imbalan yang diberikan apabila ada karyawan yang berhasil mendapatkan klien untuk PT Artha Mega Ekadhana;

- Bahwa benar dari awal sudah ada kesepakatan, karyawan yang berhasil mendapatkan klien untuk PT Artha Mega Ekadhana akan mendapatkan imbalan berupa marketing fee. seingat saksi RANI ANINDITA T, besaran marketing fee yang diberikan sekitar sepuluh persen. Saksi RANI ANINDITA T tidak ingat berapa marketing fee yang diperoleh Terdakwa dari PT Artha Mega Ekadhana, tetapi saksi pernah mencatatnya
- Bahwa benar sesuai dengan catatan saksi RANI ANINDITA T, Terdakwa pernah mendapatkan marketing fee dari PT Artha Mega Ekadhana Saksi RANI ANINDITA T pernah menandatangani cek pembayaran marketing fee untuk Terdakwa , detail besaran marketing fee untuk Terdakwa tersebut ada di catatan yang Saksi RANI ANINDITA T buat "Bahwa benar terdapat beberapa pembayaran marketing fee senilai setidak-tidaknya Rp.305.013.000,00 (tiga ratus lima juta tiga belas ribu rupiah) yang tercatat telah ditransfer atau setor tunai kepada Sdr. Rafael Alun Trisambodo sejak tahun 2003 sampai tahun 2005
- Bahwa benar sepengetahuan saksi RANI ANINDITA T, yang mempunyai sertifikasi terkait dengan jasa konsultasi pajak di PT Artha Mega Ekadhana adalah Ujeng Arsatoko, Terdakwa tidak tercatat sebagai direksi, pemegang saham, maupun sebagai karyawan pada PT Artha Mega Ekadhana, menurut Saksi RANI ANINDITA T data karyawan PT Artha Mega Ekadhana tersebut benar tetapi seharusnya nama yang menjabat sebagai Board of Comisarries adalah Ernie Meike Torondek bukan nama Terdakwa karena dalam akte pendirian PT Artha Mega Ekadhana yang tercatat sebagai komisaris adalah

Ernie Meike Torondek. Bahwa pemilik PT Artha Mega Ekadhana adalah Terdakwa.

- Bahwa benar selain untuk pembayaran gaji karyawan dan biaya operasional kantor, pengeluaran uang dari kas PT Artha Mega Ekadhana harus berdasarkan arahan dari Terdakwa , sebagai Direktur Keuangan, Saksi RANI ANINDITA T menyerahkan laporan keuangan PT Artha Mega Ekadhana kepada Terdakwa .
- Bahwa benar marketing fee tidak dilaporkan dalam SPT. Seingat Saksi RANI ANINDITA T marketing fee yang diberikan oleh PT Artha Mega Ekadhana antara 10% s.d 20%. Marketing fee tersebut tidak hanya diberikan kepada pihak internal PT Artha Mega Ekadhana saja, tetapi pihak luar yang bisa membawa klien untuk PT Artha Mega Ekadhana. Saksi RANI ANINDITA T tidak tahu siapa yang melakukan negosiasi antara klien dengan PT Artha Mega Ekadhana, sepengetahuan Saksi RANI ANINDITA T kontrak sudah disiapkan kemudian Saksi RANI ANINDITA T tanda tangani.
- Bahwa benar PT Apexindo Pratama Duta merupakan hasil marketing dari Terdakwa , dan dirinya berhak mendapatkan fee marketing sebesar 20%, selain itu Terdakwa juga yang menjadi Konsultan Pajak dalam seluruh pengurusan pekerjaan yang diminta oleh PT Apexindo pratama Duta sehingga pada tahun 2003 mendapatkan Konsultan Fee sebesar Rp.795.511.316,-“
- Bahwa benar yang memerintahkan agar ditulis “dana taktis” dalam catatan keuangan tersebut adalah Terdakwa . Terdakwa memerintahkan Saksi RANI ANINDITA T untuk mengeluarkan uang dari kas PT Artha Mega Ekadhana untuk marketing fee dan dana taktis. Setelah dana taktis diberikan kepada

Terdakwa , tidak ada laporan pertanggungjawabannya. Sumber dana taktis ada yang berasal dari perusahaan yang merupakan klien PT Artha Mega Ekadhana

- Bahwa benar Dana taktis tidak tercatat sebagai pengeluaran dari PT Artha Mega Ekadhana. Detailnya saksi tidak tahu, tetapi Saksi RANI ANINDITA T dikabari oleh Terdakwa , “Nanti aku kasih uang ke Armee terus nanti pada tanggal berapa dikeluarkan.” Mengenai dana taktis tersebut diserahkan ke pemeriksa pajak, Saksi RANI ANINDITA T tidak mengetahuinya, dana taktis masuk ke rekening PT Artha Mega Ekadhana yang berada di Bank Mandiri, sedangkan uang masuk dari klien PT Arthza Mega Ekadhana masuk ke rekening di BCA. catatan keuangan di PT Artha Mega Ekadhana ada dua versi, yang satu untuk dilaporkan SPTnya sedangkan yang satu lagi tidak dilaporkan SPTnya. catatan keuangan PT Artha Mega Ekadhana yang dilaporkan SPTnya berasal dari rekening PT Artha Mega Ekadhana di Bank BCA, Catatan keuangan PT Artha Mega Ekadhana dibuat oleh Saksi RANI ANINDITA T dengan dibantu oleh staf saksi yang bernama Teti Sulastri catatan keuangan dibuat oleh Saksi RANI ANINDITA T agar bisa saksi RANI ANINDITA T pertanggungjawabkan kepada Ujeng Arsatoko dan Terdakwa termasuk catatan keuangan yang tidak dilaporkan SPTnya
- Bahwa benar Saksi UJENG ARSATOKO diajak Terdakwa untuk bergabung dengan PT Artha Mega Ekadhana karena saksi mempunyai izin sebagai konsultan pajak.
- Bahwa benar pada saat bergabung dengan PT Artha Mega Ekadhana, Saksi UJENG ARSATOKO juga ikut mnyertakan modal, diantaranya Saksi UJENG

ARSATOKO, Ernie Meike Torondek, Saksi RANI ANINDITA TRANGGANI, FX Widjayanto Nugroho, dan Oki Hendarsanti;.

- Bahwa benar Saksi UJENG ARSATOKO menyetorkan uang untuk kepemilikan saham di PT Artha Mega Ekadhana antara Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar Saham PT Artha Mega Ekadhana tercatat atas nama istri Terdakwa (Ernie Meike Torondek) karena Terdakwa masih aktif sebagai PNS di Dirjen Pajak.
- Susunan pengurus PT Artha Mega Ekadhana, adalah:

Direktur Utama	:	Saksi sendiri;
Direktur Keuangan	:	Rani Anindita Tranggani;;
Direktur Operasional	:	FX Widjayanto;;
Komisaris Utama	:	Ernie Meike Torondek;;
Komisaris	:	Oki Hendarsanti;.

- Bahwa benar meskipun tidak tercatat sebagai komisaris/direksi pada PT Artha Mega Ekadhana, tetapi Terdakwa secara aktif mengontrol operasional PT Artha Mega Ekadhana dalam posisi komisaris utama yang tercatat atas nama istrinya (Ernie Meike Torondek).
- Bahwa benar Terdakwa pernah membawa beberapa klien untuk PT Artha Mega Ekadhana, yang terbesar antara lain PT Apexindo Pratama Duta, PT Birotika Semesta

UNIVERSITAS NASIONAL

- Bahwa benar selain Terdakwa , yang membawa klien untuk PT Artha Mega Ekadhana adalah Alm. FX Widjayanto dan Budi Susilo;
- Bahwa benar alm. FX Widjayanto dan Budi Susilo tidak pernah meminta dana taktis meskipun membawa klien untuk PT Artha Mega Ekadhana;
- Bahwa benar Saksi UJENG ARSATOKO dan Terdakwa pernah mengikuti rapat-rapat terkait kegiatan PT Artha Mega Ekadhana, meskipun Terdakwa tidak tercatat dalam susunan direksi/pemegang saham PT Artha Mega Ekadhana tetapi Terdakwa diposisikan sebagai komisaris utama dalam rapat-rapat tersebut.
- Bahwa benar Saksi UJENG ARSATOKO melaporkan operasional PT Artha Mega Ekadhana kepada Terdakwa di Kantor PT Artha Mega Ekadhana;
- Bahwa benar Kantor PT Artha Mega Ekadhana awalnya di Gedung Antara, kemudian pindah ke Atrium Senen, dan terakhir di Jalan Mendawai, Kebayoran Baru.
- Bahwa benar Saksi UJENG ARSATOKO hanya mengetahui persentase marketing fee yang diterima oleh Terdakwa , tetapi berapa jumlah nominalnya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa benar Saksi UJENG ARSATOKO juga tidak tahu berapa jumlah nominal dana taktis yang diminta oleh Terdakwa .
- Bahwab benar untuk mengeluarkan uang dari kas PT Artha Mega Ekadhana maka harus ada tanda tangan Saksi UJENG ARSATOKO dan Saksi RANI ANINDITA T dengan cara cek ditandatangani oleh Saksi RANI ANINDITA T kemudian dikirimkan melalui kurir ke kantor Saksi UJENG ARSATOKO di PT

Wira Penta Kencana setelah Saksi UJENG ARSATOKO tandatangani kemudian cek tersebut dibawa kurir ke Terdakwa atau ke Alm. FX Widjayanto Nugroho;

- Bahwa benar untuk pencairan uang dari kas PT Artha Mega Ekadhana, baik untuk operasional, marketing fee, atau dana taktis biasanya Saksi RANI ANINDITA T atau FX WIidjayanto menghubungi Saksi UJENG ARSATOKO terlebih dahulu untuk mengabarkan permintaan tanda tangan cek, setelah cek diterima dari kurir kemudian cek tersebut Saksi UJENG ARSATOKO tanda tangani.
- Bahwa benar Saksi UJENG ARSATOKO hanya mengetahui dana taktis diserahkan kepada Terdakwa . Setelah diserahkan kepada Terdakwa , Saksi UJENG ARSATOKO tidak mengetahui mengenai dana taktis tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada siapa saja.
- Bahwa benar Saksi UJENG ARSATOKO tidak mengetahui bagaimana deal antara klien-klien PT Artha Mega Ekadhana dengan Terdakwa , Alm. FX Widjayanto, Budi Susilo atau karyawan PT Artha Mega Ekadhana. Biasanya setelah mendapatkan klien, Saksi UJENG ARSATOKO baru dilaporkan siapa yang menjadi klien PT Artha Mega Ekadhana;
- Bahwa benar meskipun Saksi UJENG ARSATOKO mempunyai sertifikasi di bidang konsultasi pajak, tetapi saksi memberikan surat kuasa kepada Alm. FX Widjayanto, Terdakwa , Budi Susilo atau pihak lain yang mencari klien untuk PT Artha Mega Ekadhana;

- Bahwa benar Saksi UJENG ARSATOKO tidak pernah dilaporkan oleh pihak dari PT Artha Mega Ekadhana yang Saksi UJENG ARSATOKO berikan surat kuasa terkait adanya permintaan fee dari pemeriksa pajak.
- Bahwa Saksi UJENG ARSATOKO membenarkan adanya transaksi berupa tarikan tunai untuk pemeriksa Indo Monex.
- Bahwa benar Pengeluaran uang berupa tarikan tunai untuk pemeriksa Indo Monex atas tanda tangan Saksi UJENG ARSATOKO dan Saksi RANI ANINDITA T;
- Bahwa benar PT Anatreja Jsatama merupakan klien PT Artha Mega Ekadhana yang dibawa oleh Terdakwa dan ada pengeluaran uang dari kas PT Artha Mega DEkadhana yang diberikan kepada pemeriksa pajak PT Antareja Jasatama, tetapi Saksi UJENG ARSATOKO tidak tahu siapa pemeriksa pajak PT Antraeja Jsatama;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi UJENG ARSATOKO ada pihak lain yang ingin pinjam nama PT Artha Mega Ekadhana untuk jasa konsultasi pajak, kemudian oleh Alm. FX Widjayanto Nugroho dibuatkan perhitungan jika PT Artha Mega Ekadhana dipinjam namanya untuk jasa konsultasi pajak oleh pihak lain.
- Bahwa oleh Terdakwa , dimana saat itu Saksi UJENG ARSATOKO meminjam uang ke kas PT Artha Mega Ekadhana. Setelah Terdakwa mengetahui hal tersebut, Terdakwa marah kepada Saksi UJENG ARSATOKO. Selain hal tersebut, tidak pernah ada pengeluaran PT Artha Mega Ekadhana yang tidak diketahui oleh Terdakwa .

- Bahwa benar selain melayani konsultasi perpajakan untuk kelebihan pembayaran restitusi, PT Artha Mega Ekadhana juga melayani jasa pembuatan laporan pajak bulanan dan SPT Tahunan dengan nilai pendapatan untuk PT Artha Mega Ekadhana kecil.
- Bahwa benar Kontrak antara PT Artha Mega Ekadhana dengan kliennya ditandatangani oleh Saksi RANI ANINDITA T;
- Bahwa pada tahun 2010, PT Artha Mega Ekadhana sebenarnya sudah tidak aktif karena ada kekuatiran nama PT Artha Mega Ekadhana akan disalahgunakan oleh pihak lain maka disepakati agar PT Artha Mega Ekadhana dibubarkan pada tahun 2011.
- Bahwa pada saat PT Artha Mega Ekadhana dibubarkan pada tahun 2011, Ernie Meike Torondek sudah tidak mempunyai saham lagi.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan surat kuasa kepada Terdakwa untuk melakukan pendampingan terhadap klien PT Artha Mega Ekadhana;
- Bahwa pada saat pembubaran PT Artha Mega Ekadhana, nama Ernie Meike Torondek sudah tidak tercatat sebagai pemegang saham.
- Bahwa benar awal 2001 s/d 2004 Saksi TETI SULASTRI sebagai data entry saja. Dan Saksi TETI SULASTRI bertanggung jawab langsung ke konsultannya;
- Bahwa benar Saksi TETI SULASTRI membuat daftar klien PT Artha Mega Ekadhana beserta persentase marketing fee yang akan diterima yaitu:

DAFTAR PENERIMA MARKETING FEE			
No.	Klien	%	Penerima

1	Airfast Indonesia	10%	Rafael Alun
2	Apexindo Pratama Duta PT	10%	Rafael Alun
3	Bank Indo Monex, PT	10%	FX. Wijayanto Nugroho
4	Beautika Restoran	10%	Rafael Alun
5	Biantoro Salikin/ Suku Mas	10%	Rafael Alun
6	Birotika Semesta (DHL)	20%	Rafael Alun
7	Bapak Hartadi	10%	FX. Wijayanto Nugroho
8	Caraka Andalan Semesta	20%	FX. Wijayanto Nugroho + Staff
9	Caraka Yasa	10%	FX. Wijayanto Nugroho
10	Frank D Reuneker	10%	Rafael Alun
11	Geologistic International	10%	FX. Wijayanto Nugroho + Staff
12	Geologistic Perdana Indonesia	10%	Oki Hendarsanti
13	Indovino	10%	Rafael Alun
14	Klinik Cina (dari Indovino)	10%	Rafael Alun
15	Kopegtel Rajawali	10%	Oki Hendarsanti
16	LEP (dari Geologistic)	20%	FX. Wijayanto + Staff
17	Lingawana	200.000	Neni
18	MJAP	10%	Rafael Alun
19	PT. Graha Batavia (punya Hartadi)	20%	Ary Fadillah
20	Puspa Wijaya Utama	10%	Gunadi Hastowo
21	Soetrisno	10%	Oki Hendarsanti
22	Sumitomo	25%	Bambang Sumarsono
23	Takada	20%	FX. Wijayanto + Staff
24	Tenar Indoam	20%	Joko Harsoyo
25	Tri Hasta	10%	Wahono Saputro
26	Tri Manunggal	10%	Rafael Alun
27	Unisistama	25%	Adjie Darmo
28	Watson Wyatt Indonesia	20%	FX. Wijayanto + Staff
29	Watson Wyatt Purbajaga	10%	Roland Samosir
30	PT. Saras Subur Ayoe	20%	FX. Wijayanto + Staff
31	Petrus Lugito	20%	FX. Wijayanto + Staff
32	Beijing Tong Ren Tang Indo	20%	FX. Wijayanto + Staff

UNIVERSITAS NASIONAL

33	Lilis Halim	10%	FX. Wijayanto + Staff

- Bahwa terdapat beberapa pembayaran marketing fee senilai setidak-tidaknya Rp.305.013.000,- yang tercatat telah diserahkan kepada Terdakwa sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 pada tanggal dan besaran sebagai berikut :

Tanggal	Nilai	Jasa	Klien
20 Mei 2003	1.500.000,-	Pendampingan Pemeriksaan	Apexindo
27 Agt 2003	12.000.000,-	Pendampingan Pemeriksaan	Apexindo
10 Sept 2004	5.000.000,-	Pendampingan Pemeriksaan	Birotika
04 Des 2003	78.935.000,-	Imbalan Bunga Keberatan PPh	Apexindo
09 Des 2003	41.993.800,-	Imbalan Bunga Keberatan PPh	Apexindo
18 Des 2003	6.000.000,-	Pendampingan Pemeriksaan	Apexindo
19 April 2004	67.700.000,-	Pengurusan Banding PPn	Apexindo
07 Mei 2004	450.000,-	Konsultasi Pajak	Suku Mas
17 Mei 2004	9.000.000,-	Pendampingan Pemeriksaan	Birotika
03 Agt 2004	2.250.000,-	Pendampingan Pemeriksaan	Petrohans
10 Agt 2004	61.935.000,-	Imbalan Bunga	Apexindo
20 Agt 2004	4.000.000,-	Pendampingan Pemeriksaan	Mulya Jaya
10 Mei 2005	9.000.000,-	Pendampingan Pemeriksaan	Birotika
15 Agt 2005	600.000,-	Konsultasi	Airfast
14 Sept 2005	3.150.000,-	Tax Review	Airfast
14 Sept 2005	1.500.000,-	Penyusunan SPT Tahunan	Airfast

- Bahwa benar selama Saksi TETI SULASTRI mencatatkan isi buku bank, tidak pernah ada complain dari Terdakwa , terkait penggelapan uang maupun keterangan Terdakwa tidak menerima uangnya;
- Bahwa benar dalam pemeriksaan pajak, Birotika dibantu oleh Konsultan Pajak; untuk periode 1999 sampai dengan tahun 2001, Birotika dibantu oleh PT Arme. Selanjutnya tahun 2004 sampai dengan tahun 2006, kami menggunakan konsultan Susi Suryani;

- Bahwa benar Awal mula kerja sama dengan PT Arme atas arahan atasan Saksi SENO (CFO).
- Bahwa benar setelah terjalin Kerjasama dengan Arme, kemudian Tim Pajak Saksi SENO yang langsung berkonsultasi pajak dengan ARME dan langsung melaporkan kepada atasan Saksi SENO;
- Bahwa saat itu Saksi SENO tidak tahu apakah PT ARME memang bergerak di jasa konsultan pajak, namun Saksi SENO tahu saat itu berdasarkan dokumen, dimana ada identitasnya. Selain itu juga ada pendampingan tim pajak Perusahaan oleh Arme;
- Bahwa benar untuk nilai perjanjian Kerjasama antara Birotika dengan ARME Saksi SENO tidak mengetahui
- Bahwa benar karena waktu itu Saksi SENO tidak punya dasar, dan penyidik yang bertanya meminta untuk memperkirakan, jadi saksi melakukan estimasi sekitar Rp100 juta itu;
- Bahwa Saksi SENO tidak ada komunikasi dengan pihak ARME;
- Bahwa benar Saksi SENO tidak punya dokumen kontrak antara ARME dengan Birotika;
- Bahwa benar untuk pengeluaran uang, ada bagian tersendiri. Saksi SENO hanya bagian mencatat/memastikan catatan dengan akurat;
- Bahwa Saksi SENO tidak terlibat dalam negosiasi harga Kerjasama antara Birotika dengan Arme. Setahu saksi yang menentukan adalah CFO dan bagian procurement;

- Bahwa benar Saksi SENO tidak pernah menerima invoice (dari Arme), karena invoice diserahkan langsung ke bagian pembayaran. Proses tidak ke Saksi SENO. Bagian pembayaran akan langsung meminta otorisasi dari Kim Bexter;
- Bahwa benar pengeluaran pembayaran tersebut tercacat di Birotika, karena pembayaran dilakukan dengan transfer;
- Bahwa benar alasan Birotika menggunakan jasa Arme karena memang kita menggunakan jasa konsultasi untuk memastikan perhitungan dan pelaporan yang kami lakukan itu benar. Dan jika ada yang salah bisa dikoreksi;
- Bahwa saat itu yang melakukan komunikasi dengan Arme adalah tim pajak Perusahaan yang kemudian melaporkan kepada atasan Saksi SENO;
- Bahwa benar pada saat pertama datang untuk menyampaikan pemeriksaan pajak, petugas pajak hanya bertemu dengan tim pajak perusahaaqn. Baru setelah itu ketika pemeriksaan oleh petugas pajak, tim dari ARME sudah mendampingi;
- Bahwa benar Pembayaran jasa ke Arme terkait dengan audit pajak, bukan pembuatan SPT;
- Bahwa benar Laporan yang Saksi SENO terima berupa laporan final terkait pajaknya;
- Bahwa benar Julius adalah tim pajak Saksi SENO. Dia focus untuk menyiapkan faktur pajak. Dia melaporkan faktur pajaknya, dia yang berkmomunikasi dengan PT Arme;

- Bahwa benar Saksi NURYANA DEWI menerangkan tugas saksi saat itu adalah sebagai administrasi keuangan di PT Cubes Consulting sejak tahun 2010 tetapi resminya sejak 2011 sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar Saksi NURYANA DEWI menerangkan terkait susunan pemegang saham PT Cubes yang saksi ketahui sesuai berdasarkan dengan akta adalah Bambang Pusaka Baswara, Ernie Torondek, Ronaldi Junoto dan Anton Panjaitan sedangkan susunan direksi nya di PT Cubes untuk Komisaris Utama adalah Baswara, Komisaris adalah Ernie Meike Torondek, Direkturnya sesuai berdasarkan akta pendirian terakhir adalah Albertus Bambang Tri Nurcahaya;
- Bahwa benar Saksi NURYANA DEWI menerangkan kenal dengan Gunadi Hastowo adalah Direktur sampaidengan tahun 2011 yang kemudian penggantinya Gunadi Hastowo digantikan oleh Albertus Bambang Tri Nur Cahaya sepengetahuan saksi secara umum jika Albertus Bambang itu adalah Direktur Keuangan PT Cubes;
- Bahwa benar Saksi NURYANA DEWI menerangkan bidang dari PT Cubes adalah jasa IT seperti menjual produk License, Maintenance dan Implementasi sedangkan produk yang dijual adalah aplikasi SAP.
- Bahwa benar Saksi NURYANA DEWI menerangkan terkait Cubes itu adalah sebagai partner dari PT SAP setahu saksi PT Cubes jalan sendiri.
- Bahwa benar Saksi NURYANA DEWI menerangkan bisa bergabung bekerja di PT Cubes adalah awalnya saksi melamar di PT Bisnis System International sekitar tahun 2009 kemudian saat itu saksi membantu tugas Ibu Yulianti Noor

untuk merekap data entry karena selama itu saksi adalah selaku bawahan dari Ibu Yulianti Noor;.

- Bahwa benaar Saksi NURYANA DEWI menerangkan sepengetahuan saksi PT Bisnis System International itu sama bergerak di bidang jasa IT juga seperti PT Cubes dan pertama kali berkantor PT Bisnis System International adalah di Jalan Mendawai dan satu kantor dengan PT Cubes, sepengetahuan saksi saat ini PT. Bisnis System International sudah tidak beroperasi lagi, lalu setelah PT Bisnis System International berhenti beroperasi kemudian saksi dimutasi bersama sama dengan Bu Yulianti Noor untuk membantu di PT Cubes Consulting;
- Bahwa benar Saksi NURYANA DEWI menerangkan terkait nomor rekening Bank PT Cubes yang sampai dengan saat ini masih digunakan adalah nomor rekening di Bank Mandiri, Bank CCBIdan Bank di Giro Pos, yang saksi ingat untuk nomor rekening mandiri rupiah Bank Mandiri Cabang Jakarta Gandaria dengan nomor 101.0005403140atas nama PT Cubes Consulting sedangkan untuk rekening yang asing saksi sudah tidak ingat kemudian nomor rekening yang di Bank CCBI yaitu 1005877788 atas namaPT Cubes Consulting sedangkan untuk rekening Giro Pos saksi sudah tidak ingat.
- Bahwa benar Saksi NURYANA DEWI menerangkan yang memiliki otorisasi pengeluaran uang dari rekening Mandiri, CCBI maupun Giro Pos adalah Pak Albertus Bambang Tri Nurcahaya;
- Bahwa benar Saksi NURYANA DEWI menerangkan terkait adanya pemberian pinjaman dana yang ditransfer dari PT Cubes kepada PT Statika Kensa Prima

Citra dasar saksi melakukan pencatatan adalah berasal dari voucher(seperti form pengajuan / voucher internal bukan dari bank).

- Bahwa benar Saksi NURYANA DEWI menerangkan terkait pengiriman atau transfer uang sebanyak 4 (empat) kali dari rekening mandiri PT Cubes ke PT Statika Kensa Prima Citra dengan total nominal keseluruhan adalah sebesar Rp.1.500.000.000.,- (satu miliar lima ratusjuta rupiah)ini adalah atas perintah Albertus Bambang Trinurcahya dan karena saksi hanya diperintah untuk membuatkan vouchernya saja.
- Bahwa benar Saksi NURYANA DEWI menerangkan terkait 2 rekening Mandiri milik Terdakwa yang berdasarkan keterangan dari Albertus Bambang Trinurcahya rekening tersebut adalah milik Terdakwa awalnya Saksi NURYANA DEWI yang pertama kali terima 2 rekening Mandiri tersebut yang mana awalnya Saksi NURYANA DEWI berpikir 2 rekening Mandiri tersebut milik PT. Cubes Consulting oleh karena itu ketika ada kiriman 2 rekening koran Mandiri tersebut lalu Saksi NURYANA DEWI buka dan Saksi NURYANA DEWI rekap ke dalam buku bank karena saksi menganggap rerkening tersebut adalah rekening Mandiri milik PT Cubes;
- Bahwa benar Saksi NURYANA DEWI menerangkan terkait Albertus Bambang Trinurcahya instruksi yang memerintahkan kepada saksi untuk mencatat isi rekening koran tersebut ke dalam buku bank;
- Bahwa benar Saksi NURYANA DEWI menerangkan terkait tugas Saksi NURYANA DEWI selama meneruskan menjalankan atau melanjutkan

merekap buku bank saksi pernah hanya beberapa kali saja ada kesalahan dalam menginput data.

- Bahwa benar Saksi ALBERTUS BAMBANG T menerangkan Terdakwa tidak ada tercantum di dalam susunan pengurus perusahaan PT Cubes;
- Bahwa benar Saksi ALBERTUS BAMBANG T menerangkan di PT Cubes ini tidak ada istilah Marketing Fee seperti yang disampaikan oleh Gunadi Hastowo yang ada adalah insentif penjualan yang seingat saksi besaran insentif nya jika berhasil menjual software nilainya 5 % dari net profit sedangkan yang maintenance 10% dari net profit maintenance sedangkan untuk implementasi SAP Indonesia adalah 15% dari net profit.
- Bahwa benar Saksi ALBERTUS BAMBANG T menerangkan terkait adanya insentif yang besaran nya dari mulai 5%,10% dan 15% yang menentukan adalah kesepakatan antara Direksi dan terutama yang menentukan adalah Edi Pramana sementara Saksi ALBERTUS BAMBANG T tidak yakin apakah jajaran komisaris mengetahui terkait besaran nilai insentif yang berlaku di Cubes;
- Bahwa benar Saksi ALBERTUS BAMBANG T menerangkan dalam operasional perusahaan sepengetahuan Saksi ALBERTUS BAMBANG T Terdakwa tidak pernah membawa klien ke PT Cubes;
- Bahwa benar Saksi ALBERTUS BAMBANG T menerangkan terkait jalannya operasional PT Cubes saksi hanya mengetahui mengajukan pinjaman menggunakan sertifikat tanah Terdakwa dan saksi mengetahui hal tersebut

adalah karena saksi yang mengembalikan jaminan sertifikat tersebut setelah hutang nya sudah lunas;

- Bahwa benar Saksi ALBERTUS BAMBANG T menerangkan terkait bagaimana sehingga PT Cubes memutuskan untuk mengajukan pinjaman dana dengan cara menjaminkan sertifikat ke Bank adalah dikarenakan saat itu jika mendapatkan proyek dan PT Cubes akan membeli software maka PT Cubes harus memberikan jaminan Bank Garansi terlebih dahulu kepada PT SAP Indonesia kemudian Saksi ALBERTUS BAMBANG T melapor kepada para pemegang saham lalu para pemegang saham yang berunding mencarikan solusinya.
- Bahwa benar Saksi ALBERTUS BAMBANG T menerangkan PT Cubes dan PT Agit pernah melakukan kerja sama dalam hal mengelola klien yang sama sama dikelola PT Jhonlin Grup tetapi Saksi ALBERTUS BAMBANG T tidak hapal betul karena ada beberapa anak perusahaan;
- Bahwa benar Saksi ALBERTUS BAMBANG T menerangkan terkait adanya pengeluaran pengeluaran yang menggunakan rekening Mandiri atas nama PT Cubes adalah atas perintah Terdakwa ;
- Bahwa benar Saksi ALBERTUS BAMBANG T menerangkan terkait pengeluaran uang sebesar Rp.1.500.000.000.,- (satu miliar lima ratusjuta rupiah) dengan cara transfer uang sebanyak 4 (empat) kali dari rekening mandiri PT Cubes ke PT Statika Kensa Prima Citra dengan total nominal keseluruhan adalah sebesar Rp.1.500.000.000.,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) saksi mengeluarkan uang tersebut atas perintah Terdakwa ;

- Bahwa benar Saksi ALBERTUS BAMBANG T menerangkan terkait Ernie Meike Torondek selaku yang tercantum di dalam susunan pengurus selaku pemegang saham sekaligus sebagai komisaris PT Cubes Consulting ada menerima gaji tetap sebesar Rp.30.000.000., (tiga puluh juta rupiah) yang dibayarkan setiap satu bulan sekalidan sistem pembayarannya dilakukan dengan cara transfer ke bank;
- Bahwa benar Saksi ALBERTUS BAMBANG T menerangkan tidak ada yang mengkonfirmasi atau mengarahkan kepada Saksi ALBERTUS BAMBANG T untuk memberikan keterangan yang tidak benar sehubungan dengan perkara atas nama Terdakwa Rafael Alun Trisambodo;
- Bahwa benar Saksi ALBERTUS BAMBANG T menerangkan pertama kali Saksi ALBERTUS BAMBANG T bekerja di Cubes Consulting sejak tahun 2010 seingat saksi sekitar bulan januari
- Bahwa benar Saksi ALBERTUS BAMBANG T menerangkan Saksi ALBERTUS BAMBANG T tugasnya sifatnya hanya membantu sedangkan di perusahaan yang bertanggungjawab untuk mencari klien adalah Edi Pramana dan Raymontha lebih tepatnya saksi hanya membantu saja dan Saksi ALBERTUS BAMBANG T pada saat negosiasi harga Saksi ALBERTUS BAMBANG T membantu juga;
- Bahwa benar Saksi ALBERTUS BAMBANG T menerangkan terkait bisnis proses PT Cubes Consulting adalah menjual software license dan SAP, SAP itu adalah produk bisnis atau sistem bisnsi dari jerman yang merupakan produksi jerman kemudian di Indonesiaada cabang yang melakukan penjualan software

tersebut yaitu PT SAP Indonesia kemudian PT Cubes Consulting adalah partner PT SAP Indonesia yang melakukan penjualan produk software SAP tersebut. Jadi untuk proses bisnis yang digeluti oleh Cubes adalah menjual license dan supportmaintenancenya lalu yang ketiga yang sebenarnya menjadi core bisnis Cubes adalah implementasi ke dalam perusahaan supaya bisa diimplementasikan ke dalam perusahaan. Sehingga domain bisnis PT Cubes ini sebenarnya mencakup 3 yaitu penjualan license, maintenance dan implementasi SAP nya;

- Bahwa benar Saksi ALBERTUS BAMBANG T menerangkan terkait PT Cubes kerja sama dengan dengan Agit / Astra Graphia adalah dimana saat itu Saksi ALBERTUS BAMBANG T sudah tidak kerja sama dengan PT Sap Indonesia yang mana izin dari PT Cubes oleh PT Sap Indonesia sudah dicabut sehingga PT Cubes sudah tidak ada kerja sama dengan PT Sap Indonesia sehingga PT Cubes hanya melakukan atau menjalnakan jasa implementasi sedangkan untuk license dan penjualan produk software SAP melalui PT Agit/ Astra Graphia;
- Bahwa benar Saksi ALBERTUS BAMBANG T menerangkan terkait produk software milik PT Cubes yaitu Plantation Management System (PMS) itu adalah program software yang PT Cubes bangun sendiridan sasaran klien yang menggunakan PMS ini adalah perusahaan seperti Jhonlin Group dan ada beberapa lagi lainnya yang Saksi ALBERTUS BAMBANG T sudah tidak ingat termasuk perushaan Cocomas;
- Bahwa benar Saksi ALBERTUS BAMBANG T menerangkan pernah melakukan negosiasi final dengan klien dan itu terjadi pada saat Raymontha

mengajak Saksi ALBERTUS BAMBANG T dan ujung tombaknya adalah Edi Pramana. Pada saat saksi berinteraksi dengan klien pada saat negosiasi saksi tidak pernah sama sekali mendapatkan keluhan dari calon klien yang mengeluhkan permasalahansoal perpajakan.

- Bahwa benar Saksi ALBERTUS BAMBANG T menerangkan terkait jika klien membutuhkan hardware maka karena PT Cubes tidak punya kompetensi di bidang hardware maka biasanya PT Cubes informasikan kepada rekanan sehingga klien langsung ke rekanan untuk membeli hardware.
- Bahwa benar Saksi ALBERTUS BAMBANG T menerangkan Saksi ALBERTUS BAMBANG T tidak pernah diperlihatkan mengenai Dokumen PPJB terkait adanya penjualan tanah yang dijual oleh Terdakwa dimana tanah tersebut tidak pernah Terdakwa ada memberitahukan kepada Saksi ALBERTUS BAMBANG T .
- Bahwa benar Saksi ALBERTUS BAMBANG T menerangkan ada pinjaman yang dilakukan oleh PT Cubes ke PT Prolin Finane Indonesia dimana jaminan nya adalah tanah srengseng milik Terdakwa intinya pinjaman tersebut membantu operasional perusahaan.
- Bahwa benar Saksi ALBERTUS BAMBANG T menerangkan menyampaikan informasi kepada para pemegang saham karena Cubes membutuhkan dana lalu Saksi ALBERTUS BAMBANG T sampaikan kepada para pemegang sahamdan Saksi ALBERTUS BAMBANG T tidak mengetahui mengapa atas permintaan Saksi ALBERTUS BAMBANG T yang melapor kepada para pemegang saham jika Cubes membutuhhkan dana namuin yang memberiikan

bantuan hanyalah Terdakwa dan Saksi ALBERTUS BAMBANG T tidak mengetahui mengapa yang meminjamkan sertifikat sebagai jaminan hanya Terdakwa saja.

- Bahwa benar Saksi ALBERTUS BAMBANG T menerangkan terkait aset milik Terdakwa yang dijaminkan ke bank yang seingat saksi ada sebanyak 2 kali yang dijaminkan ke bank yang berupa sertifikat tanah milik Terdakwa tetapi seingat saksi bukan hanya sertifikat milik Terdakwa saja tetapi sertifikat milik Edi Pramana juga pernah dijaminkan ke bank.
- Bahwa benar Saksi ALBERTUS BAMBANG T menerangkan untuk Terdakwa peran nya di Cubes adalah sebagai investor dan tugasnya hanya menanyakan apakah perusahaan mendapatkan untung atau rugi;
- Bahwa benar Saksi ALBERTUS BAMBANG T menerangkan terkait perbuatan Terdakwa yang meminjamkan uang ke PT Statika Kensa Prima Citra sepengetahuan Saksi ALBERTUS BAMBANG T semua catatan keuangan tersebut tidak ada pada Saksi ALBERTUS BAMBANG T tetapi ada pada Yulianti Noor;
- Bahwa benar Saksi GUNADI HASTOWO menerangkan jabatan saksi di PT Cubes sebagai Direktur dan saksi kenal dengan Albertus Bambang selaku Direktur Keuangan PT Cubes yang mana PT Cubes ini berdiri pada tahun 2008 yang mana domisili kantornya di kebayoran baru yaitu di Jalan Mendawai.
- Bahwa benar Saksi GUNADI HASTOWO menerangkan bagaimana sehingga Saksi GUNADI HASTOWO bisa bergabung dengan PT Cubes yaitu Saksi GUNADI HASTOWO direkrut oleh Terdakwa yang mana Terdakwa

menyampaikan kepada Saksi GUNADI HASTOWO apakah Saksi GUNADI HASTOWO mau atau tidak untuk bergabung di perusahaan Terdakwa (PT Cubes) sekitar tahun 2008 kemudian Saksi GUNADI HASTOWO dipertemukan oleh Terdakwa dengan Pak Edi Pramana dan Pak Pieter yang mana di kemudian hari baru Saksi GUNADI HASTOWO ketahui jika Pak Edi Pramana dan Pak Pieter adalah sebagai pemegang saham di PT Cubes;

- Bahwa benar Saksi GUNADI HASTOWO menerangkan mengetahui seseorang yang bernama Gangsar Sulaksono sebagai pemegang saham di Cubes yang mana Gangsar Sulaksono ini adalah adik dari Terdakwa sedangkan Ernie Meike Torondek selaku Pemegang saham di PT Cubes adalah isteri Terdakwa ;
- Bahwa benat saksi menerangkan terkait nama nama para pemegang saham dan besaran nilai setoran modal saham yang disetorkan oleh para pemegang saham ke PT Cubes yaitu Terdakwa yang nominee nya Ernie Meike Torondek adalah sebesar Rp.600.000.000.,- (enam ratus juta rupiah), Edi Pramana Rp.600.000.000.,- (enam ratus juta rupiah), Baswara Rp.600.000.000.,- (enam ratus juta rupiah), Pieter Rp.500.000.000.,- (lima ratus juta) dan Anton Panjaitan Rp.200.000.000.,- (dua ratus juta rupiah) dan keseluruhan setoran modal untuk PT Cubes telah disetorkan semuanya oleh para pemegang saham tersebut.
- Bahwa benar Saksi GUNADI HASTOWO menerangkan mengetahui terkait proses penyetoran saham dari Terdakwa adalah dengan cara menyetorkan uang tunai kepada Saksi GUNADI HASTOWO dengan cara memberikan uang mata

uang asing kepada Saksi GUNADI HASTOWO sendiri yang kemudian mata uang asing tersebut dirupiahkan namun nilai nominal mata uang asing yang disetorkan oleh Terdakwa kepada Saksi GUNADI HASTOWO jumlahnya Saksi GUNADI HASTOWO sudah tidak ingat berapa.

- Bahwa benar Saksi GUNADI HASTOWO menerangkan terkait dalam perjalanan nya PT. Cubes sehubungan adanya perubahan susunan para pemegang saham dan terkait Gangsar Sulaksana yang pernah tercantum namanya dalam susunan pemegang saham pada kenyataannya adalah Gangsar Sulaksana adalah nomine dari Terdakwa namun Saksi GUNADI HASTOWO sudah lupa berapa;
- Bahwa benar Saksi GUNADI HASTOWO menerangkan sebagai Direktur PT Cubes pada saat itu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab melaporkan hasil pekerjaan kepada Komisaris dan kepada Pemegang Saham dan yang sesungguhnya saksi lebih banyak berinteraksi dalam hal melaporkan hasil pekerjaan saksi sebagai Direktur PT Cubes adalah kepada Pak Edi Pramanadan Pak Pieterrr karena mereka berdua yang mengetahui bisnis SAP.
- Bahwa benar Saksi GUNADI HASTOWO menerangkan dalam melaporkan pekerjaan juga saksi pernah melaporkan hasil pekerjaan Saksi GUNADI HASTOWO kepada Ernie Meike Torondek tetapi tidak selalu dan yang Saksi GUNADI HASTOWO laporkan kepada Ernie Meike Torondek adalah laporan keuangan tetapi tidak ada tanggapan dari Ernie Meike Torondek dan biasanya Saksi GUNADI HASTOWO melporkan laporan keuangan kepada Ernie Meike Torondek adalah dengan cara dikirim ke rumahnya dengan menggunakan kurir

dan ada juga sesekali waktu Saksi GUNADI HASTOWO ada datang ke rumah Ernie Meike Torondek untuk melaporkan laporan keuangan yang mana saat itu ada juga Terdakwa .

- Bahwa benar Saksi GUNADI HASTOWO menerangkan cara PT Cubes menjual produk kepada klien biasanya yang melakukan prospek (mencari klien) adalah Edi Pramana dan Piettter karena mereka berdua yang lebih memahami peta perusahaan perusahaan yang punya potensi untuk menggunakan SAP selanjutnya setelah diketahui atau mendapatkan informasi perusahaan perusahaan yang akan diprospek maka selanjutnya dari Tim Marketing PT Cubes akan melakukan prospek dan akan melakukan presentasi.
- Bahwa benar Saksi GUNADI HASTOWO menerangakn PT Cubes pada tahun 2008 belum terlalu mendapatkan keuntungan sedangkan tahun 2009 PT Cubes sudah mulai mendapatkan keuntungan kemudian tahun 2010 sudah mulai ada penjualan dari PT Cubes yang seingat Saksi GUNADI HASTOWO keuntungannya sekitar diatas Rp.1.000.000.000.,- (satu miliar rupiah) yang seingat saksi saat mendapatkan keuntungan tidak ada pembagian deviden tetapi saat itu ada diberikan bonus dan semua karyawan saat itu ada diberikan bonus tetapi untuk Direktur dan Komisaris sepengetahuan Saksi GUNADI HASTOWO tidak ada mendapatkan bonus, sedangkan untuk tahun 2011 saksi tidak mengetahui lagi karena Saksi GUNADI HASTOWO tidak sampai dengan selesai dan apakah pada tahun 2011 PT Cubes ada mendapatkan keuntungan atau tidak Saksi GUNADI HASTOWO tidak mengetahui pasti tetapi harusnya mendapatkan keuntungan.

- Bahwa benar Saksi GUNADI HASTOWO menerangkan terkait pada saat saksi bergabung dengan PT Arme sepengetahuan Saksi GUNADI HASTOWO posisi Terdakwa saat itu masih berstatus aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil Dirjen Pajak/dikantor pajak tetapi pastinya Terdakwa bertugas dimana Saksi GUNADI HASTOWO tidak mengetahui.
- Bahwa benar Saksi GUNADI HASTOWO menerangkan terkait beberapa rekening yang dimiliki PT Cubes sehubungan dengan yang memilikiotorisasi di PT. Cubes pada tahun 2009 salah satunya adalah harus ada otorisasi saksi dan juga harus ada otorisasi dari Saksi ALBERTUS BAMBANG T. .tetapi saksi tidak ingat apakah spesimen untuk otorisasi keuangan harus salah satu diantara Saksi GUNADI HASTOWO dengan Saksi ALBERTUS BAMBANG T atau cukup salah satu saja.
- Bahwa benar Saksi GUNADI HASTOWO menerangkan terkait pengeluaran uang dan untuk pencairan dengan jumlah tertentu biasanya dilaporkan terlebih dahulu kepada Terdakwa tetapi Saksi GUNADI HASTOWO tidak ingat berapa jumlah pastinya yang dimaksud dengan nilai jumlah tertentu
- Bahwa benar Saksi GUNADI HASTOWO menerangkan terkait rekening yang digunakan untuk menampung dan dana dari klien adalah menggunakan rekening operasional PT Cubes sebagaimana yang Saksi GUNADI HASTOWO terangkan di depan yaitu Bank Windu, Bank Mandiri dan Bank BCA,sedangkan terkait rekening yang digunakan diluar peruntukkan

operasional PT Cubes Saksi GUNADI HASTOWO tidak pernah ada diminta untuk membuka rekening baru lainnya.

- Bahwa benar Saksi GUNADI HASTOWO menerangkan ketika saksi ditunjuk untuk menduduki jabatan sebagai Direktur di PT Cubes berdasarkan Akta Pendirian tetapi pengangkatan Saksi GUNADI HASTOWO sebagai Direktur PT Cubes tidak menggunakan Surat Keputusan dan yang menjelaskan terkait hak dan kewajiban Saksi GUNADI HASTOWO sebagai Direktur PT Cubes adalah Edi Pramana dan dari Terdakwa juga ada menjelaskan kepada Saksi GUNADI HASTOWO terkait hak dan keajiban Saksi GUNADI HASTOWO sebagai Direktur PT Cubes walaupun tidak secara detil, termasuk gaji yang dibayarkan kepada Saksi GUNADI HASTOWO juga ada dijelaskan kepada Saksi GUNADI HASTOWO.
- Bahwa benar Saksi GUNADI HASTOWO menerangkan terkait Ernie Meike Torondek selaku Komisaris di PT Cubes tidak pernah sama sekali memberikan pengarahan kepada saksi atau pengawasan pengawasan terhadap jalannya perusahaan kepada saksi tetapi yang memberikan arahan arahan dan pengawasan kepada saksi adalah Edi Pramana termasuk Terdakwa juga ikut mengawasi jalannya kondisi perusahaan tetapi Terdakwa tidak pernah mengikuti kegiatan rapat rapat yang ada di PT Cubes namun Terdakwa dalam beberapa kesempatan sempat pernah hadir dalam rapat PT Cubes;
- Bahwa benar Saksi GUNADI HASTOWO menerangkan sepengetahuan Saksi GUNADI HASTOWO Terdakwa tidak pernah memberikan klien kepada

Cubes dan tidak pernah ada melakukan penetapan harga terhadap klien dan dari Direksi Cubes ada penetapan harga

- Bahwa benar Saksi GUNADI HASTOWO menerangkan tidak pernah Cubes melakukan wanprestasi ketika mendapatkan kontrak pekerjaan
- Bahwa benar Saksi GUNADI HASTOWO menerangkan terkait Terdakwa banyak bisnisnya seperti bisnis Gordyn tetapi saksi tidak tahu sedetil apa dan bisnis mengontrakan rumah dan Terdakwa memiliki perusahaan penangkapan kapal ikan termasuk bisnis menyewakan kantor yang disewakan seharga Rp.120.000.000.,- (seratus dua puluh juta rupiah) per tahun.
- Bahwa benar Saksi ARIFIN WONGSO ATMOJO pernah bertemu Terdakwa 1 kali saat akan menyewa toko; setahu Saksi ARIFIN WONGSO ATMOJO, toko tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa benar Lokasi toko tersebut berada di Kembangan, Srengseng; bentuk bangunan toko itu berupa ruko dengan 4 lantai;
- Bahwa benar ketika bertemu dengan Terdakwa , kami membahas harga sewa. Namun Saksi ARIFIN WONGSO ATMOJO tidak ingat berapa harga awal yang ditawarkan;
- Bahwa benar deal harga sewa di harga Rp.250.000.000,- untuk 2 tahun. Dan rencananya Saksi ARIFIN WONGSO ATMOJO akan menyewa untuk 6 tahun;
- Bahwa benar saat itu ada dibuat perjanjian sewa menyewanya di notaris Lieke;
- Bahwa benar berdasarkan perjanjian, harga sewa sebesar Rp.910.000.000,- untuk 6 tahun;

- Bahwa benar dari Rp.910.000.000,- itu tidak terealisasi semua. Yang terealisasi hanya pembayaran Rp.250.000.000,- untuk tahun ke-1 dan ke-2. Lalu Rp.300,000.000,- juta untuk tahun ke-3 dan ke-4;
- Bahwa benar Saksi ARIFIN WONGSO ATMOJO menyewa dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa benar total yang Saksi ARIFIN WONGSO ATMOJO bayarkan Rp.550.000.000,- dan Saksi ARIFIN WONGSO ATMOJO bayarkan 2 tahap (Rp.250.000.000,- dan Rp.350.000.000,-;
- Bahwa benar peristiwa pengembalian cek yang dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi ARIFIN WONGSO ATMOJO tidak jadi menyewa selama 6 tahun.
- Bahwa benar Saksi ARIFIN WONGSO ATMOJO tidak menyelesaikan sewa 6 tahun karena usaha sepi;
- Bahwa benar dalam perjanjian tidak ada sanksi jika tidak menyelesaikan sewa;
- Bahwa benar usaha yang dijalankan Saksi ARIFIN WONGSO ATMOJO adalah restoran;
- Bahwa benar Saksi HEPPY HERAWATI ada melakukan transaksi jual tanah yang berlokasi di jalan Pangandaran Perumahan Bukti Sentul, antara saksi dengan Ibu Ernie Meike;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi jika akan membeli tanah untuk istrinya;
- Bahwa benar luas tanah yang saksi jual 1.153 m2;

- Bahwa benar Saksi HEPPY HERAWATI memiliki tanah tersebut sejak tahun 2000;
- Bahwa benar Saksi HEPPY HERAWATI menjual tanah melalui broker atas nama Dedi;
- Bahwa benar Saksi HEPPY HERAWATI menjual tanah tersebut tahun 2005;
- Bahwa benar terkait proses penjualannya, awalnya Pak Dedi menghubungi Saksi HEPPY HERAWATI dan menyampaikan jika akan ada yang membeli tanah. Lalu Saksi HEPPY HERAWATI datang ke Bukit Sentul. Saksi HEPPY HERAWATI bertemu dengan Terdakwa dan istrinya. Terdakwa menyampaikan jika akan membeli tanah untuk kado ulang tahun istrinya;
- Bahwa benar untuk negosiasi harga melalui broker;
- Bahwa benar Saksi HEPPY HERAWATI hanya mendapat Informasi harga kesepakatan dari broker;
- Bahwa benar Saksi HEPPY HERAWATI sempat menelpon Pak Dedi didepan penyidik, dan disampaikan jika harga tanah saat itu sekitar Rp.700.000,- sampai dengan Rp.800.000,- per meter persegi;
- Bahwa benar pada waktu itu hanya berupa tanah, jadi belum Akta Jual Beli hanya PPJB;
- Bahwa benar PPJB ditandatangani oleh Saksi HEPPY HERAWATI, pihak pembeli, dan pihak Sentul Golf;
- Bahwa benar akhirnya dibayarkan oleh pembeli senilai itu
- Bahwa benar Saksi HEPPY HERAWATI memilki dokumen PPJB dan addendumnya;

- Bahwa benar ketika transaksi jual beli itu Saksi HEPPY HERAWATI ditemani rekan Saksi HEPPY HERAWATI;
- Bahwa benar sewaktu Saksi HEPPY HERAWATI diperiksa penyidik, tidak ada pihak lain. Saksi HEPPY HERAWATI hanya menelpon Pak Dedi di depan penyidik dan di loudspeaker. Lalu pak Dedi menyampaikan harganya sekitar, karena kliennya sangat banyak saat itu; Pak Dedi memberikan harga itu range
- Bahwa benar untuk negosiasi harga Saksi HEPPY HERAWATI tidak langsung bernegosiasi dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar Saksi HEPPY HERAWATI cerita ke rekan Saksi HEPPY HERAWATI, terkait transaksi jual beli tanah di Bukit Sentul dan gara-gara itu Saksi HEPPY HERAWATI dipanggil KPK. Lalu rekan Saksi HEPPY HERAWATI sampaikan jika dia ikut menemani. Dari situ yang jadi teringat peristiwa saat itu;
- Bahwa benar Saksi HEPPY HERAWATI menunggu di kantin di ruko-ruko pinggir jalan di Bukit Golf;
- Bahwa benar yang menerima uang cash (pembayaran) itu adalah Saksi HEPPY HERAWATI;
- Bahwa benar angka Rp.900.000.000,- itu perkiraan, karena Saksi HEPPY HERAWATI sudah tidak ingat;
- Bahwa benar Saksi HEPPY HERAWATI tidak tahu sumber uang pembayaran Terdakwa darimana.
- Bahwa benar Saksi SHELPY pernah bertemu dengan Terdakwa 1 kali terkait transaksi jual beli tanah di Jalan Pangandaran Bukit Sentul Golf;

UNIVERSITAS NASIONAL

- Bahwa benar Saksi SHELPY membeli tanah tersebut dari Ibu Ernie;
- Bahwa benar saksi memiliki paman yang tinggal di situ. Lalu berdasarkan info dari agency di Bukit Sentul dan menawarkan tanah tersebut. Kemudian Saksi SHELPY melihat, dan karena cocok, lalu Saksi SHELPY membelinya;
- Bahwa benar Saksi SHELPY membeli tanah tersebut pada November 2010;
- Bahwa benar Saksi SHELPY melakukan negosiasi dengan agency;
- Bahwa benar seingat Saksi SHELPY harga yang disepakati Rp.1.500.000,- per meter persegi. sehingga yang perlu Saksi SHELPY bayar adalah Rp.1.769.855.000,00 (satu milliar tujuh ratus enam puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar ada dibuat Akta Jual Beli dengan nilai Rp.1.900.000.000,-;
- Bahwa benar pembayaran Saksi SHELPY lakukan menggunakan cek yang ditujukan kepada ibu Ernie;
- Bahwa benar alasan pembayaran ke Bu Ernie Rp.1,7 m namjun di Akta Jual Belinya tertulis Rp1,9 M, karena sisanya biaya agency;
- Bahwa benar tidak ada pembayaran Saksi SHELPY kepada Bu Ernie sebesar Rp2,6 M;
- Bahwa benar setelah Saksi SHELPY membayarkan menggunakan cek, tidak ada complain dari penjual jika cek itu kosong/tidak ada dananya;
- Bahwa benar ketika pemberian cek dan penandatanganan Saksi SHELPY bertemu dengan Bu Ernie;
- Bahwa benar Saksi SHELPY ada menandatangani PPJB dan addendum;
- Bahwa benar di addendum tertuang nilai jual beli sesuai kesepakatan;

- Bahwa benar ada uang juga yang diberikan kepada broker, namun yang diberikan kepada Ibu Ernie Rp.1.700.000.000,-;
- Bahwa benar Saksi SHELPY ketika akan membeli tanah tersebut tidak mengecek opsi tanah yang lain, hanya tanah itu saja. Karena viewnya golf;
- Bahwa benar Saksi SHELPY mendapat info dari paman saksi jika harga pasaran disitu kurang lebih segitu;
- Bahwa Terdakwa menandatangani cek yang Saksi SHELPY berikan;
- Bahwa benar Saksi SHELPY tidak tahu apakah ada pemisahan harta antara Terdakwa dengan bu Erni;
- Bahwa benar setahu Saksi SHELPY kavling yang menghdap golf itu lebih mahal dari kavling yang lain;
- Bahwa benar kronologis pertemuan dengan Terdakwa yaitu Terdakwa mau membeli tanah milik Saksi HARYANTO awalnya bertemu dengan penjual bensin lalu oleh penjual bensin tersebut ditunjukkan rumah Saksi HARYANTO menanyakan tanah yang mau dijual kamudian terjadilah transaksi saat itu juga.
- Bahwa benar yang datang pada saat itu adalah suami isteri dengan 2 (dua) orang anaknya, satu orang ibu dan satu orang sopir namun tidak masuk rumah.
- Bahwa benar Saksi HARYANTO sempat bertanya kepada ibu yang datang ke rumah Saksi HARYANTO namanya Irene;
- Bahwa benar transaksi dilakukan pada hari itu juga pada saat Terdakwa dan Ibu nya datang ke rumah Saksi HARYANTO.
- Bahwa benar setelah saksi menanyakan kepada Irine ternyata mengetahui tanah yang akan dijual milik saksi dari panjual bensin.

- Bahwa benar yang dijual oleh Saksi HARYANTO adalah tanah kosong. Bahwa tanah tersebut adalah milik dari keluarga Saksi HARYANTO;
- Bahwa benar luas tanah yang Saksi HARYANTO jual kurang lebih 2.000 m^2 berlokasi di Jalan Timoho Kelurahan Muja Muju Kec. Umbulharjo.
- Bahwa benar Saksi HARYANTO menawarkan tanah tersebut sebesar 3,5milyar lalu terjadi transaksi sebesar 3milyar.
- Bahwa benar pada saat transaksi pembicaraan adalah antara Saksi HARYANTO dengan Terdakwa dan Ibu dari Terdakwa . Bahwa yang dominan dalam penawaran tersebut adalah dari pihak laki-laki.
- Bahwa benar jual beli atas tanah milik saksi sekitar tahun 2007 atau tahun 2008.
- Bahwa benar kesepakatan pembayaran akan dilakukan setelah di Notaris dan akan dilakukan secara transfer.
- Bahwa benar transaksi dan uang muka dibayar dikantor Notaris setelah ada kesepakatan antara saksi dengan Terdakwa .
- Bahwa benar kesepakatan deal harga terjadi dihari yang sama pada saat pertama kali bertemu, namun untuk pembayaran dan proses di Notaris dilakukan beberapa hari setelah kesepakatan.
- Bahwa benar proses pembayaran didahului dengan proses ke Notaris terlebih dahulu baru kemudian dibayar.
- Bahwa benar yang dilakukan di Notaris adalah transaksi jual beli tanah lalu pembayaran uang muka. Oleh karena masih menunggu proses di BPN selesai maka baru dibayar setelah selesai di Badan Pertanahan Nasional

- Bahwa benar di Notaris Saksi HARYANTO tidak ada menandatangani dokumen, yang menandatangani adalah kuasa jual Bapak Ribut Darmosutopo;
- Bahwa benar Ribut Darmosutopo adalah yang bertandatangan di Akta Jual Beli.
- Bahwa benar pembayaran ada uang muka / DP sebesar 1,5milyar melalui trasnsfer ke rekening Riboet Darmosutopo. Setelah diterima uang baru kemudian ke Notaris, untuk pelunasan sebesar 1,5 Saksi HARYANTO lupa.
- Bahwa benar setelah ada pembayaran dari Terdakwa , ada seseorang laki-laki menelpon Saksi HARYANTO namun Saksi HARYANTO tidak sempat berkenalan tukar nomor dengan Terdakwa .
- Bahwa benar setelah Terdakwa transfer uang terkait pembelian tanah, kemudian mengkonfirmasi kepada Saksi HARYANTO bahwa sudah mentransfer.
- Bahwa benar setelah selesai proses jual beli, Saksi HARYANTO pernah diminta sejumlah uang oleh IRENE SUHERIANI SUPARMAN sebagai komisi untuk perantara, selain itu juga memberi uang untuk penjual bensin. Irene meminta komisi pada waktu setelah jual beli, nominal tidak disampaikan, Irene langsung menyampaikan langsung kepada Saksi HARYANTO untuk minta komisi “kita diluar” artinya diluar ring penjual dan pembeli.
- Bahwa benar Saksi HARYANTO sempat menelpon kepada yang beli tanah “ini ibu kenapa minta komisi?” namun dijawab tidak mengetahuinya. Saksi HARYANTO memberikan komisi sebesar Rp.16.000.000,- atau Rp.17.000.000,-.

- Bahwa setelah Irene Suheriani ditransfer oleh Saksi HARYANTO sudah tidak menagih atau menghubungi minta komisi lagi.
- Bahwa benar Saksi WISNAH CHAIRANY kenal dengan IRENE SUHERIANI SUPARMAN karena memang teman dari Saksi WISNAH CHAIRANY. Kenal karena sama-sama isterinya ABRI.
- Bahwa benar antara Saksi WISNAH CHAIRANY dengan IRENE SUHERIANI SUPARMAN tidak pernah ada transaksi jual beli, namun saksi pernah dihubungi IRENE SUHERIANI SUPARMAN karena pada saat itu saksi pasang spanduk hendak menjual tanah, lalu IRENE SUHERIANI SUPARMAN menelpon saksi menyampaikan bahwa ada keponakannya di Jakarta yang minat dengan tanahnya.
- Bahwa tanah yang hendak dijual Saksi WISNAH CHAIRANY berada di Timoho Jogja di sebelah tanah milik IRENE SUHERIANI SUPARMAN. Penjualan tersebut pada tahun 2010.
- Bahwa benar selanjutnya keponakan IRENE SUHERIANI SUPARMAN menelpon Saksi WISNAH CHAIRANY menceritakan masalah tanah yang akan dijual, keponakan yang telpon adalah laki-laki. Yang disampaikan adalah berminat untuk membeli tanah tersebut. Saksi WISNAH CHAIRANY membuka harga kepada keponakan IRENE SUHERIANI SUPARMAN seharga 3,5 milyar, lalu Saksi WISNAH CHAIRANY menemui keponakan IRENE SUHERIANI SUPARMAN di kantornya di depan Senayan City. Dalam pertemuan tersebut kemudian sepakat diharga 3,5 milyar.

- Bahwa benar cara pembayarannya disepakati yaitu keponakannya minta nomor rekening ke Saksi WISNAH CHAIRANY lalu Saksi WISNAH CHAIRANY menyampaikan hanya mempunyai 2 (dua) rekening, lalu keponakan IRENE SUHERIANI SUPARMAN menyampaikan minimal harus ada 4 (empat) rekening, lalu Saksi WISNAH CHAIRANY menyampaikan boleh nggak pakai rekening lain yaitu perusahaan Saksi WISNAH CHAIRANY. Lalu saksi menanyakan kepada keponakan IRENE SUHERIANI SUPARMAN kenapa harus pakai 4 (empat) rekening lalu keponakan IRENE SUHERIANI SUPARMAN menyampaikan tidak boleh transaksi 1 Milyar dalam satu rekening.
- Bahwa benar Saksi WISNAH CHAIRANY tidak mencari tahu kenapa harus 4 rekening, Saksi WISNAH CHAIRANY hanya menurut saja menyiapkan 4 rekening.
- Bahwa benar Akta Jual Beli dibuat di notaris Mustafa di Jogjakarta. Akta Jual Beli dilakukan setelah transfer namun belum semua ditransfer.
- Bahwa benar yang tandatangan di Akta Jual Beli adalah Saksi WISNAH CHAIRANY dengan laki-laki yang dari Jakarta dan disaksikan oleh suami Saksi WISNAH CHAIRANY.
- Bahwa benar yang menjadi pihak kedua dalam Akta Jual Beli adalah IRENE SUHERIANI SUPARMAN, Saksi WISNAH CHAIRANY tidak mengetahuinya. Pada saat itu IRENE SUHERIANI SUPARMAN tidak hadir di kantor Notaris.

- Bahwa benar uang 3,5 milyar sudah dibayar semua dengan cara ditransfer. Saksi WISNAH CHAIRANY tidak ingat rinciannya.
- Bahwa benar maksud ada 2 (dua) SHM dalam transaksi yaitu memang yang Saksi WISNAH CHAIRANY jual dua Sertifikat Hak Milik tersebut.
- Bahwa benar Saksi WISNAH CHAIRANY tidak mengetahui Cubes Consulting itu perusahaan apa.
- Bahwa benar Saksi WISNAH CHAIRANY membenarkan terkait transaksi ke rekening Saksi WISNAH CHAIRANY dari Cubes Consulting;
- Bahwa benar dalam transaksi Saksi WISNAH CHAIRANY dengan Irene, Irene minta komisi sebagai perantara saat itu menelpon Saksi WISNAH CHAIRANY "saya minta komisi dong", lalu Saksi WISNAH CHAIRANY memberikan komisi sebesar 50juta karena Saksi WISNAH CHAIRANY minta komisi sebesar itu. Saksi WISNAH CHAIRANY memberikan via transfer.
- Bahwa benar terkait dengan yang melakukan negosiasi harga tanah adalah keponakan dari IRENE SUHERIANI SUPARMAN. Pada saat di Notaris Saksi WISNAH CHAIRANY bertemu dengan ponakan bu IRENE SUHERIANI SUPARMAN. Waktu tanda tangan orangnya sama dengan yang saksi temui di depan Senayan City.
- Bahwa benar pembayaran dilakukan sebelum dan setelah Akta Jual Beli;
- Bahwa benar terkait komisi diminta sesudah tanda tangan Akta Jual Beli;
- Bahwa benar Saksi WISNAH CHAIRANY tidak menanyakan ke IRENE SUHERIANI SUPARMAN mengapa dia perantara namun kok ternyata yang

tanda tangan, yang hadir di notaris yaitu keponakan dari IRENE SUHERIANI SUPARMAN, saat itu tidak ada IRENE SUHERIANI SUPARMAN;

- Bahwa benar Irene Suheriani Suparman pernah membeli rumah Saksi NANAN HADIRETNA sekitar tahun 2007.
- Bahwa benar yang dibeli oleh Irene Suheriani Suparman adalah rumah Saksi NANAN HADIRETNA di Jalan Wijaya 4 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
- Bahwa benar Irene Suheriani Suparman datang bertemu dengan Saksi NANAN HADIRETNA bersama dengan asisten seorang perempuan yang lebih muda.
- Bahwa kesepakatan harga adalah 10 Milyar, dicicil dalam waktu satu bulan. Realisasi pembayaran sekitar 1 bulan dengan cara cash dan transfer.
- Bahwa ada uang muka terlebih dahulu dalam bentuk mata uang USD lalu Saksi NANAN HADIRETNA masukan ke Bank.
- Bahwa benar dibuatkan akta jual beli di Notaris setelah lunas.
- Bahwa benar Saksi NANAN HADIRETNA menyampaikan data ke Penyidik terkait dengan data pembayaran rumah.
- Bahwa benar dalam Akta Jual Beli pihak pembeli adalah Irene Suheriani Suparman;
- Bahwa dalam jual beli ini, Irene Suheriani Suparman tidak ada meminta komisi Saksi NANAN HADIRETNA dalam jual beli.
- Bahwa ada peristiwa pertemuan di Bank antara Saksi NANAN HADIRETNA dengan Pembeli lalu dipindah buku ke rekening Saksi NANAN HADIRETNA.

UNIVERSITAS NASIONAL

- Bahwa benar dalam tulisan atau catatan transaksi Saksi NANAN HADIRETNA tertanggal 08 Januari 2008 adalah pemindahbukuan dengan nilai Rp.4.625.600.000,00.
- Bahwa pembayaran-pembayaran transaksi jual beli hanya ada tanda terima, di rekening koran tidak ada.
- Bahwa benar awalnya Saksi ALEX SUKONO bertemu dengan Irene Suheriani Suparman pada saat misa di Babarsari lalu kenalan terus Saksi ALEX SUKONO menawarkan tanahnya yang di Jalan Ganesa II karena orang taunya stroke, lalu selang beberapa hari Irene Suheriani Suparman datang ke rumah saksi untuk melihat sertifikat tanahnya dan PBB. Lalu Irene Suheriani Suparman menawar untuk memberi harga 735jt lalu Saksi ALEX SUKONO sepakat.\
- Bahwa benar tidak ada tawar menawar dalam jual beli tersebut karena antara Saksi ALEX SUKONO dan Irene Suheriani Suparman sama-sama paham tanah tersebut tidak mendapatkan akses jalan.
- Bahwa benar setelah sepakat lalu ke Notaris, setelah tandatangan di Notaris lalu di luar kantor Notaris Irene Suheriani Suparman menyerahkan uang kepada saksi secara tunai dibungkus plastik.
- Bahwa benar perjanjian dibuat di Notaris Mustofa yang hadir yaitu Saksi ALEX SUKONO, isteri saksi dan Irene Suheriani Suparman;
- Bahwa benar dalam Akta Jual Beli tertera nilai jual yang sama dengan nilai asli penjualan tanah tersebut.

- Bahwa benar pembayaran oleh Irene Suheriani Suparman dilakukan secara cash, Saksi ALEX SUKONO tidak meminta transfer karena memang Saksi ALEX SUKONO minta dibayar cash.
- Bahwa benar Saksi ALEX SUKONO tidak mengetahui sumber uang pembelian uang tanah Saksi ALEX SUKONO.
- Bahwa Irene Suheriani Suparman setelah bertemu dengan Saksi ALEX SUKONO di rumah Saksi ALEX SUKONO, melihat Sertifikat dan surat kemudian mengajukan penawaran harga.
- Bahwa benar tidak ada pembayaran terkait penjualan tanah di jalan Ganesa dalam bentuk transfer, semua dalam bentuk cash.
- Bahwa benar property yang Saksi ARI PRIMWATI jual adalah di Jalan Santan 61 Maguwoharjo Sleman Yogyakarta.
- Bahwa benar tanah yang dibeli oleh Irene Suheriani Suparman tersebut adalah tanah warisan bentuknya Girik, SHM atas nama Saksi ARI PRIMWATI.
- Bahwa benar luas tanah sekitar 498 M2 dengan dibangun kos-kos an satu lantai untuk mahasiswa UPN, setelah UPN pindah kemudian tidak laku kemudian akan dijual.
- Bahwa benar awalnya tanah tersebut merupakan tanah waris, karena tidak ada yang mengurus kemudian oleh Ibu Saksi ARI PRIMWATI minta Om Saksi ARI PRIMWATI yaitu Pak Basuki untuk menawarkan lalu ketemu dengan Irene Suheriani Suparman. Yang bertemu Irene Suheriani Suparman adalah perantara. Per meter ditawarkan Rp.750.000,- sampai dengan harga Rp.800.000,-

- Bahwa benar setelah ada yang akan membeli, Ibu Saksi ARI PRIMWATI menelpon Saksi ARI PRIMWATI untuk datang ke Jogja. Saksi ARI PRIMWATI tidak mengetahui negosiasi. Saksi ARI PRIMWATI diantar oleh perantara ke rumah Irene Suheriani Suparman di sebelah komplek AURI (Jl Adisucipto). Selanjutnya Saksi ARI PRIMWATI datang ke Notaris, lalu melakukan pengecekan Sertifikat Hak Milik lalu besoknya ke Bank pembayaran dengan cara pemindahbukuan.
- Bahwa benar Notarisnya adalah Sugiharto. Akta Jula Beli Nomor 54 tahun 2011 tanggal 04 Agustus 2011, padahal transaksi nya September 2010.
- Bahwa benar total harga kesepakatan dikurangi dengan biaya-biaya yang harus Saksi ARI PRIMWATI keluarkan seperti baiaya pajak dan biaya notaris. Lalu uang dikirim ke adiknya yaitu Totok karena saksi tidak punya rekening BNI. Transaksi di BNI Bulak sumur;
- Bahwa benar transaksi jual beli dilakukan sebelum tanda tangan di Notaris.
- Bahwa benar rumah yang Saksi ARI PRIMWATI jual saat ini sudah tembus dengan rumah Irene Suheriani Suparman dan sudah ditembok tinggi, Saksi ARI PRIMWATI mengetahui berdasarkan keterangan atau penyampaian dari Irene Suheriani Suparman;
- Bahwa benar Saksi SAFITRI menerangkan terkait awal pertama kali Terdakwa menelpon / menghubungi Saksi SAFITRI yang bermaksu atau berminat untuk membeli rumah Saksi SAFITRI yang beralamat di Jalan Mendawai Nomor 1,saat itu Terdakwa memperkenalkan diri kepada saksi sebagai apa, saksi sudah tidak ingat.

- Bahwa benar Saksi SAFITRI menerangkan sudah lupa ada siapa saja pada saat pertemuan di Notaris untuk menandatangani dikumen jual beli termasuk para pihak yang hadir Saksi SAFITRI sudah lupa
- Bahwa benar Saksi SAFITRI menerangkan pada saat di Notaris Saksi SAFITRI berpikir saat itu akan bertemu dengan Terdakwa dan yang menandatangani dokumen jual beli adalah Terdakwa namun yang menandatangani Dokumen jual Beli sesuai dengan yang tercantum di Dokumen Akta Jual Beli adalah Ernie Meike Torndek yang ternyata adalah isteri Terdakwa .
- Bahwa benar Saksi SAFITRI menerangkan terkait pada saat Saksi SAFITRI di notaris menandatangani Dokumen Akta Jual beli rumah yang beralamat di Jalan Mendawai No.1 pada tahun 2004 saat itu saksi ada membaca dan melihat serta menyadari jika nama yang tercantum didalam Akta Jual Beli tersebutternyata bukan atas nama Terdakwa Rafael Alun Trisambodo tetapi ternyata atas nama Isteri Terdakwa yang bernama Ernie Meike Torondek;
- Bahwa benar Saksi SAFITRI menerangkan terkait nilai transaksi jual beli rumah yang terletak di Jalan Mendawai jumlahnya sudah lupa sebelum dipanggil oleh Penyidik KPK
- Bahwa benar Saksi SAFITRI menerangkan terkait Sertifikat Hak Milik rumahsaksi yang terletak di Mendawai sebelum Saksi SAFITRI jual, sebelumnya Saksi SAFITRI jaminkan di Bank, karena ada pinjaman Saksi SAFITRI sebesar Rp.1.200.000.000.,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) diBank Hana.Tetapi Saksi SAFITRI sudah lupa bagaimana caranya saat itu

mengambil sertifikat yang Saksi SAFITRI jaminkan ke bank, apakah saat itu Terdakwa yang menebus terlebih dahulu di Bank lalu diambil sertifikat nya atau menggunakan uang Saksi SAFITRI terlebih dahulu menebus di bank Saksi SAFITRI sudah tidak ingat.

- Bahwa benar Saksi SAFITRI menerangkan terkait penjualan rumah saksi yang beralamat di Jalan Mendawai seingat saksi saat itu saksi jual kepada Pak Rafael tetapi waktu itu saksi tidak tahu jika yang dimaksud Pak Rafael yang dimaksudkan itu Terdakwa Rafael Alun Trisambodo dan saksi baru sadar dan mengetahui yang membeli rumah saksi adalah Rafael Alun Trisambodo saat pemberitaan di media setelah kasus ini ramai
- Bahwa benar Saksi SAFITRI menerangkan terkait angka harga penjualan rumah Mendawai senilai Rp.3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus jjuta rupiah) yang Saksi SAFITRI jual kepada Terdakwa tersebut merupakan muncul dari Saksi SAFITRI sendiri bukan dari penyidik.
- Bahwa benar Saksi BAMBANG SULARSO menerangkan terkait tidak adanya bukti pembayaran atas jual beli antaraPenjual dan Pembeli tanah yang dalam hal ini adalah Ernie Meike Torondek (selaku pembeli) dan Rachmat Supratman (selaku pemilik tanah/yang) yang memberikan Kuasa Jual kepada Erry Pratikto yang membuat Saksi BAMBANG SULARSO yakin atau yang mendasari Saksi BAMBANG SULARSO meyakini telah terjadi jual beli antara Ernie Meike Torondek (selaku pembeli) dan Rachmat Supratman (selaku pemilik tanah/yang) yang memberikan Kuasa Jual kepada Errty Pratikto adalah karena di dalam Akta Jual Beli tersebut diterangkandi dalam Akta Jual Beli

tersebut jika Akta Jual Beli tersebut sebagai bukti kuitansi yang sah atas jual beli yang dituangkan di dalam Akta Jual Beli tersebut sehingga dasar saksi membuatkan Akta Jual Beli 276 tidak ada bukti pembayaran berupa kuitansi ataupun bukti transfer tetapi dasar saksi membuat Akta Jual Beli adalah hanya berdasarkan penyampaian secara lisan sajayang disampaikan para pihak jika telah terjadi jual beli tanah tersebut sehingga sesuai pengakuan para pihak di hadapan saksi maka Akta Jual Beli tersebut sah berlaku sebagai kuitansi;

- Bahwa benar Saksi BAMBANG SULARSO menerangkan terkait penjualan tanah sesuai dengan NJOP tanah kosong.
- Bahwa benar Saksi BAMBANG SULARSO menerangkan terkait pajak jual beli sehubungan dengan pajak penjualan maupun pajak pembelian itu ditanggung semuanya oleh pembeli dimungkinkan saja misalnya dengan harga misalnya Rp.6.000.000.000.,- (enam miliar rupiah) mungkin nanti artinya pada saat penyerahan uangnya dilebihkan dan Saksi BAMBANG SULARSO juga sering melakukan hal tersebut;
- Bahwa benar Saksi BAMBANG SULARSO mengetahui Jinnawati terkait Perusahaan nya dan sepengetahuan Saksi BAMBANG SULARSO transaksi yang dilakukan oleh Jinnawati adalah pribadi bukan transaksi dari perusahaan;
- Bahwa benar Saksi DR. LIEKE TUGALI menerangkan terkait Akta Hibah Nomor 83 Tahun 2005 tanggal 21 Oktober 2005 berupa obyek Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Meruya Utara Nomor 5 Jakarta Barat Kembangan Srengseng.

- Bahwa benar Saksi DR. LIEKE TUGALI menerangkan terkait peningkatan status tanah yang awalnya Hak Guna Bangunan (Nomor 2979) kemudian atas permintaan Terdakwa ingin meningkatkan status tanah tersebut yang semula dari Hak Guna Bangunan (Nomor 2979) kemudian menjadi Sertifikat Hak Milik yang kemudian menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 06718 saat peningkatan status hak milik tersebut Irine Suheriani Suparman ada menandatangani dokumen peningkatan Sertifikat Hak Milik tersebut dengan cara Terdakwa yang membawa dokumen yang perlu ditandatangani oleh Irine Suheriani Suparman dari kantor Notaris Saksi DR. LIEKE TUGALI dibawa pulang dokumen nya oleh Terdakwa
- Bahwa benar Saksi DR. LIEKE TUGALI menerangkan ada aturan yang sifatnya aturan dari BPN secara lisan yang sumbernya aturan dari BPN hanya secara lisan tidak secara tertulis dan aturan tersebut hanya berlaku di daerah Jakarta Barat bahkan Saksi DR. LIEKE TUGALI pernah mendatangi ke Kantor BPN menanyakan terkait adanya aturan yang diterapkan hanya secara lisan tidak secara tertulis dan saat itu jawaban dari pihak BPN mengapa membuat ketentuan terkait diperbolehkan menandatangani Akta Hibah tanpa dihadiri oleh anak anak yang lain dari si pemberi hibah hanya mencantumkan dengan menyebutkan anak anak lain dari si pemberi hibah saja tanpa menyebut nama nya saja sudah cukup alasan BPN membuat ketentuan seperti itu adalah untuk menghindari digugat oleh yang merasa dirugikan atas adanya peristiwa hukum Akta Hibahyang telah disahkan tersebut.

- Bahwa benar Saksi DR. LIEKE TUGALI menerangkan tidak ada dan tidak berani menanyakan kepada Terdakwa saat itu mengapa terkait Akta Hibah nomor 81 yang obyek tanahnya terletak di Jakarta Barat Kembangan Srengseng Jalan Raya Srengseng RT.003/RW002 yang diminta oleh Terdakwa supaya dibuatkan isi dari akta hibah tersebut bunyinya menghibahkan kepada Terdakwa dan Saksi DR. LIEKE TUGALI juga tidak berani menanyakan kepada Terdakwa mengapa dari sekian banyak anak dari Irine Suheriani Suparman hanya Terdakwa yang diberi hibah karena menurut Saksi DR. LIEKE TUGALI itu rahasia dan memang tidak ada komplain juga dari anak anak Irine Suheriani Suparman atas Akta Hibah yang Saksi DR. LIEKE TUGALI buat yang isinya menghibahkan kepada Terdakwa .
- Bahwa benar Saksi DR. LIEKE TUGALI menerangkan terkait proses peningkatan status tanah yang semula dari HGB kemudian menjadi Sertifikat Hak Milik 06718 saat itu dari sejak awal memang atas permintaan Terdakwa yanglangsung menyampaikan kepada Saksi DR. LIEKE TUGALI agar supaya di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 06718 tersebut dicantumkan nama Irine Suheriani Suparman selaku nama pemegang hak atau nama pemilik yang tercantum di dalam Sertifikat Hak Milik tersebut.
- Bahwa benar Saksi DR. LIEKE TUGALI menerangkan tidak ada menanyakan kepada Terdakwa terkait mengapa di dalam proses peningkatan status hak atas tanah yang kemudian menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 06718 mengapa tidak diatas namakan saja langsung nama Terdakwa karena Saksi DR. LIEKE TUGALI tidak berani menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa karena kalau

Terdakwa yang tidak menyampaikan sendiri kepada Saksi DR. LIEKE TUGALI secara langsung, Saksi DR. LIEKE TUGALI tidak boleh mengorek (mencari tahu informasi) dari Terdakwa ;

- Bahwa benar Saksi DR. LIEKE TUGALI menerangkan yang aktif berkomuinikasi dengan Saksi DR. LIEKE TUGALI adalah Terdakwa ;
- Bahwa benar Saksi DR. LIEKE TUGALI menerangkan tidak pernah Irine Suheriani Suparman datang ke kantor Notaris Saksi DR. LIEKE TUGALI sendiri tanpa bersama sama dengan Terdakwa untuk berdiskusi atau berkomunikasi sehubungan dengan proses hibah Akta Hibah 81 ataupun terkait peningkatan Sertifikat Hak Milik tersebut.
- Bahwa benar Saksi DR. LIEKE TUGALI menerangkan dari sejak awal pertemuan Saksi DR. LIEKE TUGALI dengan Terdakwa Saksi DR. LIEKE TUGALI tidak mengetahui jika sebenarnya Terdakwa itu profesinya adalah PNS Dirjen Pajak dan Saksi DR. LIEKE TUGALI baru mengetahui jika Terdakwa itu adalah seorang PNS Dirjen Pajak pada saat Saksi DR. LIEKE TUGALI dilakukan pemanggilan oleh Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Bahwa benar Saksi DR. LIEKE TUGALI menerangkan pada saat pertama kali Saksi DR. LIEKE TUGALI bertemu dengan Terdakwa saat itu Terdakwa memperkenalkan dirinya kepada Saksi DR. LIEKE TUGALI hanya mengatakan sebagai karyawan tidak ada dari Terdakwa menerangkan kepada Saksi DR. LIEKE TUGALI berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dirjen Pajak

UNIVERSITAS NASIONAL

- Bahwa benar Saksi DR. LIEKE TUGALI menerangkan terkait proses pembuatan Akta Hibah yang Saksi DR. LIEKE TUGALI proses sudah sesuai ketentuan dan sudah melakukan penyesuaian dengan Undang Undang Pendaftaran tanah karena Saksi DR. LIEKE TUGALI seorang dosen.
- Bahwa benar Saksi DR. LIEKE TUGALI menerangkan adalah Dosen Mata Kuliah Agraria dan Saksi DR. LIEKE TUGALI muridnya Pak Budi Harsono.
- Bahwa benar Saksi DR. LIEKE TUGALI menerangkan semua sudah sesuai aturan.
- Bahwa benar Saksi DR. LIEKE TUGALI menerangkan dalam pengurusan Hibah yang banyak berperan aktif berkonsultasi dengan Saksi DR. LIEKE TUGALI adalah Terdakwa .
- Bahwa benar Saksi DR. LIEKE TUGALI menerangkan pada saat Saksi DR. LIEKE TUGALI membuat akta hibah atas permintaan Terdakwa saat itu Saksi DR. LIEKE TUGALI tidak ada memanggil anak anak dari Ibu Terdakwa yang lainnya tetapi setelah kejadian itu Saksi DR. LIEKE TUGALI ada menanyakan ke pihak BPN terkait jika membuat akhta hiba harus dihadiri atau diSaksi DR. LIEKE TUGALIkan oleh anak anak lain si pemberin hibah dan dasar hukumnya adalah secara lisan dari pihak BPN yang tujuannya untuk menghindari gugatan dari anak anak yang lain si pemberi hibah dan menurut hasil pengalaman sakis yang mendatangi BAPN untuk menanyakan dasar hukum terkait dalam hal proses pembuatan akta hibah harus menghadirkan anak anak lain yang menyaksikan dan menandatangani Akta Hibah dari si pemberi hibah ada Surat Edarannya.

- Bahwa benar Saksi DR. LIEKE TUGALI menerangkan Akta Hibah itu Saksi DR. LIEKE TUGALI buat dalam rangka permintaan dari pemohon.
- Bahwa benar Saksi ARSIN LUKMAN menerangkan terkait peristiwa pada tanggal 13 Juli 2010 adalah terkait jual beli tanah dan bangunan yang mana Saksi ARSIN LUKMAN yang memproses Akta Jual Beli nya atas obyek tanah yang terletak di Perumahan Taman Kebon Jeruk Blok G1 Nomor 112.
- Bahwa benar Saksi ARSIN LUKMAN menerangkan terkait jual beli tanah dan bangunan atas obyek tanah dan bangunan yang terletak diPerumahan Taman Kebon Jeruk Blok G1 Nomor 112 adalah jual beli antara Terdakwa Rafael Alun Trisambodo dengan Jinnawati;
- Bahwa benar Saksi ARSIN LUKMAN menerangkan sebelum terjadi jual beli tanah dan bangunan antara Terdakwa dengan Jinnawati Saksi ARSIN LUKMAN sudah kenal terlebih dahulu dengan Jinnawati;
- Bahwa benar Saksi ARSIN LUKMAN menerangkan kenal dengan Jinnawati yang mana Jinnawati adalah selaku klien Saksi ARSIN LUKMAN
- Bahwa benar Saksi ARSIN LUKMAN menerangkan profesi klien Saksi ARSIN LUKMAN yang bernama Jinnawati ini adalah selaku Direktur Keuangan di PT Cahaya Kalbar;
- Bahwa benar Saksi ARSIN LUKMAN menerangkan selakuNotaris yangmengurus RUPS di PT. Cahaya Kalbar tersebut;
- Bahwa benar Saksi ARSIN LUKMAN menerangkan sudah kenal dengan Jinnawati jauh sebelum Saksi ARSIN LUKMAN menjadi lawyer RUPS

- Bahwa benar Saksi ARSIN LUKMAN menerangkan terkait jual beli yang terjadi antara Jinnawati dengan Terdakwa sesuai berdasarkan dokumen Akta Jual Beli tertulis keterangan Rp.6.000.000.000.,- (enam miliar rupiah);
- Bahwa benar Saksi ARSIN LUKMAN menerangkan tidak melihat atau tidak mengetahui pada saat proses pembayaran jual beli tanah antara Terdakwa dengan Jinnawati;
- Bahwa benar Saksi ARSIN LUKMAN menerangkan awalnya Saksi ARSIN LUKMAN sehingga bisa membantu melakukan transaksi jual beli antara Terdakwa dengan Jinnawati yang mana pada saat itu Jinnawati meminta kepada Saksi ARSIN LUKMAN melalui Legal PT Cahaya Kalbar meminta Saksi ARSIN LUKMAN untuk membantu melakukan transaski jual beli tanah tersebut lalu Saksi ARSIN LUKMAN meminta data data kepada Jinnawati seperti data data para pihak penjual dan pembeli olejh karena itu sehingga Saksi ARSIN LUKMAN memiliki fotocopy identitas para pihak seperti KTP
- Bahwa benar Saksi ARSIN LUKMAN yang aktif menghubungi Saksi ARSIN LUKMAN sehubungan dengan permintaan bantuan untuk membantu proses transaksi ARSIN LUKMAN jual beli tanah antara Terdakwa dengan Jinnawati adalah Jinnawati;
- Bahwa benar Saksi ARSIN LUKMAN menerangkan pada saattransaksi ARSIN LUKMANjual beli antara Jinnawati dengan Terdakwa ada pajak yang dibayar yaitu PPH untuk Terdakwa sebesar Rp.300.000.000.,- (tiga ratus juta rupiah) sedangkan besaran pajak untuk Jinnawati selaku penjual adalah sebesar Rp.297.000.000 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa benar Saksi ARSIN LUKMAN menerangkan mengetahui terkait PT Cahaya Kalbar yang sepengetahuan Saksi ARSIN LUKMAN PT Wilmar masuk ke dalam PT Cahaya Kalbarkemungkinan terjadi merger antara PT Cahaya Kalbar dengan PT WilmarBahwa benar Saksi ARSIN LUKMAN menerangkan mengetahui seseorang yang bernama Thio Ida dan Saksi ARSIN LUKMAN baru mengetahui seseorang yang bernama Thio Ida baru mengetahui sekarang
- Bahwa benar Saksi ARSIN LUKMAN menerangkan tidak ada perjanjian pisah harta antara Terdakwa dengan Ernie Meike Torondek;
- Bahwa benar Saksi JINNAWATI menerangkan kenal dengan Terdakwa pada saat ada transaksi JINNAWATI jual beli tanah dan bangunan berupa rumah yang beralamat di Perumahan Taman Kebon Jeruk Blok G1 Kav 112 yang mana Saksi JINNAWATI selaku pembeli rumah yang dijual oleh Terdakwa .
- Bahwa benar Saksi JINNAWATI menerangkan mengetahui informasi adanya pembelian rumah yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi JINNAWATI adalah awalnya pembelian rumah ini dilakukan oleh ibu Saksi JINNAWATI yang kemudian pembelian rumah tersebut memakai atas nama Saksi JINNAWATI, karena sebelumnya pernah juga ada sebidang tanah yang dibeli oleh ibu Saksi JINNAWATI menggunakan atas nama Saksi JINNAWATI;
- Bahwa benar Saksi JINNAWATI menerangkan terkait harga jual beli tanah dan bangunan berupa rumah antara Saksi JINNAWATI dengan Terdakwa atas obyek tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Taman Kebon Jeruk

Blok G1 Kav112 saat itu harganya adalah Rp.6.000.000.000.,- (enam miliar rupiah)

- Bahwa benar Saksi JINNAWATI menerangkan terkait cara pembayaran rumah atas pembelian tanah dan bangunan berupa rumah yang terletak di Perumahan Taman Kebon Jeruk Blok G1 Kavling 112 yang dibeli oleh Saksi JINNAWATI dari Terdakwa seharga Rp.6.000.000.000.,- (enam miliar rupiah) saat itu Saksi JINNAWATI membayar dengan menggunakan emas (batangan) yang nilai nya setara dengan uang senilai Rp.6.000.000.000.,- (enam mliiar rupiah)
- Bahwa benar Saksi JINNAWATI menerangkan terkait cara penyerahan emas (batangan) yang digunakan untuk membayar rumah tersebut Saksi JINNAWATI membawa tas yang kemudian diserahakan kepada Terdakwa di daerah Jalan Sudirman tetapi Saksi JINNAWATI sudah lupa gedung nya tetapi seingat Saksi JINNAWATI kalau dari arah Blok M lokasinya ada di sisi kiri.
- Bahwa benar Saksi JINNAWATI menerangkan pada saat Saksi JINNAWATI transaksi JINNAWATI dengan menggunakan emas batangan senilai Rp.6.000.000.000.,- (enam mliiar rupiah) tersebut saat itu di lokasi hanya ada Saksi JINNAWATI dengan Terdakwa saja hanya berdua.
- Bahwa benar Saksi JINNAWATI menerangkan emas batangan yang digunakan oleh Saksi JINNAWATI untuk membayar rumah yang dibeli oleh Saksi JINNAWATI dari Terdakwa dimasukkan ke dalam tas dan seingat Saksi JINNAWATI emas batangan tersebut bisa Saksi JINNAWATI angkat sendiri tetapi kalau mengenai satuan berat nya emas batangan tersebut Saksi JINNAWATI tidak mengetahui

- Bahwa benar Saksi JINNAWATI menerangkan terkait jabatan Saksi JINNAWATI di PT Cahaya Kalbar adalah sebagai Direktur Operasional dan Keuangan sedangkan kaitan antara PT Wilmar dengan PT Cahaya Kalbar adalah hanya berganti nama saja yang semula PT Wilmar menjadi PT Cahaya Kalbar namun Saksi JINNAWATI sudah lupa kapan waktu peristiwa berganti nama PT Wilmar menjadi PT Cahaya Kalbar;
- Bahwa benar Saksi JINNAWATI menerangkan terkait peristiwa jual beli rumah antara Saksi JINNAWATI dengan Terdakwa terjadi pada tahun 2010
- Bahwa benar Saksi JINNAWATI menerangkan rumah yang beralamat Perumahan Taman Kebon Jeruk Blok G1 Kav 112 yang Saksi JINNAWATI beli dari Terdakwa pada tahun 2010 kemudian pada tahun 2015 Saksi JINNAWATI jual kepada Thio Ida dengan harga Rp.6.000.000.000.,- (enam miliar rupiah) alasannya Saksi JINNAWATI menjual rumah tersebut dengan harga yang sama pada saat 5 tahun yang lalu Saksi JINNAWATI membeli pada tahun 2010 dari Terdakwa karena memang Ibu Saksi JINNAWATI yang menyuruh Saksi JINNAWATI agar menjual rumah tersebut dengan harga yang sama seperti pada saat Saksi JINNAWATI membeli pada tahun 2010 dengan harga Rp.6.000.000.000.,- (enam miliar rupiah)
- Bahwa benar Saksi JINNAWATI menerangkan cara Thio Ida melakukan pembayaran kepada Saksi JINNAWATI atas pembelian rumah yang beralamat di Perumahan Taman Kebon Jeruk Blok G1 Kavling 112 saat itu THIO IDA membayar

- dengan menggunakan mata uang asing Dolar Singapura (SGD) dan Dolar Amerika (USD) yang dicampur dimana proses pembayaran atau penyerahan uang tersebut dilakukan oleh THIO IDA dilakukan di Perumahan Taman Kebon Jeruk Blok G1 Kavling 112.
- Bahwa benar Saksi JINNAWATI menerangkan sepengetahuan Saksi JINNAWATI Thio Ida adalah ibu rumah tangga sedangkan suaminya Thio Ida adalah sebagai Komisaris di PT Cahaya Kalbar hanya yang seingat Saksi JINNAWATI, suami dari Bu Thio Ida memiliki jabatan di pada saat di PT Wilmar juga tetapi Saksi JINNAWATI tidak tahu jabatannya apa.
- Bahwa benar Saksi JINNAWATI menerangkan terkait pembayaran atas pembelian rumah di Perumahan Taman Kebon Jeruk Blok G1 Kavling 112 yang dibayarkan oleh Saksi JINNAWATI kepada Terdakwa yang menggunakan emas (batangan) yang seingat Saksi JINNAWATI saat itu Ibu Saksi JINNAWATI diantar oleh supir kemudian datang ke kantor Saksi JINNAWATI lalu Saksi JINNAWATI bertemu nya dengan Ibu Saksi JINNAWATI di Jakarta yaitu di daerah Sudirman di kantor Saksi JINNAWATI, lalu sore harinya Saksi JINNAWATI berjanjian dengan Terdakwa bertemu di Gedung yang sudah ditunjuk atau ditentukan oleh Terdakwa .
- Bahwa benar Saksi JINNAWATI menerangkan terkait emas (batangan) yang digunakan oleh Saksi JINNAWATI untuk membayar pembelian rumah dari Terdakwa tersebut sumber emas (batangan) berasal dari tabungan Ibu Saksi JINNAWATI.

- Bahwa benar Saksi JINNAWATI menerangkan terkait transaski jual beli antara ibu Saksi JINNAWATI yang diwakili oleh Saksi JINNAWATI dengan Terdakwa yang membayar dengan menggunakan emas batangan setara dengan nilai Rp.6.000.000.000.,-(enam miliar rupiah) namun Saksi JINNAWATI tidak tahu prosesnya `bagaimana ibu Saksi JINNAWATI mengkonversi emas batangan yang setara senilai dengan nilai rupiah sebesar Rp.6.000.000.000.,-(enam miliar rupiah) hanya pada saat proses kesepakatan pembayaran Saksi JINNAWATI tidak pernah mengikuti yang Saksi JINNAWATI ketahui hanya Saksi JINNAWATI disuruh oleh ibu Saksi JINNAWATI untuk membeli rumah lalu Saksi JINNAWATI disuruh membayar dengan menggunakan emas dan seingat Saksi JINNAWATI pada saat proses pembuatan Akta Jual Beli saat itu ibu Saksi JINNAWATI ada ikut mendampingi Saksi JINNAWATI di Notaris.
- Bahwa benar Saksi JINNAWATI menerangkan atas transaksi JINNAWATI pembelian rumah antara Saksi JINNAWATI dengan Terdakwa Saksi JINNAWATI ada melakukann kewajiban pembayaran pajak jual beli tersebut namun Saksi JINNAWATI sudah lupa berapa nilai yang Saksi JINNAWATI bayarkan untuk membayar kewajiban pajak Saksi JINNAWATI selaku pembeli.
- Bahwa benar Saksi JINNAWATI menerangkan sudah lupa atau tidak ingat siapa yang menanggung kewajiban pajak jual beli atas pembelian rumah yang berada di Perumahan Kebon Jeruk Kavling Blok G1 Nomor 112 antara Saksi JINNAWATI dengan Terdakwa namun sepengetahuan Saksi JINNAWATI seharusnya ditanggung masing masing.

- Bahwa benar Saksi JINNAWATI menerangkan terkait kewajiban pembayaran pajak perusahaan dimana Saksi JINNAWATI bekerja yang dalam hal ini PT Cahaya Kalbar masuk ke dalam atau cakupan kantor Pajak KPP PMB (Perusahaan Masuk Bursa) untuk melaporkan kewajiban pembayaran pajaknya.
- Bahwa benar kantor Saksi JINNAWATI PT Cahaya Kalbar pernah ada dilakukan pemeriksaan oleh kantor pajak setempat.
- Bahwa benar Saksi JINNAWATI bisa kenal dengan Terdakwa pada saat di Notaris dan Saksi JINNAWATI tidak mengetahui Terdakwa bekerja di Dirjen Pajak pada saat pertemuan dengan Terdakwa di Notaris.
- Bahwa benar Saksi JINNAWATI menerangkan atas rumah yang telah Saksi JINNAWATI beli dari Terdakwa pada tahun 2010 lalu pada tahun 2015 Saksi JINNAWATI jual kembali kepada Thio Ida dengan alasan karena yang menyuruh Ibu Saksi JINNAWATI dan disamping itu juga ibu Saksi JINNAWATI sedang membutuhkan uang dan kebetulan juga saat itu Thio Ida sedang mencari rumah dan Saksi JINNAWATI kenal dengan Thio Ida sudah lama tetapi tidak terlalu dekat juga kenal dengan Thio Ida
- Bahwa benar Saksi JINNAWATI menerangkan yang menjadi alasan Saksi JINNAWATI menawarkan rumah Kebon Jeruk kepada Thio Ida karena Thio Ida memang sedang membutuhkan rumah.
- Bahwa benar Saksi JINNAWATI menerangkan menawarkan rumah kebon jeruk hanya kepada Thio Ida karena kebetulan Thio Ida sedang mencari rumah dan Saksi JINNAWATI menawarkan seharga Rp.6.000.000.000.,- dan tidak ada

tawar menawar antara Saksi JINNAWATI dengan Thio Ida;Bahwa benar Saksi JINNAWATI menerangkan terkait pembelian rumah yang beralamat di Perumahan Taman Kebon Jeruk Kavling Blok G1 Nomor 112 yang dibeli oleh Saksi JINNAWATI dari Terdakwa yang dibayar dengan menggunakan emas (batangan) setara dengan uang rupiah seharga Rp.6.000.000.000.,- (enam miliar rupiah) bukan Rp10.000.000.000.,- (sepuluh miliar rupiah)

- Bahwa benar Saksi JINNAWATI menerangkan pada saat Saksi JINNAWATI menyerahkan emas (batangan) kepada Terdakwa sebagai pembayaran atas pembelian rumah di Kebon Jeruk Saksi JINNAWATI menggunakan tas bukan menggunakan koper;
- Bahwa benar Saksi JINNAWATI menerangkan pada saat Saksi JINNAWATI membeli rumah dari Terdakwa atas obyek tanah dan bangunan berupa rumah yang terletak di Perumahan Taman Kebon Jeruk Blok G1 Nomor 112 tidak ada instruksi dari Direksi PT Cahaya Kalbar untuk melakukan pembelian rumah tersebut;
- Bahwa benar Saksi JINNAWATI menerangkan tidak ada Rapat Direksi dari para direksi yang menyinggung untuk melakukan pembelian rumah dari Terdakwa .
- Bahwa benar Saksi JINNAWATI menerangkan tidak ada uang dari Perusahaan untuk membeli rumah milik Terdakwa .
- Bahwa benar Saksi JINNAWATI menerangkan tidak ada pembayaran lain selain Saksi JINNAWATI menggunakan pembayaran menggunakan emas (batangan) kepada Terdakwa ;

- Bahwa benar Saksi JINNAWATI menerangkan terkait penyerahan uang pembayaran rumah kebon jeruk yang dibayar oleh Thio Ida kepada Saksi JINNAWATI diserahkan oleh Thio Ida di rumah Kebon Jeruk. Bahwa benar Saksi JINNAWATI menerangkan terkait emas (batangan) yang digunakan untuk pembayaran rumah yang terletak di Perumahan Taman Kebon Jeruk Blok G1 Nomor 112 tersebut dibawa menggunakan tas dan Saksi JINNAWATI yakin di dalam tas tersebut berisi emas (batangan) bukan uang karena ibu Saksi JINNAWATI sendiri yang menyampaikan kepada Saksi JINNAWATI njikia isi di dalam tas tersebut adalah emas (batangan).
- Bahwa benar Saksi ANAK AGUNG menerangakn pertam kali Saksi ANAK AGUNG kenbal dengan Terdakwa yaitu di club house setelah selesai golf yang Saksi ANAK AGUNG ingat sekitar tahun 2006-2007 atau 2010
- Bahwa benar Saksi ANAK AGUNG menerangkan sepengetahuan Saksi ANAK AGUNG Terdakwa ini pada saat perkenalan pertama dengan Saksi ANAK AGUNG Terdakwa mengaku sebagai seorang pengusaha dan Saksi ANAK AGUNG mengira Terdakwa usahanya di bidang batu bara dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi ANAK AGUNG jika Terdakwa adalah seorang pengusaha.
- Bahwa benar Saksi ANAK AGUNG menerangkan terkait keterangan Saksi ANAK AGUNG yang menerangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ANAK AGUNG jika Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi ANAK AGUNG jika Terdakwa seorang pengusahan yang bergerak di bidang pemilik kost-kostan, pengusaha restoran, warungkopidi mall.

- Bahwa benar Saksi ANAK AGUNG menerangkan bertemu lagi dengan Terdakwa saat itu pernah ketika Terdakwa ada berlibur di Bali biasanya sekedar “say hello“ dan karena Saksi ANAK AGUNG berteman baik maka Saksi ANAK AGUNG persiapkan kendaraan untuk Terdakwa dan supir untuk Terdakwa
- Bahwa benar Saksi ANAK AGUNG menerangkan terkait dengan pengembangan bisnis yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi ANAK AGUNG adalah Terdakwa yang menyiapkan lahan sedangkan Saksi ANAK AGUNG yang memasarkan bisnis perusahaan Terdakwa dan Saksi ANAK AGUNG yang mana kesepakatannya setelah Saksi ANAK AGUNG membawa arsitek dari Itali namanya Sergio lalu Saksi ANAK AGUNG datang kembali ke Menado untuk melihat lokasi ternyata setelah di riset ternyata kualitas tukang dari Menado sangat jelek sekali dan cenderung harus mendatangkan tukang dari Jawa lalu Saksi ANAK AGUNG berunding dengan arsitek lalu Saksi ANAK AGUNG berkesimpulan tidak mungkin mengerjakan bisnis perumahan ini;
- Bahwa benar Saksi ANAK AGUNG menerangkan terkait aset berupa tanah seluas 31.000 m², dan memang cukup luas lahan nya tetapi Saksi ANAK AGUNG tidak ingat persis nya berapa luas aset tanah tersebut.
- Bahwa Saksi ANAK AGUNG menerangkan pernah ada transaksi ANAK AGUNG tanah yang terjadi di Menado yang mana Saksi ANAK AGUNG diminta untuk menjamin jika project nya akan dikerjakan sunguh sungguh dan Saksi ANAK AGUNG diminta oleh Terdakwa untuk pembelian aset untuk

bisnis perumahan tersebut diatasnamakan oleh Saksi ANAK AGUNG dalam pembeliannya dan lahanya nantinya diatasnamakan perumahan tersebut sebagai bukti kesungguhan Saksi ANAK AGUNG untuk menjalankan bisnis perumahan tersebut kemudian prosesnya sehingga Saksi ANAK AGUNG membeli lahan atau aset seluas kurang lebih 31.000 m²Saksi ANAK AGUNG diarahkan ke Notaris lalu diarahkan kepada penjual lahanSaksi ANAK AGUNG tidak pernah bertemu dan harga berapa dibeli lahan tersebut juga Saksi ANAK AGUNG tidak mengetahui.

- Bahwa benar Saksi ANAK AGUNG menerangkan yang Saksi ANAK AGUNG ketahui hanya diminta untuk datang ke Notaris dan diminta untuk menandatangani Akta Jual Beli atas pembelian lahan seluas 31.000 m² tersebut dan yang Saksi ANAK AGUNG ketahuisaat itu Terdakwa hanya menitipkan dana nya kepada Saksi ANAK AGUNG kemudian Saksi ANAK AGUNG yang membayarkan pembelian aset berupa lahan untuk bisnis perumahan di Menado.
- Bahwa benar Saksi ANAK AGUNG menerangkan terkait pembelian lahan aset berupa tanah yang dibeli di Menado proses pembayarannya adalah yang pertama sebesar Rp.1.000.000.000.,- (satu miliar rupiah) lalu pembayaran yang kedua sebesar Rp.862.000.000.,- (delapan ratus enam puluh dua juta rupiah)yang mana sumber dananya dari Terdakwa yang diserahkan kepada Saksi ANAK AGUNG.
- Bahwa benar Saksi ANAK AGUNG menerangkan uang yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Saksi ANAK AGUNG yang digunakan untuk membayar

aset tanah seluas 31.000 m² adalah sejumlah Rp.1.862.000.000 (satu miliar delapan ratus enam puluh duajuta rupiah) yang Saksi ANAK AGUNG terima secara tunai/cash di kantor Saksi ANAK AGUNG yang beralamat di Jalan RayaKuta Nomor 88 yang Saksi ANAK AGUNG terima sekitar tahun 2012 akhir.

- Bahwa benar Saksi ANAK AGUNG menerangkan pada saat menyerahakan uang sebesar Rp.1.862.000.000 (satu miliar delapan ratus enam puluh duajuta rupiah)yang menyerahkan adalah Terdakwa sendiri yang datang ke kantor Saksi ANAK AGUNG yang dibawa dengan menggunakan tas dengan pecahan ratusan ribu.
- Bahwa benar Saksi ANAK AGUNG menerangkan alasan Terdakwa menitipkan uang untuk pembelian aset tanah di Menado karena tanah tersebut diminta oleh Terdakwa diatasnamakan nama Terdakwa alasannya karena akan ada kerja sama untuk pembangunan bisnis perumahan yang intinya alasan Terdakwa menitipkan uang kepada Saksi ANAK AGUNG adalah untuk meyakinkan jika bisnis tersebut memang akan dilaksanakan.
- Bahwa benar Saksi ANAK AGUNG menerangkan bagaimana sehingga Saksi ANAK AGUNG membatalkan niatnya untuk menjalanakan bisnis perumahan dengan Terdakwa yaitu pada saat setelah Saksi ANAK AGUNG mengatasnamakan Saksi ANAK AGUNG dalam pembelian lahan tersebut lalu Saksi ANAK AGUNGmeeting kembali dan membahas membicarakan mengenai bisnis perumahan tersebut ternyata Saksi ANAK AGUNG berkesimpulan berat untuk menjalankan dan membangun bisnis tersebut

akhirnya Saksi ANAK AGUNG membatalkan niat untuk bekerja sama bisnis dengan Terdakwa , kemudian setelah Saksi ANAK AGUNG membatalkan niat untuk bisnis atau bekerja sama dengan Terdakwa lalu Saksi ANAK AGUNG menghubungi Terdakwa dan mengembalikan semua aset tanah di Menado yang dibeli tersebut kepada Terdakwa .

- Bahwa benar Saksi ANAK AGUNG menerangkan pada saat Saksi ANAK AGUNG melakuka jual beli atas aset tanah yang rencana nya akan digunakan untuk pengembangan perumahan, saat itu Saksi ANAK AGUNG datang langsung ke Notaris tetapi Saksi ANAK AGUNG tidak mengetahui siapa penjual nya saat itu intinya saat itu Saksi ANAK AGUNG hanya diminta untuk datang ke Notaris lalu Saksi ANAK AGUNG menandatangani Akta Jual Beli dan sewaktu Saksi ANAK AGUNG kembalikan kepada Terrdakwa (Dokumen aset tanah/ salinan dokumen) juga Terdakwa menerima kembali lalu Saksi ANAK AGUNG menandatangani dokumen pengembalian tersebut.
- Bahwa benar Saksi ANAK AGUNG menerangkan terkait tindakan Terdakwa yang mengajak Saksi ANAK AGUNG untuk melakukan hubungan kerja sama bisnis dengan Saksi ANAK AGUNG,dengan cara menitipkan uang kepada Saksi ANAK AGUNG lalu meminta kepada Saksi ANAK AGUNG agar aset atau tanah yang dibeli tersebut uangnya sumbernya dari Terdakwa kemudian meminta Saksi ANAK AGUNG atas pembelian tanah tersebut diatasnamakan oleh nama Saksi ANAK AGUNG, sebelumnya belum pernah ada yang seperti Terdakwa melakukan hal seperti itu, karena pengalaman Saksi ANAK AGUNG yang sudah pernah berbisnis tidak pernah Saksi ANAK AGUNG

mengalami ada yang mengajak kerja sama tetapi meminta Saksi ANAK AGUNG supaya pembelian tanah diatas namakan atas nama Saksi ANAK AGUNG.

- Bahwa benar Saksi ANAK AGUNG menerangkan terkait pembayaran atas pembelian tanah seluas 31.000m² tersebut Saksi ANAK AGUNG melakukan pembayaran kepada penjual dengan cara menggunakan cek yang mana cek nya tercantum atas nama perusahaan Saksi ANAK AGUNG.
- Bahwa benar ada titipan uang dari Terdakwa kepada Saksi ANAK AGUNG
- Bahwa benar Saksi ANAK AGUNG menerangkan terkait pembayaran uang atas pembelian tanah tersebut Saksi ANAK AGUNG melakukan pembayaran dengan cara menggunakan cek.
- Bahwa benar Saksi ANAK AGUNG menerangkan terkait uang yang diserahkan yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Saksi ANAK AGUNG adalah uang rupiah.
- Bahwa benar Saksi ANAK AGUNG menerangkan Terdakwa tidak pernah datang ke Bali lalu meminta tolong kepada Saksi ANAK AGUNG untuk menukarkan mata uang asing
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan ketika Terdakwa menitipkan uang kepada Saksi ANAK AGUNG tetapi tidak ada tanda terima nya karena sudah Saksi ANAK AGUNG cari cari tidak Saksi ANAK AGUNG temukan.
- Bahwa benar Saksi ANAK AGUNG menerangkan ketika Saksi ANAK AGUNG datang ke Menado dengan arsitek orang Itali adalah pada kesempatan kunjungan yang kedua.

- Bahwa benar Saksi ANAK AGUNG menerangkan setelah uang yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi ANAK AGUNG sebesar Rp.1.862.000.000 (satu miliar delapanratus enam puluh dua juta rupiah) lalu uang tersebut Saksi ANAK AGUNG simpan ke rekening Saksi ANAK AGUNG tetapi Saksi ANAK AGUNG tidak ada menanyakan kepada Terdakwa mengapa menyerahkan uang kepada Saksi ANAK AGUNG tidak secara transfer saja tetapi dengan cara memberikan secara tunai/cash.
- Bahwa benar Saksi ANAK AGUNG menerangkan Khiem Limangu seingat Saksi ANAK AGUNG adalah orang Menado, lalu Agustins Ranto Saksi ANAK AGUNG saat itu menduga jika Agustinus Ranto adalah orang kepercayaan Terdakwa dan alasan Saksi ANAK AGUNG mendugaAgustinus Ranto adalah orang kepercayaan Terdakwa karena pada saat rapat Agustinus Ranto ikut rapat dengan Saksi ANAK AGUNG yang mana pada saat rapat membicarakan dan membahas bagaimana lahan akan dikembangkan saat itu seingat Saksi ANAK AGUNG yang hadir dalam rapat tersebut adalah Terdakwa , Agustinus Ranto dan Saksi ANAK AGUNG sendiri.
- Bahwa benar Saksi ANAK AGUNG menerangkan mengetahui jika Agustinus Ranto adalah orang kepercayaan Terdakwa pada saat yang bersangkutan sendiri yang memperkenalkan diri kepada Saksi ANAK AGUNG.
- Bahwa benar Saksi ANAK AGUNG menerangkan terkait adanya rencana bisnis kerja sama antara Saksi ANAK AGUNG dengan Terdakwa tidak ada dituangkan dalam sebuah perjanjian kerja sama, jadi hanya secara lisan saja antara Saksi ANAK AGUNG dengan Terdakwa , disamping itu juga Saksi

ANAK AGUNG berpikiran karena Terdakwa adalah seseorang pengusaha sukses.

- Bahwa benar Saksi ANAK AGUNG menerangkan setelah Saksi ANAK AGUNG menyampaikan kepada Terdakwa yang bermaksud untuk membatalkan niat untuk bekerja sama dengan Terdakwa kemudian Terdakwa ada datang ke kantor Saksi ANAK AGUNG yang Saksi ANAK AGUNG ingat sekitar akhir tahun 2014 sambil membawa dokumen yang ada ditandatangani oleh Saksi ANAK AGUNG yang seingat Saksi ANAK AGUNG dokumen yang Saksi ANAK AGUNG tanda tangani tersebut adalah dokumen balik nama atas obyek tanah yang dibeli atas nama Saksi ANAK AGUNG tersebut.
- Bahwa benar Saksi ANAK AGUNG menerangkan terkait keterangan Saksi ANAK AGUNG yang menerangkan mengenai perjanjian kerja sama antara Saksi ANAK AGUNG dengan Terdakwa hanya secara lisan tetapi ketika Saksi ANAK AGUNG berniat membatalkan perjanjian kerja sama tersebut lalu Saksi ANAK AGUNG ada menandatangani dokumen dokumen yang diberikan kepada Saksi ANAK AGUNG oleh Terdakwa terkait pengembalian aset tanah yang semula diatasnamakan atas nama Saksi ANAK AGUNG,kemudian dikembalikan oleh Saksi ANAK AGUNG kepada Terdakwa ;
- Bahwa benar Saksi ANAK AGUNG menerangkan terkait uang yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Saksi ANAK AGUNG masuk dan diterima terlebih dahulu oleh Saksi ANAK AGUNG sebelum uang pencairan pengajuan pinjaman ke bank yang Saksi ANAK AGUNG ajukan. Terkaituang titipan yang dari Terdakwa senilai Rp1.862.000.000.,- (satu miliar delapan ratus enam

puluh dua juta rupiah) saat itu Saksi ANAK AGUNG menunggu perintah dari Terdakwa untuk membayarkan atas pembelian tanah di Menado seluas 31.000m² kemudian Saksi ANAK AGUNG terima perintah dari Terdakwa untuk membayar tanah di menado lalu Saksi ANAK AGUNG terbang berangkat ke Menado lalu membayarkan pembelian tanah tersebut senilai Rp.1.862.000.000.,- (satu miliar delapan ratus enam puluh dua juta rupiah) yang mana kebetulan bersamaan dengan itu pengajuan pinjaman Saksi ANAK AGUNG ke Bank saat itu cair dan masuk ke rekening Saksi ANAK AGUNG nilainya sama yaitu sebesar Rp.1.862.000.000.,- (satu miliar delapan ratus enam puluh dua juta rupiah) sehingga Saksi ANAK AGUNG melakukan pembayaran atas pembelian tanah di Menado seluas 31.000m²sebagian ada menggunakan uang yang ada tersimpan di rekening Saksi ANAK AGUNG yang sumbernya berasal dari pinjaman ke Bank.

- Bahwa benar Saksi ANAK AGUNG menerangkan terkait penitipan uang yang dititipkan adalah Terdakwa yang rencana nya untuk bisnis pembangunan perumahan di Menado
- Bahwa benar Saksi ANAK AGUNG menerangkan bentuk kerja sama antara Terdakwa dengan Saksi ANAK AGUNG peran nya adalah dari pihak Saksi ANAK AGUNG yang akan membangun dan memasarkan;
- Bahwa benar Saksi ANAK AGUNG menerangkan terkait pada kedatangan Saksi ANAK AGUNG yang kedua di Menado Saksi ANAK AGUNG sudah membatalkan niat berbisnis dengan Terdakwa atas dasar hasil analisa arsitek Saksi ANAK AGUNG yang sudah menyerah “give up“sehingga pada saat itu

Saksi ANAK AGUNG mengembalikan kepada Terdakwa karena bukan hak Saksi ANAK AGUNG atas pembelian tanah di Menado yang menggunakan atas nama Saksi ANAK AGUNG sedangkan pertemuan yang pertama adalah peristiwa Saksi ANAK AGUNG langsung melakukan pembayaran pembelian aset tanah di Menado;

- Bahwa benar Saksi ANAK AGUNG menerangkan setelah kejadian Saksi ANAK AGUNG membatalkan bisnis kerja sama dengan Terdakwa setelah itu Saksi ANAK AGUNG dengan Terdakwa masih berteman baik;
- Bahwa benar perusahaan Saksi ANAK AGUNG tidak pernah ada menggunakan jasa konsultasi pajak dari Kantor Arme;
- Bahwa benar dalam akte Perusahaan PT Statika Kensa Prima Citra, tercatat sebagai pemilik perusahaan adalah Ernie Meike Torondek tetapi yang sering berhubungan dan melakukan rapat dengan Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO terkait pekerjaan di PT Statika Kensa Prima Citra adalah Terdakwa.
- Bahwa benar Henny Setyawati adalah istri Wahono Saputro, teman Terdakwa.
- Bahwa benar pada saat Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO bekerja sebagai Direktur PT Statika KensaPrima Citra pada tahun 2008, Terdakwa masih bekerja sebagai pegawai pada Dirjen Pajak.
- Bahwa benar Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO juga mengetahui Wahono Saputo adalah pegawai pada Dirjen Pajak.
- Bahwa benar Handuran Simon adalah saudara Ernie Meike Torondek (istri Terdakwa).

- Bahwa benar Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO tidak pernah menyetorkan uang Rp.153.000.000,00 (seratus lima puluh tiga juta rupiah) untuk saham sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) lembar sebagaimana Akta Nomor 18 tanggal 21 November 2016 yang dicatat oleh Notaris Thelma Andries, S.H.
- Bahwa benar kepemilikan saham atas nama Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO sebanyak 153 (seratus
- lima puluh tiga) lembar tersebut atas perintah Terdakwa yang sudah
- terlebih dahulu memberitahukan Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO Bahwa benar nama Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO akan dimasukkan dalam akta PT Statika Kensa Prima Citra;
- Bahwa benar Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO tidak tahu apakah benar Irene Suheriani Soeparmanmenyetorkan uang sebanyak Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk kepemilikan saham sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) lembar di PT Statika Kensa Prima Citra pada tahun 2010.
- Bahwa benar Terdakwa dan Wahono Saputro tidak tecatat dalam akta perusahaan baik sebagai pemegang saham maupun komisaris, tetapi Terdakwa dan Wahon Saputro yang memimpin rapat-rapat di PT Statika Kensa Prima Citra;
- Bahwa benar Pemegang saham / komisaris lainnya seperti Henny Setyawati, Ernie Meike Torondek, dan Irene Suheriani Soeparman tidak pernah ikut dalam rapat PT Statika Kensa Prima Citra;- Bahwa benar sebelum mendapatkan

pinjaman dari Bank BTN, Terdakwa dan Wahono Saputro menyetorkan uang untuk biaya operasional PT Statika Kensa Prima Citra

- Bahwa benar terhadap pinjaman untuk biaya operasional PT Statika Kensa Prima Citra dari Terdakwa dan Wahono Saputro dikenakan bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan yang ditentukan oleh Terdakwa.Bahwa benar Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO pertama kali berkenalan dengan Anak Agung Ngurah Mahendra ketika yang bersangkutan datang ke lokasi PT Bukiut Hijau Asri di Manado dengan tujuan untuk bekerja sama.
- Bahwa benar Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO mendapatkan informasi dari Terdakwa Bahwa benar Anak Agung Ngurah Mahendra adalah investor yang akan mengembangkan PT Bukit Hijau Asri;
- Bahwa benar Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO pernah diperintahkan oleh Terdakwa untuk membuat rekening di Bank BCA dan rekening atas nama Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO tersebut digunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO tidak tahu alasan Terdakwa memerintahkan Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO untuk membuat rekening di Bank BCA tetapi digunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa memerintahkan Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO untuk membeli handphone dan menginstal aplikasi mobile banking BCA serta mendaftarkan bankingnya, kemudian handphone tersebut diminta oleh Terdakwa di rumah Terdakwa di Manado.

- Bahwa benar Rekening Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO di Bank BCA tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mentransfer uang pinjaman Terdakwa ke PT Bukit Hijau Asri;
- Bahwa benar Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO tidak tahu dari mana sumber uang pinjaman Terdakwa untuk PT Bukit Hijau Asri
- Bahwa benar seingat Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO, pada bulan April 2023 Terdakwa mengembalikan buku tabungan, kartu ATM dan handphone yang terdapat aplikasi mobile banking BCA kepada Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO.
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengembalikan buku tabungan, kartu ATM dan handphone yang terdapat aplikasi mobile banking BCA kepada Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO agar Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO yang mengakui kalau rekening tersebut yang meggunakan adalah Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO.
- Bahwa benar buku tabungan, kartu ATM, dan handphone tersebut dikembalikan kepada Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO setelah ramai kasus yang menimpa anak Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa mengembalikan buku tabungan, kartu ATM, dan handphone tersebut kepada Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO dengan cara dikirim menggunakan jasa paket.
- Bahwa benar Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO sehari-hari berdomisili di Manado sedangkan Terdakwa berdomisili di Jakarta.

- Bahwa benar selain buku tabungan, kartu ATM, dan handphone terdapat juga surat yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO dalam paket tersebut:
- Bahwa benar Isi surat tersebut adalah Terdakwa meminta Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO agar mengakui kalau rekening di BCA adalah rekening milik Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO digunakan/dioperasionalkan oleh Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO- Bahwa benar sumber uang milik Ranto dari gaji, bonus, dan insentif. Beli motor Triumph th. 2019, apartemen di Signature Park lantai 9 untuk rumah singgah. Itu kalo ditanya, kalo nggak ditanya jangan jawab apa-apa.
- Bahwa benar selain Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO dan Terdakwa, tidak ada orang lain yang tahu tentang rekening BCA atas nama Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO dengan nomor rekening 00262049564.
- Bahwa benar Terdakwa mempunyai satu unit rumah di daerah Kleak, Manado.
- Bahwa benar Rumah Terdakwa di Kleak, Manado satu SHM tetapi pekarangan/tanah kosong di samping rumah tersebut SHMnya berbeda dengan Sertifikat Hak Milik rumah Terdakwa.
- Bahwa benar Rumah dan pekarangan/tanah kosong di Kleak, Manado dibeli oleh Terdakwa.- Bahwa benar Pekarangan/tanah kosong di samping rumah Terdakwa di Kleak, Manado Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO yang melakukan transaksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO jual beli. Seingat Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO harganya sekitar dua ratus hingga dua ratus lima puluh juta rupiah. Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO

tidak ingat dari siapa pekarangan/rumah kosong di samping rumah Terdakwa dibeli.

- Bahwa benar Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO tidak ingat bagaimana cara pembayarannya.
- Bahwa benar Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO disuruh Terdakwa untuk mencari pemilik pekarangan/tanah kosong di samping rumah Terdakwa di Kleak, manado dan kalau dijual, Terdakwa meminta Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO untuk menghubungi pemilik tanah tersebut.
- Bahwa benar Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO tidak ingat kenapa Terdakwa/istri Terdakwa (Ernie Meike Torondek) menguasakan pembelian tanah di daerah Kleak, Manado kepada Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO.
- Bahwa benar penjual tanah di daerah Kleak, Manado adalah Alfrets Lasut;
- Bahwa benar pada saat pembelian tanah tersebut, Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO bertemu dengan Alfrets Lasut;

  Bahwa benar rumah milik Terdakwa di daerah Kleak, Manado awalnya merupakan rumah lama yang dirobohkan kemudian dibangun kembali oleh Terdakwa.

  Bahwa benar Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO diperintahkan oleh Terdakwa untuk melakukan pembayaran atas pembangunan rumah milik Terdakwa di daerah Kleak, Manado.
- Bahwa benar Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO tidak ingat berapa biaya pembangunan rumah Terdakwa di Kleak, Manado, perkiraan Saksi

AGUSTINUS RANTO PRASETYO lebih kurang Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- Bahwa benar Terdakwa berada di Jakarta, kemudian Terdakwa meminta Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO membuka rekening di Bank Mandiri untuk membayarkan biaya pembangunan rumah Terdakwa di daerah Kleak, Manado.
- Bahwa benar Nomor rekening Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO di Bank Mandiri yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas pembangunan rumah Terdakwa di daerah Kleak, Manado adalah 1500006090879.
- Bahwa benar Terdakwa meminjam KTP Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO untuk membeli sepeda motor merk Triumph jenis Speedmaster Bonneville 1200 HT dan juga untuk membeli apartemen di Signature Park.- Bahwa benar Terdakwa meminjam KTP Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO pada tahun 2019, saat itu Terdakwa hanya menyebutkan akan membeli sepeda motor tanpa memberitahukan kepada Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO merk dan jenisnya.
- Bahwa benar KTP tersebut Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO kirimkan dari Manado ke Jakarta dengan menggunakan jasa paket.
- Bahwa benar Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO mau meminjamkan KTP miliknya untuk keperluan pembelian sepeda motor merk Triumph jenis Speedmaster Bonneville 1200 HT dan juga untuk membeli apartemen di

Signature Park karena Terdakwa adalah atasan Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO.

- Bahwa benar setelah sepeda motor dibeli, KTP Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO kemudian dikirim lagi oleh Terdakwa dari Jakarta.
- Bahwa benar pada saat pembelian apartemen di Signature Park, Terdakwa menelepon Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO dan mengatakan kepada Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO Bahwa benar ada apartemen murah, Terdakwa mau beli dan meminjam KTP Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO lagi.
- Bahwa benar Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO baru mengetahui sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan KTP milik Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO adalah sepeda motor merk Triumph jenis Speedmaster Bonneville 1200 HT dari berita di televisi.
- Bahwa benar setelah ada berita di televisi, kemudian baru Terdakwa mengirimkan surat yang isinya antara lain agar Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO mengakui Bahwa benar sepeda motor merk Triumph Bonneville 1200 HT tersebut milik Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO.
- Bahwa benar sepeda motor merk Triumph jenis Speedmaster Bonneville 1200 HT dan apartemen di Signature Park kepemilikannya diatasnamakan Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO oleh Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO tidak pernah membeli apartemen di Signature Park, Terdakwa yang membelinya dengan menggunakan KTP Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO.

- Bahwa benar selain PT Statika Kensa Prima Citra dan PT Bukit Hijau Asrisepengetahuan Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO, Terdakwa mempunyai perusahaan dengan nama PT Cubes Consulting;
- Bahwa benar Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO tidak mengetahui perihal uang yang masuk dan keluar dari rekening BCA atas nama Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO dengan nomor rekening 00262049564 yang digunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO tidak tahu berapa nilai uang dalam rekening BCA 00262049564 atas nama Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO yang digunakan oleh Terdakwa dan dari mana saja sumber uangnya.
- Bahwa benar Pinjaman dana dari PT Cubes Consulting untuk PT StatikaKensa Prima Citra sebagian sudah dikembalikan (termasuk pinjaman untuk modal awal dari Terdakwa sejumlah Rp 5.152.000.000,00) sesuai permintaan Terdakwa untuk ditransfer ke berbagai rekening atas nama beberapa orang yang Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO tidak kenal, termasuk ke rekening BCA 00262049564 yang dibuat atas nama Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO berdasarkan perintah Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO tidak mengetahui alasan Terdakwa memerintahkan Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO untuk mengembalikan pinjaman Terdakwa untuk PT Statika Kensa Prima Citra ke rekening orang yang berbeda-beda.

- Bahwa benar Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO berteman dengan Terdakwa pada saat duduk di kelas 3 SMP Stella Duce Yogyakarta,
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO, keluarga Terdakwa mempunyai usaha butik pakaian. Selain usaha butik pakaian tersebut, Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO tidak tahu apa usaha keluarga Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO tidak pernah lihat bukti tertulis berupa surat perjanjian kerja sama antara Anak Agung Ngurah Mahendra dengan PT Bukit Hijau Asri;.
- Bahwa benar Terdakwa hanya menyampaikan secara lisan kepada Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO
- Bahwa benar nanti ada investor baru yang akan kerja sama, investor yang akan membeli tanah dan PT Bukit Hijau Asri yang akan membangun perumahannya.
- Bahwa benar Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO pernah diperintahkan oleh Terdakwa untuk membangun kembali rumah milik Terdakwa yang berada di daerah Kleak, Manado.
- Bahwa benar Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO diperintahkan Terdakwa untuk belanja material dalam membangun kembali rumah Terdakwa di daerah Kleak, Manado.
- Bahwa benar Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO tidak ingat persis berapa total biaya yang dikeluarkan untuk membangun kembali rumah Terdakwa yang berada di daerah Kleak, Manado. Seingat Saksi AGUSTINUS

RANTO PRASETYO, pembangunan kembali rumah Terdakwa tersebut menghabiskan biaya sekitar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- Bahwa benar Rekening yang digunakan untuk mentransfer uang pembangunan kembali rumah Terdakwa di daerah Kleak, Manado adalah rekening Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO di Bank Mandiri.
- Bahwa benar selain Terdakwa dan Wahono Saputro, ada rekan Terdakwa lainnya yang meminjamkan modal untuk usaha PT Statika Kensa Prima Citra yaitu Roby Eduard Sely yang merupakan pegawai pada Dirjen Pajak.
- Bahwa benar dalam pembukuan keuangan PT Statika Prima Citra ada tercatat nama Roby Eduard Sely sebagai salah seorang pemodal.
- Bahwa benar Rekan Terdakwa lainnya yang merupakan pegawai pada Dirjen Pajak dan pernah berkunjung ke PT Statika Prima Citra di Manado adalah Handang Soekarno;
- Bahwa benar rekan Terdakwa yang bekerja sebagai pegawai pada Dirjen Pajak dan ikut meminjamkan modal untuk PT Statika KensaPrima Citra adalah Wahono Saputro dan Roby Eduard Sely sedangkan Handang Soekarno hanya berkunjung saja ke PT Statika Kensa Prima Citra di Manado.
- Bahwa benar Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO pernah diberitahu oleh Terdakwa Bahwa benar lahan PT Bukit Hijau Asri yang awalnya dibeli oleh Aanak Agung Ngurah Mahendrakemudian dibeli oleh Terdakwa dari Anak Agung Ngurah Mahendra;
- Bahwa benar awalnya, lahan PT Bukit Hijau Asri seluas 30.612 m2 (tiga puluh ribu enam ratus dua belas meter persegi) dibeli oleh Anak Agung Ngurah

Mahendra seharga lebih kurang Rp1.850.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah). Setelah beberapa tahun PT Bukit Hijau Asri tidak bisa membangun di lahan tersebut, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO, “Tanah itu sudah tak beli.”

- Bahwa benar pada saat Akra Jual Beli Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO bersama Maxi John Dirk Mandagi pernah melihat Anak Agung Ngurah Mahendra memberikan cek kepada Kem Limang;
- Bahwa benar perusahaan pernah mengembalikan pinjaman uang kepada PT Cubes Consulting sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar uang yang dipinjam dari PT Cubes Coinsulting merupakan uangtunai yang Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO pinjam dari Terdakwa untuk kebutuhan belanja material.Bahwa benar sewaktu Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO diajak Terdakwa untuk bergabung di PT Statika Kensa Prima Citra Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO sudah mengetahui kalau Terdakwa bekerja sebagai pegawai pada Dirjen Pajak. Bahwa benar Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO membeli rumah di Jalan Bukit Zaitun, Manado atas surat kuasa dari istri Terdakwa (Ernie Meike Torondek).

  Bahwa benar Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO tidak mengetahui apakah Terdakwa dan istrinya memiliki pemisahan harta atau tidak. Bahwa benar Terdakwa sehari-hari berdomisili di Jakarta.
- Bahwa benar perusahaan pernah dilakukan audit satu kali oleh teman Terdakwa, tetapi hasil auditnya tidak ada laporan.

- Bahwa benar pinjaman yang belum dibayarkan kepada Terdakwa berjumlah satu miliar rupiah lebih.
- Bahwa benar Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO pernah membuat perencanaan perusahaan tetapi tidak ada solusi dari pemegang saham jika ada kendala keuangan.
- Bahwa benar dari deviden untuk Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO yang jumlahnya Rp.425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah), yang benar-benar Saksi AGUSTINUS RANTO PRASETYO terima hanya Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) saja sedangkan sisanya ditransfer kepada Terdakwa.
- Bahwa benar PT Statika Kensa Prima Citra awalnya merupakan perusahaan milik keluarga Saksi MAXI JOHN DIRK MANDAGI, tetapi karena perusahaan tersebut tidak berjalan kemudian Saksi MAXI JOHN DIRK MANDAGI mengajak Terdakwa untuk bekerja sama.
- Bahwa benar saat itu,Saksi MAXI JOHN DIRK MANDAGI menyampaikan kepada Terdakwa Bahwa benar perusahaan keluarganya (PT Statika Kensa Prima Citra) punya lahan di Manado tetapi tidak punya modal, akhirnya Terdakwa setuju untuk ikut bekerja sama dengan PT Statika Kensa Prima Citra;
- Bahwa benar saat Saksi MAXI JOHN DIRK MANDAGI masih bekerja di Restoran Beautika, Saksi MAXI JOHN DIRK MANDAGI sudah tahu kalau Terdakwa bekerja sebagai pegawai di Dirjen Pajak.
- Bahwa benar Restoran Beautika beralamat di Jalan Hang Lekir, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

- Bahwa benar Terdakwa tidak masuk sebagai pemegang saham/komisaris dalam akta PT Statika Kensa Prima Citra, yang menjadi komisaris di PT Statika Kensa Prima Citra adalah istri Terdakwa (Ernie Meike Torondek).
- Bahwa benar dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Statika Kensa Prima Citra Nomor 7 Tanggal 8 April 2006, Ernie Meike Torondek (istri Terdakwa) menyetorkan modal sebanyak Rp.315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) dan Henny Setyawati sebanyak Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar Henny Setyawati merupakan istri dari Wahono Saputro (teman Terdakwa yang sama-sama bekerja sebagai pegawai pada Dirjen Pajak).
- Bahwa benar Terdakwa dan Wahono Saputro tidak menjabat sebagai direksi maupun komisaris di PT Statika Kensa Prima Citra karena pegawai pada Dirjen Pajak.
- Bahwa benar modal awal untuk operasional PT Statika Kensa Prima Citra berjumlah Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang distorkan melalui Ernie Meike Torondek (istri Terdakwa) dan Henny Setyawati (istri Wahono Saputro);.
- Bahwa benar pada saat PT Statika Kensa Prima Citra baru berjalan, ada dibangun dua unit rumah percontohan dan diberi modal awal untuk biaya operasional oleh Terdakwa dan Wahono Saputro;
- Bahwa benar Hasil penjualan dua rumah percontohan tersebut dijadikan biaya operasional PT Statika Kensa Prima Citra;

- Bahwa benar Saksi MAXI JOHN DIRK MANDAGI tidak ingat berapa pinjaman yang diberikan oleh Terdakwa dan Wahono Saputro untuk biaya operasional PT Statika Kensa Prima Citra, yang bisa mengIngatnya adalah bagian keuangan PT Statika Kensa Prima Citra;
- Bahwa benar Saksi MAXI JOHN DIRK MANDAGI baru mengetahui adanya bunga atas peminjaman modal yang diberikan oleh Terdakwa dan Wahono Saputro berdasarkan penyampaian Austinus Ranto Prasetyo kepada Saksi MAXI JOHN DIRK MANDAGI.Bahwa benar sepengetahuan Saksi MAXI JOHN DIRK MANDAGI, pinjaman modal dari Terdakwa dan Wahono Saputroberikut bunganya sudah dikembalikan.
- Bahwa benar sesuai laporan keuangan, PT Statika Kensa Prima Citramenghasilkan laba sebesar Rp.9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).
- Bahwa benar dari laba PT Statika Kensa Prima Citra sebesar Rp.9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) tersebut, sebagian diinvestasikan untuk membeli tanah PT Bukit Hijau Asri;
- Bahwa benar Saksi MAXI JOHN DIRK MANDAGI menerima deviden dari PT Statika Kensa Prima Citrasebanyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa benar PT Bukit Hijau Asri didirikan karena PT Statuika Kensa Prima Citra sering terjadi masalah, ada gugatan-gugatan keluarga Maxi John Dirk Mandagi sehingga akhirnya Terdakwa memutuskan untuk mendirikan perusahaan baru.

- Bahwa benar Saksi MAXI JOHN DIRK MANDAGI kenal dengan Anak Agung Ngurah Mahendra ketika Anak Agung Ngurah Mahendra datang ke Manado untuk melihat lahan milik PT Bukit Hijau Asri, terakhir Saksi MAXI JOHN DIRK MANDAGI dengar Anak Agung Ngurah Mahendra mau ikut bekerja sama dengan PT Bukit Hijau Asri dengan cara Anak Agung Ngurah Mahendra membeli lahan seluas tiga hektar yang lokasinya dekat lahan milik PT Bukit Hijau Asri;.
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi MAXI JOHN DIRK MANDAGI, lahan seluas tiga hektar dibeli Anak Agung Ngurh Mahendra dengan harga Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)/m2
- Bahwa benar Saksi MAXI JOHN DIRK MANDAGI lupa berapa total uang yang dibayarkan oleh Anak Agung Ngurah Mahendra untuk membeli lahan seluas tiga hektar tersebut.
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi MAXI JOHN DIRK MANDAGI, lahan seluas tiga hektar yang dibeli oleh Anak Agung Ngurah Mahendra Akta Jual Belinyanya atas nama PT Bukit Hijau Asri;
- Bahwa benar Saksi YEVITA ESTER FEBRINA P bergabung di PT Statika Kensa Prima Citra sejak tahun 2010;
- Bahwa benar Pertama kali Saksi YEVITA ESTER FEBRINA P bergabung di PT Statika Kensa Prima Citra jabatan Saksi YEVITA ESTER FEBRINA P adalah marketing, kemudian menjadi kasir dan etika PT Statika Kensa Prima Citra berubah nama menjadi PT Bukit Hijau Asri Saksi YEVITA ESTER FEBRINA P menjabat sebagai manajer keuangan sekaligus marketing.

- Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dalam struktur pengurus perusahaan maupun komisaris di PT Statika Kensa Prima Citra / PT Bukit Hijau Asri;
- Bahwa benar Istri Terdakwa (Ernie Meike Torondek) dan ibu Terdakwa (Irene Soeheriani Soeparman) menjabat sebagai Pemegang Saham PT Statika Kensa Prima Citra / PT Bukit Hijau Asri;
- Bahwa benar selain sebagai pemegang saham, istri Terdakwa (Ernie
- Torondek) dan ibu Terdakwa (Irene Soeheriani Soeparman) menjabat sebagai Komisaris PT Statika Kensa Prima Citra/ PT Bukit Hijau Asri;
- Bahwa benar sebagai komisaris dan pemegang saham, Ernie Meike Torondek hanya pernah satu kali (sekitar bulan Januari-Februari 2023) memberikan arahan tentang kegiatan perusahaan, sebelumnya tidak pernah; Bahwa benar Terdakwa pernah beberapa kali memberikan arahan tentang administrasi dan marketing.
- Bahwa benar Saksi YEVITA ESTER FEBRINA P tidak mengetahui modal untuk menjalankan usaha PT Statika Kensa Prima Citra berasal dari mana.
- Bahwa benar Saksi YEVITA ESTER FEBRINA P mengetahui kalau Terdakwa pernah memberikan pinjaman uang sebagai modal awal PT Statika Kensa Prima Citra dari Max John Dirk Mandagi dan Agustinus Ranto;
- Bahwa benar Saksi YEVITA ESTER FEBRINA P yang melakukan rekapan pinjaman dana tersebut di atas sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2023, sebelum tahun 2015 yang melakukan rekapan pinjaman dana adalah Agustinus Ranto Prasetyo;

- Bahwa benar berdasarkan data dari rekapan pinjaman dana tersebut di atas, pinjaman dari Terdakwa berjumlah lebih kurang Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- Bahwa benar Pinjaman dari Terdakwa sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tersebut, masih ada sisa yang belum dikembalikan kurang lebih Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pokok pinjamannya sedangkan untuk bunganya yang belum dikembalikan berjumlah lebih kurang tiga juta rupiah.
  Bahwa benar Saksi YEVITA ESTER FEBRINA P mengetahui Terdakwa mempunyai rumah di Manado.
- Bahwa benar Rumah Terdakwa di Manado tidak ditinggali oleh Terdakwa dan keluarga, hanya ada penjaganya saja.
- Bahwa benar biaya perawatan rumah Terdakwa berasal dari perusahaan yang dipotong dari pinjaman Terdakwa.
- Bahwa benar cara pembayaran untuk biaya perawatan rumah Terdakwa di Manado dilakukan dengan cara memberi uang tunai kepada penjaga rumahnya
- Bahwa benar Pembayaran pinjaman Terdakwa kepada perusahaan, baik melalui Terdakwa atau pihak-pihak lain atas permintaan Terdakwa dilakukan oleh Agustinus Ranto Prasetyo;
- Bahwa benar Saksi YEVITA ESTER FEBRINA P tidak ingat ditransfer ke rekening siapa saja pinjaman Terdakwa untuk perusahaan, karena untuk transfer tersebut yang melakukannya adalah kasir di perusahaan.

- Bahwa benar Saksi YEVITA ESTER FEBRINA P pernah melihat bukti transfer atas nama Irene Ria Sualina sebagai pembayaran pinjaman Terdakwa ke perusahaan.
- Bahwa benar Saksi YEVITA ESTER FEBRINA P membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi YEVITA ESTER FEBRINA P Nomor 48 (empat puluh delapan):
- Bahwa benar Saksi YEVITA ESTER FEBRINA P tidak kenal dengan Albertus Katu;
- Bahwa benar Saksi YEVITA ESTER FEBRINA P baru mengetahui Angelina Embun Prasasya merupakan anak Terdakwa;
- Bahwa benar selain Terdakwa, yang memberikan pinjaman modal adalah Wahono Saputro;
- Bahwa benar Saksi YEVITA ESTER FEBRINA P mengetahui pinjaman modal yang disetorkan oleh Terdakwa ada yang berasal dari rekening PT Cubes Consulting Saksi YEVITA ESTER FEBRINA P mengetahuinya dari rekening koran.
- Bahwa benar Saksi YEVITA ESTER FEBRINA P kenal dengan Roby Eduard Sely yang merupakan teman Terdakwa. Seingat Saksi YEVITA ESTER FEBRINA P, Roby Eduard Sely pernah satu atau dua kali ke kantor.
- Bahwa benar selama Saksi YEVITA ESTER FEBRINA P menjabat sebagai Manajer Keuangan PT Bukit Hija Asri, Ernie Meike Torondek hanya satu kali memberikan masukan/arahan terkait kegiatan PT Bukit Hijau Asri pada bulan Januari 2023;

- Bahwa benar Terdakwa dan Wahono Saputro pernah memberikan arahan terkait kegiatan PT Bukit Hijau Asri dalam beberapa kali rapat melalui Zoom Meeting.
- Bahwa benar Saksi YEVITA ESTER FEBRINA P menjelaskan Bahwa benar yang dimaksud "Sinergitas sudah lewat, waktunya menghasilkan uang" dalam notulen rapat yang Saksi YEVITA ESTER FEBRINA P buat adalah mengenai adanya permasalahan internal di perusahaan diantara pengurus, dimana dalam rapat tersebut (Agustinus Ranto Prasetyo atau Maxi John Dirk Mandagi) menyampaikan sudah tidak ada sinergitas antara karyawan dan pengurus sehingga perusahaan tidak maju, kemudian dalam rapat tersebut Terdakwa menyampaikan perusahaan sudah berjalan bertahun-tahun, jadi sinergitas sudah tidak menjadi masalah sekarang waktunya untuk menghasilkan keuntungan
- Bahwa benar Pendapat tersebut di atas disampaikan oleh Terdakwa pada Zoom Meeting yang dilaksanakan di bulan November 2022.
- Bahwa benar Pada Zoom Meeting tersebut juga ada usul dari Agustinus Ranto Prasetyo yang disampaikan kepada Terdakwa agar perusahaan mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratusjuta rupiah) kepada pemegang saham karena perusahaan sedang mengalami krisis keuangan dan akan dikembalikan dalam waktu enam bulan.
- Bahwa benar yang dimaksud "Sdr. Rafael Alun Trisambodo biasanya transaksi YEVITA ESTER FEBRINA P dilakukan dengan cara setor tunai, dan menggunakan nama pihak lain, atau dengan keterangan/berita yang tidak jelas"

pada BAP tersebut di atas adalah dalam rekening koran tidak terlihat identitas siapa yang mentransfer/mengirimkan.

- Bahwa benar berdasarkan print out di rekening perusahaan terlihat siapa saja yang mentransfer, pada akhir bulan dilakukan rekonsiliasi untuk mengecek uang yang masuk dari siapa saja, misalnya untuk mengetahui apakah transferan tersebut dari costumer yang membayar uang muka rumah. Jika tidak ada keterangan dalam transferan uang yang masuk ke rekening perusahaan, maka Saksi YEVITA ESTER FEBRINA P akan menanyakan kepada Agustinus Ranto Prasetyo dan Agustinus Ranto Prasetyo menjelaskan kepada Saksi YEVITA ESTER FEBRINA P transferan uang yang tidak ada keterangannya tersebut merupakan pinjaman Terdakwa kepada perusahaan.Bahwa benar pinjaman dari Terdakwa untuk perusahaan sebanyak kurang lebih lima miliar rupiah tercatat dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2023 dan sudah dikembalikan oleh perusahaan kepada Terdakwa dengan cara dicicil.
- Bahwa benar Saksi YEVITA ESTER FEBRINA P tidak mengetahui pinjaman dari Terdakwa yang sudah dikembalikan oleh perusahaan digunakan untuk apa oleh Terdakwa.
- Bahwa benar untuk pengembalian pinjaman kepada Terdakwa, tidak diperlukan otorisasi dari pemegang saham tetapi untuk biaya operasional perusahaan diperlukan otorisasi dari pemegang saham untuk mengeluarkan uang. Otorisasi tersebut sesuai dengan siapa yang meminta, misalnya permintaan biaya operasional dari bidang teknik maka otorisasi dari site

manager sedangkan biaya operasional untuk bagian umum maka otorisasi dari bagian umum.

- Bahwa benar sepengetahuan Saksi YEVITA ESTER FEBRINA P, Terdakwa tidak ada berhubungan dengan vendor yang melaksanakan subkontrak.
- Bahwa benar benar ada pinjaman dari Terdakwa kepada perusahaan dengan jumlah Rp.5.125.000.000,00 (lima miliar seratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar pinjaman sebesar Rp.5.125.000.000,00 (lima miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) adalah nilai total pinjaman dari Terdakwa kepada perusahaan merupakan akumulasi dari awal, bukan Terdakwa meminjamkan langsung sebesar Rp.5.125.000.000,00 (lima miliar seratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar pada awal berjalannya PT Statika Kensa Prima Citra, vendor yang digunakan perusahaan ada banyak tetapi akhir-akhir ini hanya ada satu atau dua vendor saja yang digunakan karena mutu pekerjaannya bagus dan bisa memberikan keringanan dalam pembayaran.
- Bahwa benar catatan keuangan dibuat oleh Saksi YEVITA ESTER FEBRINA P agar bisa Saksi YEVITA ESTER FEBRINA P pertanggungjawabkan kepada Ujeng Arsatoko dan Terdakwa termasuk catatan keuangan yang tidak dilaporkan SPTnya.
- Bahwa benar yang menentukan klasifikasi uang masuk ke rekening PT Artha Mega Ekadhana sebagai dana taktis/marketing fee/management fee adalah Saksi YEVITA ESTER FEBRINA P bersama-sama dengan Ujeng Arsatoko dan Terdakwa.

- Bahwa benar kepemilikan saham Ernie Meike Torondek terafiliasi dengan Terdakwa yang merupakan pegawai pada Dirjen Pajak, Oki Hendarsanti terafiliasi dengan Budi Susilo yang juga pegawai Dirjen Pajak, dan Saksi YEVITA ESTER FEBRINA P terafiliasi dengan S.K Adjie yang saat itu (tahun 2003) masih bekerja sebagai pegawai pada Dirjen Pajak.
- Bahwa benar diantara Terdakwa, Budi Susilo, dan S.K Adjie, yang paling senior adalah S.K Adjie;
- Bahwa benar Saksi YEVITA ESTER FEBRINA P tidak mengetahui pada saat akan mendirikan PT Artha Mega Ekadhana ada pertemuan antara Terdakwa dengan S.K Adjie;
- Bahwa benar saat Saksi YEVITA ESTER FEBRINA P menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Artha Mega Ekadhana, Saksi YEVITA ESTER FEBRINA P tidak pernah menerima uang tunai dari pencairan cek pada kas PT Artha Mega Ekadhana kecuali untuk pembayaran gaji.
- Bahwa benar semua pengeluaran PT Artha Mega Ekladhana harus sepengetahuan Terdakwa. Biasanya Terdakwa membicarakan pengeluaran-pengeluaran PT Artha Mega Ekadhana dalam rapat sehingga semuanya mengetahui, kemudian baru Saksi YEVITA ESTER FEBRINA P melakukan pengeluaran dari kas PT Artha Mega Ekadhana
- Bahwa benar Saksi YEVITA ESTER FEBRINA P dan Ujeng Arsatoko biasanya diinformasikan oleh Terdakwa jika Terdakwa akan menyetorkan uang ke rekening PT Artha Mega Ekadhana dan kemudian ditarik kembali oleh Terdakwa, untuk penyetoran uang dari Terdakwa ke rekening PT Artha Mega

Ekadhanayang kemudian ditarik kembali oleh Terrdakwa maka Saksi YEVITA ESTER FEBRINA P mencatatkannya sebagai dana taktis.

- Bahwa benar Saksi YEVITA ESTER FEBRINA P tidak tahu untuk apa dana taktis tersebut digunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar Gaji yang dibayarkan oleh PT Artha Mega Ekadhana adalah gaji untuk semua karyawan PT Artha Mega Ekadhana dan juga gaji untuk Ernie Meike Torondek yang merupakan Komisaris Utama PT Artha Mega Ekadhana karena perintah Terdakwa dan kesepakatan direksi yang lainnya.
- Bahwa benar S.K Adjie tidak menduduki jabatan apapun di PT Artha Mega Ekadhana, tetapi menerima marketing fee karena perintah Terdakwa kepada Saksi YEVITA ESTER FEBRINA P untuk mengirimkan marketing fee kepada S.K Adjie;
- Bahwa benar Saksi YEVITA ESTER FEBRINA P tidak tahu siapa yang menyerahkan secara langsung dana taktis kepada Terdakwa, Saksi YEVITA ESTER FEBRINA P hanya tanda tangan cek kemudian cek tersebut dikirimkan melalui kurir kepada Ujeng Arsatoko untuk ditandatangani juga setelah itu Saksi YEVITA ESTER FEBRINA P tidak tahu kelanjutannya;
- Bahwa benar setiap ada pengeluaran dari PT Artha Mega Ekadhana yang tidak resmi, Terdakwa memberitahukan terlebih dahulu kepada Saksi YEVITA ESTER FEBRINA P dan Ujeng Arsatoko kemudian Saksi YEVITA ESTER FEBRINA P catat dan Saksi YEVITA ESTER FEBRINA P laporkan kepada Terdakwa jika cek untuk pengeluaran tidak resmi tersebut sudah ditandatangani.

- Bahwa benar Terdakwa mengeluarkan uang dari PT Artha Mega Ekadhana melalui Saksi YEVITA ESTER FEBRINA P dan Ujeng Arsatoko;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh laporan keuangan dari Saksi YEVITA ESTER FEBRINA P dalam bentuk sudah diprint.
- Bahwa benar Saksi YEVITA ESTER FEBRINA P kenal dengan Terdakwa sejak Saksi YEVITA ESTER FEBRINA P bergabung dengan PT Artha Mega Ekadhana;
- Bahwa benar Saksi IBNU GUNAWAN awalnya berkomunikasi dengan Irene Suheriani Soeparman melalui telepon, baru bertemu langsung pada saat penandatanganan Akta Jual Beli di Notaris;
- Bahwa benar tawar menawar harga tanah milik kakak Saksi IBNU GUNAWAN (Imam Pamuji) dengan Irene Suheriani Suparman dilakukan dengan komunikasi melalui telepon, termasuk kesepakatan uang pembelian tanah milik kakak Saksi IBNU GUNAWAN (Imam Pamuji) sebesar Rp.3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah) akan ditransfer.
- Bahwa benar pada pagi hari menjelang penandatanganan Akta Jual Beli di kantor Notaris, Irene Suheriani Soeparman menelepon Saksi IBNU GUNAWAN dan menyampaikan Bahwa benar yang akan menyelesaikan pembayaran uang pembelian tanah milik kakak Saksi IBNU GUNAWAN (Imam Pamuji) adalah anak Irene Suheriani Soeparman(Terdakwa);
- Bahwa benar akhirnya Irene Suheriani Soeparman menelepon Saksi IBNU GUNAWAN dan menyampaikan kepada Saksi IBNU GUNAWAN agar menemui anaknya (Terdakwa) di Bank Mandiri di Jalan Jenderal Sudirman

Yogyakarta. Setelah sampai di Bank Mandiri di Jalan Jenderal Sudirman Yogyakarta, Saksi IBNU GUNAWAN bertemu dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi IBNU GUNAWAN Bahwa benar pembelian tanah milik kakak Saksi IBNU GUNAWAN (Imam Pamuji) akan dibayarkan secara tunai tetapi Saksi IBNU GUNAWAN menolak karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal dengan Irene Suheriani Soeparman yang akan mentransfer uang pembelian tanah tersebut dan sesuai amanah kakak Saksi IBNU GUNAWAN (Imam Pamuji) kepada Saksi IBNU GUNAWA

- Bahwa benar uang pembelian tanah milik kakak Saksi IBNU GUNAWAN harus masuk ke rekening milik kakak Saksi IBNU GUNAWAN (Imam Pamuji)
- Bahwa benar Saksi IBNU GUNAWAN menyatakan Bahwa benar anak Irene Suheriani Soeparman yang bertemu dengan Saksi IBNU GUNAWAN di Bank Mandiri di Jalan Jenderal Sudirman Yogyakarta adalah Terdakwa (sebagaimana di Foto A).
- Bahwa benar pada akhirnya, uang pembelian tanah milik kakak Saksi IBNU GUNAWAN (mam Pamuji) ditransfer oleh Terdakwa;
- Bahwa benar setelah uang pembelian tanah ditransfer oleh Terdakwa ke rekening kakak Saksi IBNU GUNAWAN (Imam Pamuji) kemudian Saksi IBNU GUNAWAN Imam Pamuji, Sulastri, Terdakwa dan Irene Suheriani Soeparman ke kantor Notaris untuk membuat Akte Jual Beli (AJB).Bahwa benar yang tanda tangan Akta Jual Beli atas tanah tersebut adalah kakak Saksi IBNU GUNAWAN (Imam Pamuji), istri kakak Saksi IBNU GUNAWAN (Sulastri) dan Irene Suheriani Soeparman;

- Bahwa benar dalam Akta Jual Beli tersebut, nilai jual tanah diubah dari Rp.3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah) menjadi Rp.2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) berdasarkan permintaan Irene Suheriani Soeparman agar Akta Jual Beli dibuat di atas NJOP (Nilai Jual Beli Objek Pajak) tetapi di bawah nilai jual beli sebenarnya;
- Bahwa benar yang melakukan negosiasi atas harga tanah milik kakak Saksi IBNU GUNAWAN (Imam Pamuji) dan yang menentukan nilai jual tanah dalam Akta Jual Beli adalah Irene Suheriani Soeparman;
- Bahwa benar pembelian tanah milik kakak Saksi IBNU GUNAWAN (Imam Pamuji) dibayarkan secara langsung sebesar Rp.3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah) ke rekening kakak Saksi IBNU GUNAWAN (Imam Pamuji) pada tanggal 28 November 2011;
- Bahwa benar Saksi AFUNG KRISTIANTO terkait proses tukar tambah mobil lama Terdakwa toyota inova dengan mobil baru toyota inova venturer.
- Bahwa benar pada saat pertemuan pertama Saksi AFUNG KRISTIANTO di rumah Terdakwa saat itu sudah dibuatkan surat pemesanan kendaraan /Surat Pemesanaan Kendaraan (SPK) yang akan dibeli oleh Terdakwa
- Bahwa benar dalam proses pembelian mobil baru saat itu Terdakwa tidak menggunakan atau tidak mengatasnamakan pembelian mobil baru tersebut dengan nama terdakwa tetapi menggunakan atas nama orang lain;
- Bahwa benar Saksi AFUNG KRISTIANTO menerangkan di dalam Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) yang dipesan oleh Terdakwa saat itu nama pembeli / pemesan mobil tersebut atas nama Albertus Katu;

- Bahwa benar Saksi AFUNG KRISTIANTO menerangkan terkait Terdakwa memerintahkan kepada Saksi AFUNG KRISTIANTO sehubungan mobil baru yang dibeli oleh Terdakwa tersebut agar diatasnamakan supir terdakwa.
- Bahwa benar Saksi AFUNG KRISTIANTO menerangkan tidak ada menanyakan kepada Terdakwa secara detail terkait alasan Terdakwa yang mengatasnamakan mobil baru yang dibeli oleh Terdakwa kemudian diatasnamakan atas nama supir Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi AFUNG KRISTIANTO menerangkan terkait proses mobil lama Terdakwa saat itu Saksi AFUNG KRISTIANTO membawa pembeli yang berminta mobil lama Terdakwa, jadi selain Terdakwa ada meminta bantuan kepada Saksi AFUNG KRISTIANTO untuk dilayani sehubungan dengan pembelian mobil baru disamping itu juga Terdakwa ada meminta bantuan kepada Saksi AFUNG KRISTIANTO untuk meminta tolong agar menjualkan mobil lama milik Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi AFUNG KRISTIANTO menerangkan terkait ada permintaan dari Terdakwa selain meminta tolong kepada Saksi AFUNG KRISTIANTO terkait pembelian mobil baru yang diinginkan oleh Terdakwa agar diatasnamakan Albertus Katu yang menurut sepengetahuan Saksi AFUNG KRISTIANTO adalah supirnya terdakwa, disamping itu juga Terdakwa ada meminta tolong kepada Saksi AFUNG KRISTIANTO untuk menjual mobil lama Terdakwa kemudian Terdakwa juga ada permintaan tolong kepada Saksi AFUNG KRISTIANTO agar supaya nomor polisi / plat nomor mobil lama Terdakwa supaya dipindahkan ke mobil baru yang baru dibeli oleh Tterdakwa

tersebut sehingga nomor polisi yang ada di mobil lama Saksi AFUNG KRISTIANTOberpindah ke mobil baru yang terdakwa baru beli.

- Bahwa benar Saksi AFUNG KRISTIANTO menerangkan terkait harga mobil baru yang Terdakwa beli harganyaadalah Rp.432.100.000.,-(empat ratus tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah) kemudian uang yang sudah ditransfer sebagai pembayaran mobil baru yang Terdakwa beli adalah sebesar Rp154.000.000,-, (seratus lima puluh empat juta rupiah) sehingga masih ada selisih kurang bayar sebesar Rp.278.100.000.,- (dua ratustujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah)
- Bahwa benar Saksi AFUNG KRISTIANTO menerangkan terkait selisih kekurangan pembayaran atas pembelian mobil baru yang dibeli oleh Terdakwa yang mana Terdakwa ada kekurangan pembayaran mobil sebesar Rp.278.100.000.,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa metode pembelian mobil baru nya dengan cara pembayaran secara cash/tunai dengan cara trade in (tukar tambah) ada catatan di dalam sistem data Saksi AFUNG KRISTIANTO, sehubungan dengan selisih kekurangan pembayaran yang dibayarkan oleh Terdakwa tercantum di dalam sistem catatan Saksi AFUNG KRISTIANTO atas transferan masuk berdasarkan system di data yang Saksi AFUNG KRISTIANTO miliki transfer dari atasnama Muhammad Smsul Huda terkait pembayaran mobil baruinova yang terdakwa beli. Karena di sistem kantor Saksi AFUNG KRISTIANTO walaupun yang mentransfer orang lain tetapi apabila ada terdapat keterangan atas pembayaran tersebut tercantum atas nama pemesan (mobil) maka dana

transferan yang masuk tersebut akan dialokasikan untuk pembayaran atas nama pemesan mobli itu sendiri.

- Bahwa benar Saksi AFUNG KRISTIANTO menerangkan terkait sisa kekurangan pembayaran mobil baru yang dibeli oleh Terdakwa yang belum dibayarkan sebesar Rp.78.100.000 (dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah) berdasarkan catatan yang tercantum di dalam sistem data kantor Saksi AFUNG KRISTIANTO proses pembayaran sisa kekurangan tersebut ada yang dibayarkan secara tunai yang seingat Saksi AFUNG KRISTIANTO yang dibayar tunai ada sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang secara tunai ada yang sebesar Rp 1.000.000.,-(satu juta rupiah) dan ada yang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tetapi Saksi AFUNG KRISTIANTO sudah tidak ingat terkait siapa yang melakukan pembayaran secara tunai ke kasirBahwa benar Saksi AFUNG KRISTIANTO menerangkan terkait proses pengantaran mobil baru yang dibeli oleh Terdakwa saat itu Saksi AFUNG KRISTIANTO ngantar mobil tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di Simprug dan yang menerima mobil baru yang Saksi AFUNG KRISTIANTO antar saat itu adalah Terdakwa sendiri tetapi terkait surat surat kelengkapan kendaraan belum jadi seluruhnya. Seingat Saksi AFUNG KRISTIANTO untuk STNK Saksi AFUNG KRISTIANTO sudah lupa kapan mengantarkan nya tetapi Saksi AFUNG KRISTIANTO saat mengantarkan mobil baru yang dibeli oleh Terdakwa tersebut saat itu Nomor Polisi silang belum jadi karena membutuhkan proses agak lamauntuk melakukan proses silang Nomor Polisi (nomor polisi mobil

lama Terdakwa dipindahkan ke mobil baru Terdakwa yang baru dibeli) sesuai atas permintaan Terdakwa;

- Bahwa benar Saksi AFUNG KRISTIANTO menerangkan terkait Nomor Polisi yang diminta atau atas permintaan Terdakwa agar dilakuakn Nomor silang (nomor polisi mobil lama Terdakwa toyota inovva dipindahkan ke mobil baru Terdakwa yang baru dibeli yaitu toyota inova venturer) yang mana Nomor Polisinya adalah B-77 -RCO.
- Bahwa benar Saksi AFUNG KRISTIANTO menerangkan terkait penjualan mobil Inova Venturer yang dibeli oleh Terdakwa, saat itu Terdakwa membeli mobil di showroom Saksi AFUNG KRISTIANTO dengancara tukar tambah dan inisiatif pembeli mobil inova milik Terdakwa sebetulnya dari Saksi AFUNG KRISTIANTO, karena Saksi AFUNG KRISTIANTO membandingkan harga tertinggi yang mana yang membeli mobil milik Terdakwa adalah Pak Muhammad Kris dan terkait harga jual mobil lama milik Terdakwa sudah disetujui oleh Terdakwa kemudian uang sebesar Rp154.000.000.,- (seratus lima puluh empat juta rupiah) hasil penjualan mobil lama Terdakwa langsung ditransfer ke rekening showroom mobil untuk pembayaran mobil baru yang Terdakwa beli.
- Bahwa benar Saksi YUDI YULIANTO nama yang tercatat di dalam dokumen surat pemesanan yang Saksi YUDI YULIANTO punya adalah tercatat atas nama “Alex“dan menurut informasi dari tim sales Saksi YUDI YULIANTO,seseorang yang melakukan pemesanan di dealer Saksi YUDI YULIANTO dengan mengatasnamakan “Alex“ setelah Tim Sales di kantor

Saksi YUDI YULIANTO melihat berita di media yaitu di tv,ternyata “Alex“ yang dimaksudyang memesan sepeda motor merek Triumph Type Speed Master Bonevilledikantor Saksi YUDI YULIANTO setelah melihatdi televisi ternyata adalah Terdakwa Rafael Alun Trisambodo;

- Bahwa benar Saksi YUDI YULIANTO menerangkan harga jual sepeda motor merek Triumph Type Speed Master Bonevilleyang dibeli oleh Terdakwa, harga off the roadnya adalah Rp.510.000.000.,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) ditambah dengan biaya bea balik nama (bbn) adalah seingat Saksi YUDI YULIANTO adalah sekitar Rp.60.000.000.,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi YUDI YULIANTO menerangkan terkait pengurusan bea balik nama atas sepeda motor merekTriumph Type Speed Master Boneville tersebut berdasarkan informasi dari Tim Sales Saksi YUDI YULIANTO, saat itu memang ada permintaan dari Terdakwa agar pada saat pengurusan surat surat kendaraan sepeda motor tersebut terrmasuik bea balik nama agar nama yang dicantumkan dalam surat dokumen kepemilikan sepeda motor tersebut diatasnamakan atas nama Agustinus Ranto Prasetyo sesuai KTP yang ada pada Saksi YUDI YULIANTO.
- Bahwa benar Saksi YUDI YULIANTO menerangkan terkait dengan cara pembayaran atas pembelian sepeda motor merek Triumph type speed master boneville seharga Rp.510.000.000., (lima ratus sepuluh juta rupiah) yang dibeli oleh Terdakwa adalah dengan cara yaitu yang pertama pada tanggal 4 Maret 2019 ada pembayaran uang muka sebesar Rp.10.000.000.,-(sepuluh juta rupiah) yang jika dilihat berdasarkan catatan transfer uang masuk yang ada

pada Saksi YUDI YULIANTO dengan cara pihak Terdakwa menyetormelalui bank dengan cara setoran tunai lalu ditransfer ke rekening Bank Mandiri PT Garda Andalan Selaras;Bahwa benar Saksi YUDI YULIANTO menerangkan posisi Saksi YUDI YULIANTO di Perusahaan sebagai Direktur

- Bahwa benar Saksi YUDI YULIANTO menerangkan sales marketing Saksi YUDI YULIANTO yang menjual mobil kepada Terdakwa adalah Bimo;
- Bahwa benar Saksi YUDI YULIANTO menerangkan terkait pada waktu penyidikan di KPK Saksi YUDI YULIANTO memberikan keterangan dihadapan penyidik. Saat itu Saksi YUDI YULIANTO juga mendapat informasi dari penyidik jika yang pertama kali bertemu di showroom adalah Sales Marketing Saksi YUDI YULIANTO yang bernama Bimo dan Alex(Terdakwa) lalu saat itu penyidik mengkonfirmasi kepada Saksi YUDI YULIANTO untuk memastikan apakah seseorang yang memperkenalkan dirinya bernama Alex kepada Bimo di showroom adalah Terdakwa Rafael Alun Trisambodo.Sebelum Saksi YUDI YULIANTO dipanggil penyidik KPK Saksi YUDI YULIANTO tidak mengetahui terkait kronologis pertemuan Bimo dengan Alex (Terdakwa) di Showroom tempat Saksi YUDI YULIANTO bekerja.
- Bahwa benar Saksi YUDI YULIANTO menerangkan terkait darimana Saksi YUDI YULIANTO mengetahui sales marketing Saksi YUDI YULIANTO yang bernama Bimo dan melayani Alex (Terdakwa) pada saat di Showroom adalah Saksi YUDI YULIANTO sendiri yang mengkonfirmasi dihadapan penyidik KPK sehingga pada intinya Saksi YUDI YULIANTO mendengar

informasi dari Bimo yang kemudian Saksi YUDI YULIANTO berikan keterangan tersebut di hadapan penyidik,

- Bahwa benar Saksi ARIF HIDAYAT menerangkan terkait kedatangan Terdakwa yang datang melihat mobil Rubicon saat kedatangan pertama kali Terdakwa saat itu langsu jadi / deal untuk membeli mobil Rubicon tersebut yang seingat Saksi ARIF HIDAYAT harga mobil tersebut sepakat dijual dengan harga Rp.930.000.000.,- (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa benar Saksi ARIF HIDAYAT menerangkan pada saat Terdakwa datang ke showroom dan dilayani oleh rekan Terdakwa yang bernama Iwan saat itu Saksi ARIF HIDAYAT ada di showroom juga dan Saksi ARIF HIDAYAT melihat Iwan sedang melayani Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi ARIF HIDAYAT menerangkan tidak mengetahui jika Terdakwa apakah saat itu memperkenalkan diri sebagai apa.
- Bahwa benar Saksi ARIF HIDAYAT menerangkan saat kedatangan yang pertama ke showroom, dan Terdakwa berminat untuk membeli mobil Rubicon tersebut tidak ada permintaan untuk balik nama terkait surat surat mobil tersebut.
- Bahwa benar Saksi ARIF HIDAYAT menerangkan nama yang tercantum di dalam surat surat kendaraan roda empat berupa mobil Rubicon tersebut masih atas nama pemilik pertama namun Saksi ARIF HIDAYAT sudah lupa siapa nama pemilik pertama yang tercantum di dalam surat siurat kepemilikan kendaraan bermotor roda empat tersebut;

- Bahwa benar Saksi ARIF HIDAYAT menerangkan seingat Saksi ARIF HIDAYAT pelunasan mobil Rubicon yang dibeli oleh Terdakwa tersebut sekitar tanggal 16 Agustus2021, Saksi ARIF HIDAYAT masih dapat mengingat karena Saksi ARIF HIDAYAT bersama sama dengan Iwan yang mengantarkan mobil Rubicon tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi ARIF HIDAYAT menerangkan dapat mengetahui jika pembayaran atas pelunasan pembelian mobil Rubicon yang dibeli oleh Terdakwa di showroom temapt dimana Saksi ARIF HIDAYAT bekerja karena Saksi ARIF HIDAYAT yang mengirimkan uang pelunasan mobil tersebut lalu Saksi ARIF HIDAYAT yang mengirimkan uang pelunasan mobil tersebut ke rekening bos Saksi ARIF HIDAYAT yang bernama Hendra;
- Bahwa benar Saksi ARIF HIDAYAT menerangkan terkait sisa pelunasan untuk melunasi pembelian mobil Rubicon yang dibeli oleh terdakwa dibayar oleh Terdakwa dengan cara tunai/ cash yaitu dengan cara pergi ke money changer.
- Bahwa benar Saksi ARIF HIDAYAT menerangkan terkait uang pelunasan untuk pembayaran mobil Rubicon yang dibeli oleh terdakwa sisa pelunasannya dibayar dengan cara membayar uang tunai dengan mata uang asing kemudian pembayaran tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa menyuruh Saksi ARIF HIDAYAT dan Iwan untuk menukarkan mata uang asing berupa SGD tersebut ditukarkan terlebih dahulu di VIP Money Changer.
- Bahwa benar Saksi ARIF HIDAYAT menerangkan terkait bagaimana sehingga proses tranSaksi ARIF HIDAYAT pembayaran pelunasan jual beli mobil dilakukan di VIP Money Changer dikarenakan atas permintaan Terdakwa yang

meminta Saksi ARIF HIDAYAT bertemu dengan Terdakwa di VIP Money Changer dengan maksud untuk menukarkan terlebih dahulu uang asing tersebut.

- Bahwa benar Saksi ARIF HIDAYAT menerangkan pada saat Saksi ARIF HIDAYAT bertemu dengan Terdakwa saat itu Terdakwa datang dengan seorang laki laki dan sepengetahuan Saksi ARIF HIDAYAT berdasarkan informasi dari rekan Saksi ARIF HIDAYAT yang bernama Iwan jika terdakwa akan membayar sisa pelunasan atas pembelian mobil Rubicon tersebut kana dibayar secara tunai.
- Bahwa benar Saksi ARIF HIDAYAT menerangkan terkait Saksi ARIF HIDAYAT mengetahui jika ada info Terdakwa akan melakukan pembayaran sisa pelunasan atas pembelian Rubicon akan dibayar secara tunai adalah pada saat sesaat Saksi ARIF HIDAYAT akan berangkat menemui Terdakwa di VIP Money Changer yang mana informasi Terdakwa akan membayar sisa pelunasan pembelian mobil Rubicon tersebut akan dibayar tunai adalah berdasarkan inromasi yang Saksi ARIF HIDAYAT dapatkan dari rekan kerja Saksi ARIF HIDAYAT yang bernama Iwan;
- Bahwa benar Saksi ARIF HIDAYAT menerangkan pada saat Saksi ARIF HIDAYAT bersama sama dengan Terdakwa untuk berjanjian bertemu dengan Terdakwa,saat itu Saksi ARIF HIDAYAT berangkat menemui Terdakwa bersama sama dengan Iwan yang mana Iwan yang membawa atau mengendarai mobil Rubicon tersebut;

- Bahwa benar Saksi ARIF HIDAYAT menerangkan pada saat pertemuan di VIP money changer antara Saksi ARIF HIDAYAT derngan Terdakwa, saat itu yang dilakukan adalah pengecekan surat surat mobil Rubicon lalu mengecek mobil kemudian pada saat proses pembayaran pelunasan mobil Rubicon yang Terdakwa beli yang memproses pembayaran tersebut adalah Saksi ARIF HIDAYAT yang masuk kedalam VIP Money Changer. Saat proses pembayaran di VIP Money Changer saat itu Saksi ARIF HIDAYAT ada didampingi oleh rekan dari Terdakwa yang ikut masuk bersama sama dengan Saksi ARIF HIDAYAT ke dalam VIP Money Changer sedangkan Terdakwa berdiam menunggu diluar.
- Bahwa benar Saksi ARIF HIDAYAT menerangkan uang sisa pelunasan atas pembelian mobil Rubicon sewaktu Saksi ARIF HIDAYAT bersama sama dengan rekan Terdakwa, sesaat sebelum masuk ke money Changer VIP uang nya yang membawa adalah rekan dari Terdakwa yang ikut masuk bersama sama dengan Saksi ARIF HIDAYAT ke dalam Money Changer VIP sampai dengan ke kasir tetapi yang membawa uangnya saat itu adalah rekan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi ARIF HIDAYAT menerangkan pada saat Saksi ARIF HIDAYAT diperiksa pada proses penyidikan Saksi ARIF HIDAYAT ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi ARIF HIDAYAT ada membaca Berita Acara Pemeriksaan dengan baik.
- Bahwa benar Saksi ARIF HIDAYAT menerangkan terkait tranSaksi ARIF HIDAYAT mobil Rubicon yang melayani langsung kepada pembeli saat itu adalah Iwan dan kebetulan saat itu Saksi ARIF HIDAYAT selalu ada disamping

Pak Iwan karena Saksi ARIF HIDAYAT asistennya Pak Iwan dan yang berkomunikasi langsung adalah Pak Iwan dan sepengetahuan Saksi ARIF HIDAYAT Pak Iwan sudah dimintai keterangan dan dituangkan di Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa benar Saksi ALBERTUS KATU menerangkan kenal dengan Terdakwa dan bisa bekerja dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh saudara Saksi ALBERTUS KATU orang flores yang bernama Karel yang mana sebelumnya Saksi ALBERTUS KATU pernah kerja di Gramedia lalu Karel mengatakan kepada Saksi ALBERTUS KATU ada lowongan kerja di Blok M yang mana Karel ini adalah orang yang memperkenalakn Saksi ALBERTUS KATU kepada Terdakwa dan Saksi ALBERTUS KATU kenal dengan Karel ini dari saudara Saksi ALBERTUS KATU yang bernama Regina, sehingga tante Saksi ALBERTUS KATU yang bernama Regina yang kenal dengan Pak Karel lalu Pak Karel ini yang kenal dengan Terdakwa yang mana Saksi ALBERTUS KATU dikenalkan kepada Terdakwa dengan cara Saksi ALBERTUS KATU memasukan lamaran pekerjaan.
- Bahwa benar Saksi ALBERTUS KATU menerangkan pertama kali Saksi ALBERTUS KATU ke tempat Terdakwa diMendawai yang Saksi ALBERTUS KATU ketahui bangunan yang di jalan mendawai tersebut berbentuk kost kostan saat Saksi ALBERTUS KATU datang ke Mendawai tersebut Saksi ALBERTUS KATU hanya bertemu dengan manager tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa benar Saksi ALBERTUS KATU menerangkan kost kostan yang berada di Jalan Mendawai yang mana Saksi ALBERTUS KATU bekerja di kost kostan tersebut Saksi ALBERTUS KATU bertemu dengan Ibu Ernie Meike Torondek;
- Bahwa benar Saksi ALBERTUS KATU menerangkan tugas Saksi ALBERTUS KATU bekerja di kostan M-One adalah mengelola kost
- Bahwa benar Saksi ALBERTUS KATU menerangkan pekerjaan dari terdakwa adalah pegawai pajak, sama dengan Karel yang juga sebagai pajak. Sepengetahuan Saksi ALBERTUS KATU bisnis Terdakwa adalah bisnis kost kostan dan sepengetahuan Saksi ALBERTUS KATU pernah mendengar jika Terdakwa memiliki konsultan pajak yang bernama Arme yang sepengetahuan Saksi ALBERTUS KATU konsultan pajak tersebut adalah milik Terdakwa dan juga Saksi ALBERTUS KATU mengetahui jika PT Cubes juga adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi ALBERTUS KATU menerangkan yang Saksi ALBERTUS KATU ketahui selain Terdakwa sebagai pegawai pajak, Terdakwa memiliki bisnis kostan, memiliki kantor konsultan pajak yang bernama PT Cubes dan PT Arme;
- Bahwa benar Saksi ALBERTUS KATU menerangkan pernah diperintah oleh Terdakwa untuk membayar pajak kendaraan milik Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi ALBERTUS KATU menerangkan yang Saksi ALBERTUS KATU ketahui terkait aset milik Terdakwa seperti kostan di Mendawai, Kostan yang di Srengseng, aset berupa rumah di jalan Wijaya Blok U2, Ruko di Meruya sepengetahuan Saksi ALBERTUS KATU milik ibu Terdakwa, rumah

yang berada di Simprug. Atas aset aset tersebut yang Saksi ALBERTUS KATU ketahui aset tersebut diatas namakan pemilik yang lama;

- Bahwa benar Saksi ALBERTUS KATU menerangkan untuk ruko meruya diatasnamakan ibu Terdakwa yang bernama Irene Suparman yang Saksi ALBERTUS KATU ketahui dari PBB.
- Bahwa benar Saksi ALBERTUS KATU menerangkan terkait aset bergerak milik Terdakwa yaitu mobil Toyota Innova Venture dengan Nomor Pokisi B 77 RCO, sepeda motor Vario, Sepeda Amotor Honda Beat, Mobil Camry atas nama isteri terdakwa, Mobil Rubicon;
- Bahwa benar Saksi ALBERTUS KATU menerangkan ada nama Saksi ALBERTUS KATU yang digunakan di dalam Surat Surat KepemilikanKendaraan Bermotor diantaranya yang Saksi ALBERTUS KATU ketahui adalah kepemilikan mobil Rubicon yang dicantumkan dalam surat Kepemilikan Kendaraan tersebut adalah diatasnamakan atas nama Saksi ALBERTUS KATU, Saksi ALBERTUS KATU mengetahui hal tersebut karena pada saat pembayaran pembelian mobil Rubicon Saksi ALBERTUS KATU yang membawa uang untuk membayar mobil tersebut yang mana sebelumnya Saksi ALBERTUS KATU dipanggil oleh Terdakwa untuk datang ke rumah Terdakwa lalu setelah Saksi ALBERTUS KATU datang ke rumah Terdakwa lalu Saksi ALBERTUS KATU disuruh oleh Terdakwa agar berangkat ke VIP money changer yang mana saat itu Saksi ALBERTUS KATU membawa uang dengan menggunakan naikk sepeda motor sedangkan Terdakwa pergi ke VIP Money changer dengan menggunakan mobil bersama sama dengan supir yang

bernama Samsul Huda. Sesampainya Saksi ALBERTUS KATU di VIP Money Chan ger Saksi ALBERTUS KATU menunggu terdakwa datang dan setelah Terdakwa datang lalu Saksi ALBERTUS KATU diperintah Terdakwa untuk menukarkanuang dolar tersebut yang Saksi ALBERTUS KATU bawa. Uang dolar tersebut tersimpan di dalam amplop dan di amplop tersebut ada tertulis 9000 dolar Amerika lalu Saksi ALBERTUS KATU bertemu dengan Pak Arif dan masuk ke dalam VIP Money Changer untuk menukarkan uang dolar tersebut dan langsung menuju ke dalam kasir dan KTP Saksi ALBERTUS KATU ada diminta dan diserahkan oleh Saksi ALBERTUS KATU kepada pihak money changer lalu hasil penukaran uang dolar tersebut ditransfer ke rekening Pak Arif;.

- Bahwa benar Saksi ALBERTUS KATU menerangkan terkait dengan mobil inova venturer yang diatas namakan atas nama Saksi ALBERTUS KATU (Albertus Katu) tetapi Saksi ALBERTUS KATU tidak pernah ikuit datang ke showroom untuk membeli mobil Inovva Venturer dan seingat Saksi ALBERTUS KATU KTP Saksi ALBERTUS KATU pernah dipinjam oleh Terdakwa tetapi terdakwa tidak ada menyampaikan tujuan Terdakwa meminjam KTP milik skasi tersebut dan Saksi ALBERTUS KATU mengetahui nama Saksi ALBERTUS KATU tercantum di dalam STNK mobil Toyota Inova Venturer yang Saksi ALBERTUS KATU ketahui ketika Saksi ALBERTUS KATU akan melakukan pembayaran pajak mobil Inova Toyota Venturer dengan Nomor Polisi B 77 RCO.

- Bahwa benar Saksi ALBERTUS KATU menerangkan terkait sepeda motor Supra yang diatasnamakan atas nama Saksi ALBERTUS KATU yang sepengetahuan Saksi ALBERTUS KATU sepeda motor tersebut yang membeli adalah Terdakwa dengan Nomor Polisi B-4204-BMXdan pada saat Saksi ALBERTUS KATU mengambil BPKB sepeda motor tersebut tercantum pemilik nya dalam BPKB tersebut tercantum nama Saksi ALBERTUS KATU dan Saksi ALBERTUS KATU mengetahui nama Saksi ALBERTUS KATU tercantum di dalam BPKB baru diketahui pada saat Saksi ALBERTUS KATU menguru pajak sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar Saksi ALBERTUS KATU menerangkan terkait sepeda motor Vario yang diatasnamakan nama Saksi ALBERTUS KATU Nomor Polisi nya adalahB-4146-BMJ tetapi sepeda motor tersebut bukan Saksi ALBERTUS KATU yang memakai yang memakai biasanya supir pribadi Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi ALBERTUS KATU menerangkan terkait mobil Hardtop milik Terdakwa dan surat surat mobil tersebut diatasnamakan saski juga yang memakai mobil tersebut sepengetahuan Saksi ALBERTUS KATU anak kandung Terdakwa yang bernama Christofer;
- Bahwa benar Saksi ALBERTUS KATU menerangkan tidak pernah ada Terdakwa melakukan pembelian mobil Hardtop kepada Saksi ALBERTUS KATU lalu Saksi ALBERTUS KATU diberi uang oleh Terdakwa Saksi ALBERTUS KATU tidak pernah merasa menjual mobil hardtop kepada Terdakwa tetapi ayng Saksi ALBERTUS KATU ketahui adalah Saksi

ALBERTUS KATU hanya pernah disuruh oleh Terdakwa untuk membayar pajak mobil hardtop tersebut.

- Bahwa benar benar Saksi ALBERTUS KATU menerangkan alasan Saksi ALBERTUS KATU mau menandatangani kwitansi yang isinya tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya karena Saksi ALBERTUS KATU sebagai karyawan kalau tidak memenuhi permintaan Terdakwa untuk menandatangani kwitansi tersebut Saksi ALBERTUS KATU sebagai karyawan bisa dipecat oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi ALBERTUS KATU menerangkan pernah ada permintaan dari Terdakwa untuk mengurus balik nama mobil Hardtop dari nama Saksi ALBERTUS KATU ke nama Christofer;
- Bahwa benar Saksi ALBERTUS KATU menerangkan terkait dengan pengelolaan kostan mengenai cara pembayaran dari si penyewa kost kepada Saksi ALBERTUS KATU dilakukan dengan cara tunai lalu uang yang Saksi ALBERTUS KATU terima secara tunai Saksi ALBERTUS KATU simpan terlebih dahulu, yang melakukan pembayaran kostan kepada Saksi ALBERTUS KATU ada yang melalui tunai ada ajuga yang melalui transfer. Uang kostan yang dibayarkan si penyewa kost kepada Saksi ALBERTUS KATU yang dibayarkan dengan cara ditransfer tersebut masuk ke dalam rekening milik Saksi ALBERTUS KATU;
- Bahwa benar Saksi ALBERTUS KATU menerangkan tidak pernah melakukan transfer yang sumbernya dari penerimaan uang pembayaran kostan kemudian

Saksi ALBERTUS KATU transfer atau berikan ke rekening selain ke rekening Ernie Meike Torondek;

- Bahwa benar Saksi ALBERTUS KATU menerangkan terkait Saksi ALBERTUS KATU takut dipecat jika tidak menandatangani kwitansi yang senilai Rp.350.000.000 dan Rp.75.000.000.,-. Saksi ALBERTUS KATU berkata seperti ituhanya kesimpulan Saksi ALBERTUS KATU sendiri saja untuk Terdakwa sendiri tidak ada menyampaikan kepada Saksi ALBERTUS KATU akan memecat jika tidak menandatangani kwitansi tersebut.
- Bahwa benar Saksi ALBERTUS KATU menerangkan terkait gaji Saksi ALBERTUS KATU sebagai penjaga kostan sumbernya dari penghasilan kostan itu sendiri yang setiap bulan masuk sehingga gaji Saksi ALBERTUS KATU bukan dari gaji perbulan yang dibayarkan oleh Terdakwa atau Ernie Meike Torondek tetapi gaji Saksi ALBERTUS KATU diambil dari ukan pembayaran kostan;
- Bahwa benar Saksi ALBERTUS KATU menerangkan terkait aset milik terdakwa yang berada di Jogyakarta Saksi ALBERTUS KATU sudah lupa termasuk aset yang berada di Menado juga Saksi ALBERTUS KATU tidak mengetahui, yang Saksi ALBERTUS KATU ketahui hanya aset yang berada di Jakarta saja;
- Bahwa benar Saksi ALBERTUS KATU meenrangkan terkait uang dolar yang di dalam amplop yang tertulis 9000 dolar hasil penukaran uang tersebut yang Saksi ALBERTUS KATU ketahui adalah sekitar Rp.800.000.000.,- (delapan ratus juta) sekian.

- Bahwa benar Saksi ALBERTUS KATU menerangkan mulai bekerja di kostan M-ONE sekitartahun 2012 akhir.
- Bahwa benar Saksi ALBERTUS KATU menerangkan pernah sebagai Security di PT Arme sedangkan ikut dengan Terdakwa mulai 2011 akhir menjelang masuk 2012;
- Bahwa benar Saksi ALBERTUS KATU menerangkan pernah mendengar terkait PT Arme yang mana Saksi ALBERTUS KATU menjaga di depan pos security saja;
- Bahwa benar Saksi ALBERTUS KATU menerangkan terkait kostan mendawai 22 pintu dan rata rata pendapatan mendawai bersih adalah Rp30.000.000.,- dan gaji Saksi ALBERTUS KATU sebagai penjaga kostan diambil dari penghasilan kostan tersebut, gaji Saksi ALBERTUS KATU mulai dari Rp.1.500.000.,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.,- (dua juta rupiah)
- Bahwa benar Saksi ALBERTUS KATU menerangkan terkait urusan penghasilan kost kostan Saksi ALBERTUS KATU melaporkan pemasukan hanya kepada Isteri Terdakwa yang bernama Ernie Meike Torondek;
- Bahwa benar Saksi ALBERTUS KATU menerangkan tidak suka sepeda motor matic walaupun Saksi ALBERTUS KATU bisa mengendarai sepeda motor matic karena Saksi ALBERTUS KATU lebih suka sepeda motor Supra;
- Bahwa benar Saksi ALBERTUS KATU menerangkan terkait proses pembelian mobil Rubicon yang Saksi ALBERTUS KATU ketahui adalah pada saat Saksi ALBERTUS KATU membawa uang dan menyerahkan uang untuk pembelian mobil rubicon saja, yang mana saat itu Saksi ALBERTUS KATU setelah

datang di money changer sambil menunggu Terdakwa datang kemudian setelah ada perintah dari Terdakwa untuk menyerahkan uang tersebut barulah akhirnya Saksi ALBERTUS KATU menyerahkan uang tersebut di money changer; Bahwa benar Saksi ALBERTUS KATU menerangkan pernah ikut bekerja dengan Terdakwa dari tahun 2011 dan Saksi ALBERTUS KATU pernah menjadi Security di PT Arme pada tahun 2006 yang mana saat itu yang bekerja di Arme yaitu Almarhum Pak Wiwid karena Saksi ALBERTUS KATU pada saat memasukan lamaran di PT Arme Saksi ALBERTUS KATU pertama kali bertemu dengan Pak Wiwid;

- Bahwa benar setelah Saksi ALBERTUS KATU bekerja di Arme kemudian PT Arme berpindah kantornya barulah Saksi ALBERTUS KATU bekerja dengan Terdakwa menjadi penjaga kostan;
- Bahwa benar Saksi ALBERTUS KATU menerangkan terkait aset aset milik Terdakwa berupa rumah rumah yang Saksi ALBERTUS KATU sampaikan dalam persidangan inimilik Terdakwa, Saksi ALBERTUS KATU bisa menerangkan jika rumah rumah tersebut adalah milik Terdakwa karena memang Saksi ALBERTUS KATU sendiri yang membayar PBB rumah rumah tersebut;
- Bahwa benar Proses penjualan tanah orang tua Saksi OTNEL LIKUAYANG yaitu rumah yang dibeli Terdakwa diatas bukit. Rumah kami dibawah sedikit. Lalu kami buat tanggul/pondasi yang tidak terlalu kuat, kebetulan kami tidak tinggal di Kleak karena kami tinggal di Airmadidi. Jadi kalau mau menuju ke Kleak 1 minggu sekali. Ketika kami mengecek ke Kleak, ternyata pondasi

tanggul kami, ditaruh pondasi yang tebal dan lebar (oleh rumah sebelah), dan menurut kami (pondasi itu) mengganggu atau membahayakan penghuni di rumah kami. Lalu kami bertemu pekerja yang ada di situ dan sempat terjadi adu mulut. Lalu Saksi OTNEL LIKUAYANG sampaikankeluarga untuk dijual saja tanah orang tua tersebut, dan terakhir terjadilah jual belinya

- Bahwa benar Saksi GRACE DEWI R pernah bertemu dengan Ernie saat jual beli aset;
- Bahwa benar Jual beli aset yaitu sebuah rumah di Jalan Simprug Golf Nomor 15 atas nama Saksi GRACE DEWI R ;
- Bahwa benar untuk luas tanah dan bangunannya Saksi GRACE DEWI R sudah tidak ingat
- Bahwa benar Saksi GRACE DEWI R menjual aset tersebut pada tahun 2006;
- Bahwa benar terkait penjualan tersebut Saksi GRACE DEWI R dibantu oleh staf marketing Saksi GRACE DEWI R yang bernama Pak Yana (Raden Yanahadiyana);
- Bahwa benar Saksi GRACE DEWI R tidak ingat berapa harga yang Saksi GRACE DEWI R buka/tawarkan;
- Bahwa benar proses negosiasi dan hasil negosiasi dilaporkan oleh Pak Yana kepada Saksi GRACE DEWI R ;
- Bahwa benar nilai kesepakatan jual beli tersebut adalah Rp.5.750.000.000,00. Dan harga tersebut adalah harga bersih yang Saksi GRACE DEWI R terima;
- Bahwa benar Saksi GRACE DEWI R tidak ingat Notaris mana yang mengurus jual beli tersebut, karena semua yang menyiapkan adalah pembeli;

- Bahwa benar pembayaran dilakukan sebelum tanda tangan akta jual beli;Bahwa benar pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 5 Mei 2006. Ada beberapa termijn, dengan jumlah total Rp.5.750.000.000,00;
- Bahwa benar pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening Saksi GRACE DEWI R di Bank Mayapada;
- Bahwa benar berdasarkan data tersebut yang mentransfer atas nama Ernie dan Rafael Alun;
- Bahwa benar Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA menerangkan awal mula Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA diangkat menjadi Direktur CV Bilik Kayu, awalnya Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA sedang mengumpulkan teman seangkatan SMA untuk Reuni karena sudah lama tidak pernah bertemu,kemudian pada saat pertemuan diRumah Makan Nyonya Suharti yang berada di Yogyakarta saat itu Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA bertemu dengan Terdakwa lalu pada saat itulah Terdakwa menawarkan kepada Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA untuk membantu karena saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA akan memiliki usaha bersama sama dengan Isteri Terdakwa di bidang usaha Restoran dimana restoran tersebut akan didirikan di Timoho. atas tawaran tersebut Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA saat itu tidak langsung terima tetapi beberapa kali pertemuan lagi barulah Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA menerima karena Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA tidak memiliki pengalaman di bidang Restoran dan Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA tidak langsung menerima tawaran untuk

membantu usaha Terdakwa di bidang usaha restoran karena memang Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA tidak memiliki pengalaman di bidang tersebut disamping itu awalnya Terdakwa lebih banyak menawarkan kepada Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA pekerjaan sipil karena Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA adalah menguasai dibidang tersebut;

- Bahwa benar Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA menerangkan usaha Bilik Kayu resto mulai beroperasinya sejak tahun 2015 dan sebelum tahun 2015 juga Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA sudah terlibat pembanguann Bilik Kayu resto tersebut yang dimaksudkan terlbat adalah pembersihan lokasi dan pengawas pelaksanaan pembangunan restoran tersebut yang lokasinya di Timoho Yogyakarta yang beralamat di Jalan Ipda Tut Harsono Nomor 72 dan Resto Bilik Kayu ini adaperusahaan dibelakangnya yang menjalanakan operasionalnya yaitu ada CV Sonokeling Cita Rasa yang mana posisi Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA di CV Sonokeling Cita Rasa adalah sebagai Direktur sedangkan Terdakwa tidak tercantum sebagai pengurus sedangkan yang tercantum di susunan pengurus CV Sonokeling yaitu Irene Suheriani Suparman, Ernie Meike Torondek (selaku pemilik perusahaan), Angelina Embun Prasasya &Christopher (selaku pengurus);
- Bahwa benar Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA menerangkan terkait tanah tempat berdirinya Resto Bilik Kayu asal mula tanah tersebut Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA tidak mengetahui,yang Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA ketahui tanah tersebut adalah milik keluarga Terdakwa yaitu milik orang tua Terdakwa tetapi Saksi ANTONIUS A. SANDI

LAKSANA tidak mengetahui asal mula pembelian nya darimana Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA tidak mengetahui;

- Bahwa benar Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA menerangkan terkait pembangunan Resto Bilik Kayu biayanya dari Terdakwa yang mana awalnya uang untuk pembangunan tersebut Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA diberikan tunai oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA menerangkan pada awalnya Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA itu disuruh beradaptasi terlebih dahulu dengan Resto Bilik Kayu kalau nanti setelah menjalankan cocok maka Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA akan dinilai layak atau tidak untuk menjadi pengurus Resto Bilik Kayu;
- Bahwa benar Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA menerangkan terkait biaya atau dana pembangunan resto Bilik Kayu adalah dari Terdakwa dan dari Isteri Terdakwa namun mengenai sumber dana nya dari mana Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA tidak mengetahui;
- Bahwa benar Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA menerangkan mengetahui Terdakwa profesinya sebagai Pegawai Pajak, seingat Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA Terdakwa saat itu bertugas di Semarang namun sepengetahuan Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA Terdakwa tidak pulang pergi dari Semarang ke Jogyakarta setiap hari tetapi seminggu sekali dari semarang datang ke Yogyakarta;
- Bahwa benar Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA menerangkan terkait biaya pembangunan Resto Bilik Kayu Saksi ANTONIUS A. SANDI

LAKSANA tidak mengetahui persis berapa nilainya namun uang yang Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA terima dari Terdakwa dan dari isteri Terdakwa terkadang senilai puluhan juta dan ada juga yang ratusan juta dan ada juga yang berupauang mata uang asing. Untuk mata uang asing yang pernah Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA terima dari Terdakwa biasanya Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA tukarkan terlebih dahulu di money changer.

- Bahwa benar Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA menerangkan terkait tanah yang berlokasi diGanesha, Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA tidak mengetahui milik siapa rumah Ganesha tersebut;
- Bahwa benar Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA menerangkan di lokasi tanah Ganesha ini ada berdiri sebuah bangunan rumah;
- Bahwa benar Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA menerangkan terkait pembangunan rumah Ganesha di awal Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA masuk rumah Ganesha saat itu sedang dilakukan pembangunan dan pada waktu itu belum selesai;
- Bahwa benar Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA menerangkan untuk rumah Ganesha Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA tidak pernah dimintai tolong oleh Terdakwa untuk melakukan pembayaran.
- Bahwa benar Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA menerangkan pernah diminta oleh Pak Albertus Katu untuk mengecek kiriman keramik dan kiriman Marmer dan Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA kenal dengan Pak

Albertus Katu yang merupakan pegawainya Terdakwa dan isteri Terdakwa di Jakarta;

- Bahwa benar Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA menerangkan terkait Owner dari Resto Bilik Kayu (Terdakwa, Isteri Terdakwa, anak anak dari Terdakwa) sepengetahuan Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA untuk Terdakwa dan Isteri Terdakwa tidak ada menerima gaji namun seingat Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA hanya pernah memberi ongkos dan uang makan untuk anak dari Terdakwa yang bernama Angelina Embun Prasasya untuk biaya makan saat berada di luar negeri seingat Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA atas perintah Terdakwa Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA ada memberikan uang sebesar Rp.16.000.000.,- (enam belas juta rupiah) sedangkan untuk Christopher ada diberikan gaji dari penghasilan Resto Bilik Kayu selama 3 bulan sebesar Rp.5.000.000.,- (lima juta rupiah) kemudian diturunkan menjadi Rp.2.500.000.,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA menerangkan terkait pendirian CV Sonokeling Cita Rasa yang mana nama Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA ada tercantum didalam akte pendiriannya, sepengetahuan Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA tidak ada penyetoran modal yang dicantumkan didalam akte pendirian tersebut hanya saja sewaktu berjalan Resto Bilik Kayu Terdakwa dan Ernie Meike Torondek ada memberikan dana atauuang kepada Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA;

- Bahwa benar Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA menerangkan terkait owner tidak mendapatkan gaji tetapi pegawai-pegawai lain ada mendapatkan gaji;
- Bahwa benar Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA menerangkan terkait penghasilan atau pemasukan dari Resto Bilik Kayu, atas perintah Terdakwa ada kewajiban yang harusdilakukan oleh Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA untuk membayar PBB rumah Bilik Kayu, pemeliharaan bangunan dan peralatan, pembayaran beban beban bulanan rumah ganesha seperti bayar PLN, Bayar Gaji pegawai, pembayaran karyawan sebanyak 4 orang yang di rumah Ganesha, pembayaran perbaikan rumah Ganesha;
- Bahwa benar Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA menerangkan terkait pembayaran perawatan rumah ganesha, pembayaran gaji sebanyak 4 orang karyawan yang berada di rumah Ganesha ini awalnya Ernie Meike Torondek meminta tolong kepada Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA agar membayarkan beban bulanan tersebut yang dibayar dengan menggunakan uang Ernie Meike Torondek lalu untuk selanjutnya Ernie Meike Torondek menyampaikan kepada Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA agar nanti yang membayar biaya biaya bulanan untuk pembayaran, perawatan rumah Ganesha, pembayaran gaji sebanyak 4 orang karyawan yang berada di rumah Ganesha dibayar dengan menggunakan pemasukan yang bersumber dari Resto Bilik Kayu. Karena pada waktu itu diawal awal resto bilik kayu berdiri, Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA lebih banyak berkomunikasi dengan Ernie

Meike Torondek karena untuk penetapan menu, penentuan assesories lebih banyak berkomunikasi dengan Ernie Meike Torondek;

- Bahwa benar Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA menerangkan terkait Bilik Kopi itu ada di dalam venue (area) Bilik Kayu dan disana ada yang namanya Bilik Akasia, Bilik Sonokeling, Nilik Bambu dan sebagainya dan Bilik Kopi itu adalah cafe yang ada di bilik kayu;
- Bahwa benar Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA menerangkan ada usaha yang namanya Bilik Kopi yang berusaha di Jakarta dan Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA mengetahui di Jakarta ada Bilik Kopi karena Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA diminta untuk mengawasi pembangunan Bilik Kopi yang ada dijakarta dan membantu mempersiapkan karyawan nya untuk sistem accounting awalnya yang seingat Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA sekitar tahun 2017 yang sepengetahuan Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA Bilik Kopi yang berada di Jakarta lokasi ada di Sahid Sudirman Center, di Kalibata City, di Equity Tower, dan yang di meruya adalah Bilik Daging tetapi untuk usaha yang bernama Bilik Daging Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA tidak mengetahui apakah ada keuntungan atau tidak ada keuntungan;
- Bahwa benar Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA menerangkan mengetahui ada usaha yang bernama Rasan Rasan yang Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA ketahui usaha di Rasan Rasan tersebut bergerak dalam bidang usaha penjualan minuman keras (minuman beralkohol) milik anak

Terdakwa yang bernama Christopher dan lokasi penjualan minuman keras di Rasan Rasan ini venuenya (areanya) menjadi satu dengan Bilik Kopi;

- Bahwa benar Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA menerangkan terkait usaha rasan rasan Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA tidak mengetahui apakah berjalan lama atau tidak
- Bahwa benar benar Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA menerangkan atas 4 bidang usaha yangdijalankan yang sumber modalnya dari Terdakwa atas keseluruhan operasional perusahaan tersebut yang kemudian mendapatkan keuntungan dari keuntungan tersebut ada yang telah Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA kembalikan yang digunakan untuk keperluan operasional usaha, pinjaman pada saat pandemicuntuk membayar karyawan karena Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA saat itu berusaha mempertahankan nasib para karyawan yang bekerja;
- Bahwa benar Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.125.000.000.,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang sumber uangnya berasal dari CV. Sonokeling, uang tersebut adalah uang saldo CV Sonokeling yang ada pada saldo CV Sonokeling waktu itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA kalau saldo dana yang ada pada CV Sonokeling Cita Rasa terlalu besar maka tidak akan ada tantangan bagi kemajuan usaha CV Sonokeling Cita Rasa oleh karena itu kemudian Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA menyampaikan kepada management untuk mengirimkan / mentransfer dan sebesar Rp.125.000.000.,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada

Terdakwa. Intinya terkait pengembalian untuk operasional Perusahaan sudah dikembalikan semuanya kepada Terdakwa;

- Bahwa benar Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA menerangkan terkait laporan keuangan Bilik Kopi yang di Jakarta Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA tidak mengetahui sedangkan untuk yang di Yogyakarta Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA mengetahui;
- Bahwa benar Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA menerangkan mengetahui seseorang yang bernama Ikhfa Fauziah tetapi Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA tidak dekat dengan Ikhfa Fauziah dan Ikhfa Fauziah hanya berkomunikasi dengan Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA setiap bulan jika akan membayar pajak resto terkait membayarkan kewajiban pajakPerusahaan. Terkait keuangan bilik resto yang ada di Jakarta tidak ada arus uang yang masuk ke rekening Bilik Kayu atau Rekening CV Sonokeling tetapi terkait di SPTnya itu di beberapa tahun yang dimasukan oleh Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA yaitu pajak resto bilik kopi yang di Sudirman Center;
- Bahwa benar Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA menerangkan terkait rumah di Jalan Wihaya Jakarta Kebayoran Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA tidak mengetahui rumah tersebut milik siapa tetapi saat itu Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA pernah mendapatkan informasi atau cerita dari Terdakwa jika Orang Tua terdakwa (ibu terdakwa) memiliki rumah di Jakarta dan disewa sewakan tetapi terkait sumber uang untuk pembelian rumah

dan darimana uangnya tidak pernah Terdakwa menceritakan kepada Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA.

- Bahwa benar Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA menerangkan pe;rnah membantu mengawasi proses renovasi rumah yang berlamat di Jalan Wijaya tersebut dari tahun 2018. Sepengetahuan Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA yang membiayai rumah tersebut dari Terdakwa tetapi kalau nilai totalnya Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA tidak mengetahui karena Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA hanya membantu membelanjakan material yang kecil kecil seingat Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA kalau ditotalkan Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA pernah ditransfer uang sekitar Rp.200.000.000.,- (dua ratus juta rupiah) kalau mau habis uangnya lalu Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA meminta kembali kepada Terdakwa atau jika habis ditalangi terlebih dahulu oleh Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA kemudian setelah Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA talangi lalu Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA mereimburst kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA menerangkan terkait sepeda motor merek Triumph pernah mengetahui dan melihat sekaligus pernah naik juga sepeda motor merek Triumph tersebut yang mana Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA memenuhi permintaan Albertus Katu untuk membawa sepeda motor tersebut di Jakarta dari Ekspedisi Karya Indahdibawa ke rumah yang beralamat di Jalan Simprug. Motor tersebut Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA tidak mengetahui milik siapa tetapi Saksi ANTONIUS A. SANDI

LAKSANA kalau di Jakarta yang mengendarai siapa tetapi kalau duiu Yogyakarta yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa yang berboncengan dengan Ernie Meike Torondek dan ada videonya di Instagram juga lalu selain Terdakwa dengan Isteri Terdakwa sepengetahuan Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA Mario Dandy juga pernah mengendarai sepeda motor merek triumph tersebut. Terkait pajak sepeda motor merek Triumph tersebut Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA ada pernah diminta tolong oleh Terdakwa untuk membayarkan pajaknya tetapi pada waktu itu uangnya dari Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA lalu uangnya sudah diganti oleh Terdakwa yang mana proses pengurusan perpanjangan pajak sepeda motor merek triumph tersebut pengurusan pajaknya adalah pada saat di Yogyakarta saat itu Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA meminta kepada supir agar menguruskan perpanjangan pajak sepeda motor merek Triumph tersebut;

- Bahwa benar Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA menerangkan terkait owner dan pemegang saham CV Sonokelng Cita Rasa jika terkait saham ini Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA belum pernah dijelaskan sehingga Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA tidak mengetahui dan Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA bisa mengetahui pemegang saham CV Sonokeling Cita Rasa adalah Irene Suheriani Suparman dan Ernie Meike Torondek adalah karena Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA melihat di Akta Pendirian Perusahaan yang tercantum sebagai Owner adalah Irene Suheriani Suparman dan Ernie Meike Torondek dan diawal awalnya dalam hal

operasional perusahaan Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA banyak berhubungandengan Ernie Meike Torondek dan Terdakwa;

- Bahwa benar sepengetahuan Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA Owner CV Sonkeling Cita Rasa adalah Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA menerangkan Irene Suheriani Suparman seingat Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANAmeninggal dunia pada tahun 2018 tetapi Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA sudah lupa persisnya kapan;
- Bahwa benar Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA menerangkan terkait Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA mengoperasikan CV. Sonokeling Citsa Rasa sejak tahun 2016 sampai dengan 2023 sepengetahuan Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA sampai dengan sekarang tidak ada pergantian susunan pengurus perusahaan sebagaimana yangtercantum di dalam Akte Pendirian Perusahaan, yang Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA ketahui belum ada pergantian siapa ahli warisnya; Bahwa benar Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA menerangkan terkait terdakwa pernah mengambil keuangan dari uang CV Sonokeling sebesar Rp.125.000.000.,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tetapi tidak ada izin dari para pemegang saham lainnya terkait Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.125.000.000.,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA menerangkan kenal dengan Agustinus Ranto yang Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA ketahui merupakan teman sekolah SMP Terdakwa yang kemudian Agustinus

Ranto dipercaya oleh Terdakwa untuk mengelola keuangan perusahaan yang di Menado dan Agustinus Ranto pernah membantu juga di CV Sonokeling cita Rasa;

- Bahwa benar Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA mengetahui terkait Agustinus Ranto pernah dipercaya mengelola perusahaan Terdakwa yang berada di Menado yang Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA ketahui perusahaan yang bergerak dibidang perumahan real estatetetapi Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA tidak ingat nama perusahaan nya namun yang seingat Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA adalah PT Bukit Hijau Asri. Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA bisa mengetahui PT Bukit Hijau Asri Ownernya adalah Terdakwa, yaitu sewaktu Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA pernah berdiskusi dengan Agustinus Ranto sehingga Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA mengetahui terkait perusahaan perumahan yang berada di Menado;.
- Bahwa benar Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA menerangkan tidak pernah melakukan penukaran uang asing dengan Agustinus Ranto;
- Bahwa benar Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA menerangkan terkait ada biaya operasional yang harus dikeluarkan untuk rumah yang di Ganesha yaitu untuk karyawan sebanyak 5 orang dan yang tinggal disana ada Mba Sasha (Angelina Embun Prasasya) dan Christopher, sedangkan untuk Irene Suheriani Suparman tinggalnya kalau Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA bertemu di Santan Maguwarjo dansepengetahuan Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA di rumah Santan Maguwarjo ada kamar untuk Irene Suheriani

Suparman karena Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA pernah memperbaiki atap kamar tersebut yang pada waktu itu bocor kemudian Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA memanggil tukang untuk memperbaiki kamar tersebut.

- Bahwa benar Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA menerangkan terkait laporan keuangan Bilik Kopi yang di Jakarta tidak pernah membayar pajak Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA tidak pernah ada mengkonfirmasi kepada Terdakwa apakah benar Bilik Kopi yang di Jakarta tersebut tidak pernah melaporkan dan membayarkan pajaknya.
- Bahwa benar Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA menerangkan terkait keterangan Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA jika Bilik Kopi yang di Jakarta tidak membayar pajak yang mana informasi tersebut Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA ketahui dari Ikhfa Fauziah;
- Bahwa benar Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA menerangkan jika Terdakwa belum pernah memerintahkan kepada Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA untuk menggabungkan pembukuan dan pelaporan pajak tetapi Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA sendiri yang menginisiatif untuk melakukan hal tersebut;
- Bahwa benar Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA menerangkan terkait keterangan Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA yang melihat langsung sepeda motor merek Triumph dikendarai oleh Terdakwa yang berboncengan dengan Ernie Meike Torondek yang mana Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA melihat langsung Terdakwa mengendarai sepeda motor merek

triumph tersebutdikendarai oleh Terdakwa di dekat depanpos security lalu saat itu difoto.Untuk foto yang di instagram adalah foto yang sama pada saat Terdakwa berfoto dengan Ernie Meike Torndek didepan pos security Bilik Kayu yang di Yogyakarta;

- Bahwa benar Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA membenarkan keterangannya yang tercantum di Dalam Berita Acara Pemeriksaan pada Nomor 19 halaman 8;
- Bahwa benar Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA menerangkanterkait CV Sonokeling Cita Rasa dalam perusahaan tersebut Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA sebagai Direktur dan Direktur itu dalam suatu perusahaan berbadan hukum merupakan sekutu aktif yang jugabertanggungjawab secara pribadi dan Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA mengetahui itu, dan Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA tetap membuat keputusan untuk tidak memasukan pajak penghasilan terkait CV Sonkeling Cita Rasa karena alasannya tidak ada aliran dana dari jakarta ke Yogyakartadari CV Sonokelng Cita Rasa;
- Bahwa benar Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA menerangkan adalah orang yang menandatangani perjanjian sewa antara Bilik Kopi Equity dengan CV Sonokeling Cita Rasa;
- Bahwa benar Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA menerangkan secara legal yang menyewa Bilik Kopi Jakarta itu adalah perusahaan CV. Sonkeling bukan pribadi Terdakwa

- Bahwa benar Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA menerangkan terkait ada dilaporkannya kewajiban Pajak perusahaan CV Sonkeling Cita Rsa mengenai pelaporan SPT.
- Bahwa benar Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA menerangkan terkait posisi Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA di CV. Sonokeling Cita Rasa adalah hanya sebagai karyawan selaku Direktur
- Bahwa benar Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA menerangkan terkait sewa bilik kopi cabang Yogyakarta dibayar atas nama CV Sonokeling Cita Rasa lalu pajaknya dibayar dan dipotong atas nama CV Sonokeling dan dilaporkan dalam laporan pajak CV. Sonokeling Cita Rasa di Yogyakarta tetapi mengapa bukti potong nya saja yang dilaporkan menggunakan SPT CV Sonokeling Cita Rasa dikarenakan menggunakan NPWP CV Sonokeling Cita Rasa;
- Bahwa benar Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA menerangkan terkait alasannya tidak melaporkan penghasilan dariBilik Kopi yang cabangnyaberada di Jakarta tetapi penghasilannya tidak Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA laporkanhal itu terjadi karena menyangkut accounting yang tidak Saksi ANTONIUS A. SANDI LAKSANA kuasai jadi pertimbangan dari accounting juga karena itu tidak bisa dilaporkandalam SPT
- Bahwa benar Saksi BIMO HARDIYANTO menerangkan dari pertama Terdakwa datang ke showwroom komunikasi selanjutnya antara Saksi BIMO HARDIYANTO dengan Terdakwa hanya melalui whatsapp saja saja selebihnya Terdakwa tidak ada datang lagi ke showroom .

- Bahwa benar Saksi BIMO HARDIYANTO menerangkan harga sepeda motor merek Triumph seharga Rp.510.000.000.,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) setelah diskon Terdakwa telah sepakat.
- Bahwa benar Saksi BIMO HARDIYANTO menerangkan orangnya Terdakwa yang datang ke showroom saat itu Saksi BIMO HARDIYANTO tidak mengetahui karena tidak bertemu dengan Saksi BIMO HARDIYANTO sedangkan yang melayani adalah rekan Saksi BIMO HARDIYANTO sesama sales yaitu yang bernama Sylvarino yang membuat tanda tangan pembuatan SPK. Seingat Saksi BIMO HARDIYANTO SPK tersebut dibuat pada setelah ada tranSaksi BIMO HARDIYANTO pembayaran booking fee tanggal 4 Maret 2019 uang pembayaran booking fee tersebut dibawa oleh orang suruhan Terdakwa secara tunaiyang dibayar Rp.10.000.000.,- (sepuluh juta rupiah) barulah kemudian dibuatkan SPK.
- Bahwa benar Saksi BIMO HARDIYANTO menerangkan tidak ada permintaan khusus dari Terdakwa yang menyampaikan kepada Saksi BIMO HARDIYANTO sehubungan dengan Surat Tanda Kendaraan Bermotor tersebut supaya diatasnamakan orang lain tetapi yang Saksi BIMO HARDIYANTO ketahui sebulan setelah pembayaran pelunasan sepeda motor kemudian Terdakwa menghubungi Saksi BIMO HARDIYANTO untuk meminta pengurusan surat surat kendaraan sepeda motor Triumph tersebut. Jadi pada saat dibuatkan SPK saat itu belum ada pembicaraan mengenai pengurusan surat surat kendaraan sepeda motor triumph.Setelah pelunasan pembayaran lalu serah terima kendaraan selang sebulan Terdakwa

menginformasikan untuk proses STNK dan BPKB dengan memberikan KTP kemudian Terdakwa melakukan pelunasan pembayaran sepeda motor merek Triumph Type Speed Master Boneville 4 hari kemudian sejak Terdakwa mengirim orang untuk melakukan Down Payment sebesar Rp.10.000.000.,- (sepuluh juta rupiah) barulah Terdakwa melunasi sisa pelunasan pembayaran yang sebesar Rp.500.000.000.,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 8 Maret 2019 dengan caraTerdakwa menginformasikan kepada Saksi BIMO HARDIYANTO yaitu mengirimkan bukti transfer pelunasan sebanyak 4 (empat) kali yang ditransfer pada hari yang sama sebanyak 4 kali transfer, sepengetahuan Saksi BIMO HARDIYANTO rekening PT Garda Andalan Selaras memiliki 2 buah rekening yaitu rekening Bank Mandiri dan BCA. Pada saat terdakwa mentransfer sisa pelunasan pembayaran sepeda motor Triumph tersebut ditransfer oleh Terdakwa kedua nomor rekening PT Garda Andalan Selaras karena memang Saksi BIMO HARDIYANTO yang mengirimkan kepada Terdakwa 2 rekening PT Garda Andalan Selaras yaitu Bank BCA dan Bank Mandiri dan Saksi BIMO HARDIYANTO tidak ada menyuruh kepada Terdakwa untuk mentransfer ke salah satu ataupun ke dua rekening yang berbeda tersebut yang Saksi BIMO HARDIYANTO ketahui ada transfer masuk pada hari yang sama kedalam 2 rekening PT Garda Andalan Selaras untuk sisa pelunasan pembayaran sepeda motor merek Triumph Type Speed Master Boneville tetapi Saksi BIMO HARDIYANTO sudah tidak ingat siapa pengirimnya atau yang mentransfer uang tersebut.

- Bahwa benar Saksi BIMO HARDIYANTO menerangkan terkait Nomor Rekening Bank Mandiri : 1260030083009 atas nama PT.Garda Andalan Selaras dan Rekening Bank BCA :2863020646 atas nama PT.Garda Andalan Selaras, 2nomor rekening tersebut adalah rekening dari PT. Garda Andalan Selaras;
- Bahwa benar Saksi BIMO HARDIYANTO menerangkan terkait dengan 2 Nomor rekening milik PT.Garda Andalan Selaras dengan nomor Rekening Bank Mandiri : 1260030083009 atas nama PT.Garda Andalan Selaras dan Rekening Bank BCA :2863020646 atas nama PT.Garda Andalan Selaras Saksi BIMO HARDIYANTO tidak mengetahui jika ada uang masuk ke-2 rekening tersebut yang sebelumnya sudah ditunjukkan kepada Sdr. Yudi Yulianto, jika ke dalam rekening tersebut ada uang transferan yang masuk untuk pelunasan sisa pembayaran sepeda motor merek Triumph Type Speed Master Boneville tahun 2019 dari PT Santri Diwi, Sdr Muhammad Syamsul Huda tetapi Terdakwa ada menginformasikan kepada Saksi BIMO HARDIYANTO terkait bukti transferan pelunasan nya melalui whatsapp
- Bahwa benar Saksi BIMO HARDIYANTO menerangkan sudah tidak ada lagi menyimpan chatting / pesan whatsapp antara Saksi BIMO HARDIYANTO dengan Terdakwa karena handphone Saksi BIMO HARDIYANTO sudah ganti
- Bahwa benar Saksi BIMO HARDIYANTO emenrangkan terkait pembayaran sepeda motor merek Triumph Type Speed Master Boneville tahun 2019yang dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp.510.000.000.,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) sudah lunas.

- Bahwa benar Saksi BIMO HARDIYANTO menerangkan setelah pelunasan sepeda motor tersebut dibayar lunas pada tanggal 8 maret 2019 kemudian selang 2 hari setelahnya pada hari minggu sesuai dengan permintaan Terdakwa kemudian unit sepeda motor tersebut dikirim ke rumah Terdakwa yang beralamat di Simprug dan yang mengantarkan adalah Saksi BIMO HARDIYANTO sendiri kepada Terdakwa dan seingat Saksi BIMO HARDIYANTO yang menandatangani tanda terima sepeda motor tersebut ada orang rumah nya yang menandatangani pada saat menyerahkan sepeda motor tersebut dari terdakwa tidak ada menyampaikan apa karena Saksi BIMO HARDIYANTO hanya menjelaskan fitur fitur dari sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar Saksi BIMO HARDIYANTO menerangkan terkait STNK dan BPKB sepeda motor merekTriumph Type Speed Master Boneville tahun 2019 diatasnamakan dengan menggunakan KTP atas nama Agustinus Ranto yang beralamat di Yogyakarta.
- Bahwa benar Saksi BIMO HARDIYANTO menerangkan terkait pengurusan STNK dan BPKB tidak ada permintaan khusus dari Terdakwa tetapi Terdakwa hanya langsung mengirimkan KTP atas nama Agustinus Ranto;Bahwa benar Saksi BIMO HARDIYANTO menerangkan Nomor Polisinya sudah tidak ingat.
- Bahwa benar Saksi BIMO HARDIYANTO menerangkan terkait pengurusan surat-surat sepeda motor merek Triumph Type Speed Master Boneville tahun 2019 ada biaya lagi yang dibayarkan oleh Terdakwa, yang mana setelah Terdakwa mengirimkan KTP kepada Saksi BIMO HARDIYANTO untuk

melakukan pengurusan STNK dan BPKB kemudian Saksi BIMO HARDIYANTO meminta tanda jadi lagi untuk pengurusan biaya surat surat sepeda motor tersebut kepada Terdakwa sebesar uang muka sebesar Rp.20.000.000.,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening PT. Garda Andalan Selaras sehingga total biaya pengurusan STNK dan BPKB adalah sebesar Rp.61.578.700.,- (enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh delapan tujuh ratus rupiah);

- Bahwa benar Saksi BIMO HARDIYANTO menerangkan penagihan biaya surat surat sepeda motor Triumph setelah surat surat selesai kemudian STNK diantar kerumah Terdakwa yang berada di Simprug dan yang mengirim adalah rekan Saksi BIMO HARDIYANTO.

UNIVERSITAS NASIONAL

Lampiran 2

Analisis Yuridis Pertimbangan Majelis Hakim Perkara Nomor Nomor 75/Pid.Sus-TPK//2023/PN.Jkt.Pst.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan kumulatif Pertama melanggar Pasal 12B jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketiga melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bahwa oleh karena dakwan disusun dengan bentuk dakwaan kumulatif maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaiana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, selengkapnya berbunyi
sebagai berikut:

“(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. yang nilainya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
2. yang nilainya kurang dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Pidana bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Dari rumusan pasal tersebut di atas, maka unsur-unsur pidana (bestandeel delic) sebagai berikut:

Setiap gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;

Ditambah dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tentang penyertaan (Deelneming); dan Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut (voorgezette handeling).

Ad. 1 Unsur Setiap gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;

Bahwa pengertian "gratifikasi" menurut Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket

perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya ;

Bahwa kata setiap dalam Pasal ini menunjukkan tidak ada pengecualian atas segala bentuk pemberian yang diterima oleh Pegawai Negeri atau

Penyelenggara Negara haruslah diperlakukan sama sesuai ketentuan yang berlaku yakni "wajib dilaporkan dan dalam tempo tertentu tidak dilaporkan maka setiap penerimaan tersebut harus dianggap suap". Adami Chazawi dalam tulisannya "Anotasi Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Menerima Gratifikasi", halaman 12 mengatakan: "bunyi kalimat pada permulaan rumusan Pasal 12B ayat (1) yang berbunyi "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, …" Frasa/perkataan "kepada pegawai negeri" mengandung pengertian bahwa pegawai negerilah yang menerima pemberian itu;

Bahwa sedangkan arti Pegawai Negeri menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.31 Tahun 1999 adalah meliputi:

- Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;

  Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:
- Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah ;

- Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal dan fasilitas dari negara atau Masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah sebagai Pegawai Negeri pada Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan RI, dengan demikian pengertian Pegawai Negeri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah sekarang adalah : apakah Terdakwa ada menerima uang, barang atau jasa dari orang atau pihak lain yang ada hubungannya dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat Dakwaan menguraikan Terdakwa Bersama-sama dengan Ernie Meike Torondek secara bertahap sejak tanggal 15 Mei 2002 sampai bulan Maret 2013 ada menerima gratifikasi berupa uang seluruhnya sejumlah Rp 16.644.806.137,-(Enam belas milyar enam ratus empat puluh empat juta delapan ratus enam ribu serratus tiga puluh tujuh rupiah) penerimaan gratifikasi tersebut bersumber dari 4 (empat) pihak pemberi yaitu :

1. PT. Artha Mega Ekadhana (PT.ARME)
2. PT. Cubes Consulting
3. PT. Cahaya KALBAR
4. PT. Krisna Bali International Cargo

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yang menguraikan pemberi gratifikasi kepada Terdakwa, Majelis Hakim

mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam dipersidangan sebagai berikut:

Mengenai PT.Artha Mega Ekadhana (PT.Arme)

- Bahwa PT. Arme suatu perseroan badan hukum didirikan pada tahun 2002 oleh para pemegang saham yaitu : Ernie Meike Torondek (isteri Terdakwa), Rani Anindita Tranggani, FX.Widyanto, Nugroho, Oki Hendarsanti;
- Bahwa susunan Pengurus PT.Armee, adalah:
    1. Komisaris Utama : Ernie Meike Torondek
    2. Direktur Utama: Ujeng Arsatoko
    3. Direktur Keuangan : Rani Anindita Tranggani
    4. Direktur Operasional: FX.Widjayanto
- Bahwa bidang usaha (core bisnis) PT.ARME adalah memberikan jasa konsultasi pajak, pendampingan dan penyusunan Laporan Pajak bulanan dan tahunan dari wajib pajak atau subjek pajak, PT.ARME tersebut memiliki tenaga ahli yang punya Sertifikat sebagai Konsultan Pajak yaitu Ujeng Arsatoko yang menjabat sebagai Direktur Utama PT.ARME, selain itu juga ditopang dengan ada 26 orang karyawan ;
- Bahwa secara de yure (secara hukum) yang tercatat sebagai pemegang saham dan sebagai Komisaris Utama PT.Arme adalah Ernie Meike Torondek (isteri Terdakwa) namun secara nyata (de facto) Terdakwa yang sering memimpin rapat pengurus perseroan dan mengambil keputusan untuk pekerjaan PT.Arme sedangkan isteri Terdakwa Ernie Meike Torondek tidak pernah memimpin rapat maupun mengambil keputusan berkenaan dengan kegiatan usaha PT.Arme

dengan demikian Ernie Meike Torondek hanya sebagai Nomine pemegang saham PT.Arme;

- Bahwa berdasarkan data-data yang tersimpan dalam Laptop milik saksi Rani Anindita Tranggani (Mantan Direktur Keuangan PT.Arme) bukti dalam Laptop tersebut tergolong bukti IT vide : Pasal 5 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, dalam Laptop tersebut termuat data beberapa perusahaan yang pernah menjadi klien PT. Arme dari tahun 2002 sampai tahun 2005 yaitu:
    1. PT Apexindo Pratama Duta;
    2. PT Bank Indo Monex;
    3. PT Caraka Yasa;
    4. PT Airfast Indonesia;
    5. PT Tri Hasta.
- Bahwa selanjutnya tersimpan data selama tahun 2002 sampai tahun 2005 PT. Arme ada menerima marketing fee dari kliennya sejumlah Rp.9.774.042.519,- (Sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta empat puluh dua ribu lima ratus sembilan belas rupiah) marketing fee tersebut dibayar langsung via transfer ke perseroan PT.Arme, selain itu ada juga marketing fee dilakukan pembayaran tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp.305.013.000,- (Tiga ratus lima juta tiga belas ribu rupiah), dengan demikian jumlah seluruhnya marketing fee dari perusahaan wajib pajak yang telah membayar jasa konsultasi dan penyusunan Laporan Pajak kepada PT.Arme dan Terdakwa sejumlah

Rp.9.774.042.519 + Rp.305.013.000 = Rp.10.079.055.519,- (sepuluh milyar tujuh puluh sembilan juta lima puluh lima ribu lima ratus sembilan belas rupiah);

- Bahwa marketing fee dari wajib pajak tersebut sejumlah Rp.10.079.055.519,- (Sepuluh milyar tujuh puluh sembilan juta lima puluh lima ribu lima ratus sembilan belas rupiah) yang telah diterima oleh PT.Arme dan Terdakwa inilah yang menjadi nyata jumlah uang yang diterima Terdakwa dan PT.Arme dari wajib pajak dalam rentang waktu tahun 2002 sampai tahun 2006;;

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena barang tersebut merupakan hasil dari tindak pidana dan merupakan harta benda yang dimaksud pada Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga sehingga tindak pidana asalnya (*predicate crime*) perlu dibuktikan terlebih dahulu vide ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, kecuali barang bukti yang diperoleh Terdakwa dan isterinya bernama Ernie Meike Torondek secara wajar selama bekerja sebagai ASN dan melakukan bisnis konvensional serta barang milik pihak ketiga maka barang tersebut patut dikembalikan kepada dari mana barang tersebut disita yaitu:

Barang bukti Perkara Gratifikasi Nomor 529 sampai 539 atau Perkara TPPU Nomor 391 sampai dengan Nomor 401, barang ini dinilai diperoleh Terdakwa bersama isterinya dari hasil bisnis konvensional secara wajar;

Barang bukti Perkara Gratifikasi Nomor 550 atau Perkara TPPU Nomor 409, barang ini diperoleh anak Terdakwa sebagai pemberian dari neneknya bernama Irine Suheriani Suparman;

Barang bukti TPPU Nomor 411 berupa Sepeda motor Honda Supra tahun 2017 adalah kendaraan penjaga kos-kosan bernama saksi Albertus Katu diperoleh pemberian dari Terdakwa digunakan sehari-hari mencari nafkah;

Barang bukti Perkara Gratifikasi Nomor 552 atau TPPU Nomor 412 berupa sebidang tanah dan bangunan rumah, dinilai diperolejh Terdakwa secara wajar selama lebih 30 tahun bekerja sebagai ASN Kemenkeu dan hasil kerjasama isterinya melakukan bisnis konvensional;

Barang bukti Perkara Gratifikasi Nomor 566, 567, 568 atau Perkara TPPU Nomor 426, 427, 428, barang berupa tanah tersebut secara hukum tertulis pada Sertipikat Hak Milik (SHM) sebagai pemilik adalah Irine Suheriani Suparman, Sertifikat Hak Milik tersebut adalah Akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (volledige bewijs kracht) sehingga barang tersebut dinilai sebagai boedel warisan almarhumah Irine Suheriani Suparman, selain itu semasa hidupnya Irine Suheriani Suparman aktif melakukan bisnis sampai meninggal;

Barang bukti Perkara TPPU Nomor 435, 437, 438, 439, barang berupa uang tunai sebesar Rp.45.712.985,- (Empat puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) dinilai wajar milik Terdakwa karena

Terdakwa memiliki gaji sebesar Rp.53.000.000,- (Lima puluh tiga juta rupiah) per bulan sebagai aparatur pajak, sedangkan pada perkara Nomor 437, 438, 439 dinilai milik isteri dan anak Terdakwa, hal mana kesemuanya juga bekerja dengan usaha UMKM ;

Banding

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengajukan Kontra Memori bandingnya tertanggal 12 Februari 2024 yang telah diterima Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Februari 2024 yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

i. Menolak permohonan banding dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;
ii. menerima permohonan banding dari penuntut umum
iii. Menjatuhkan putusan pidana sebagaimana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor: 104/TUT.01.06/24/12/2023 Tanggal 11 Desember 2023;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari berita acara sidang, keterangan saksi maupun pendapat ahli, keterangan terdakwa, surat-surat dan barang bukti, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst

tanggal 08 Januari 2024, memori banding dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, maka alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan perkara a quo yang berkesimpulan dengan menyatakan Terdakwa Rafael Alun Trisambodo tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan pada dakwaan kesatu dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana didakwakan pada Dakwaan kedua dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana didakwakan pada Dakwaan ke-tiga serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rafael Alun Trisambodo dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) jika tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, juga dengan menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Rafael Alun Trisambodo untuk membayar uang pengganti sebesar Rp10.079.095.519,00 (sepuluh milyar tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan belas rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, maka Pengadilan Tinggi Jakarta menilai bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat

pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa setelah dicermati dan dipelajari alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memorinya, Majelis Hakim tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai status barang bukti nomor 552 perkara gratifikasi atau barang bukti nomor 412 perkara TPPU, menurut Majelis Hakim tingkat banding perlu dilakukan perbaikan terhadap redaksi status barang bukti tersebut agar eksekusi terhadap barang buktidapat dilaksanakan, dengan demikian memori banding Penasihat Hukum dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa mengenai alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa selebihnya tidak sepenuhnya dapat dikabulkan kerena sebagian hanya pengulangan dan bukan mengenai hal-hal yang baru yang kesemuanya telah dipertimbangan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan terhadap memori banding dan kontra banding Penuntut Umum pada pokoknya hanya pengulangan dari tuntutan Penuntut Umum dan kesemuanya telah dipertimbangan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst tanggal 08 Januari 2024, yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan tambahan pertimbangan hukum sepanjang perubahan mengenai redaksi status barang bukti nomor 552 sampai dengan nomor 558 dalam perkara gratifkai, barang bukti nomor 412 sampai dengan nomor 418 dalam perkara TPPU pada putusan halaman 812, diubah menjadi "Barang bukti perkara gratifikasi nomor 552 atau barang bukti perkara TPPU nomor 412 dikembalikan kepada darimana benda disita, sedangkan barang bukti perkara gratifikasi nomor 553 sampai dengan nomor 558 atau barang bukti perkara TPPU nomor 413 sampai dengan 418 dirampas untuk negara" sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena terdakwa ditahan maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama daripada penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka beralasan hukum untuk mempertahankan status penahanan Terdakwa di Rutan, sehingga kepada Terdakwa harus diperintahkan agar tetap berada dalam rumah tahanan negara;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHAP. Biaya perkara pada tingkat banding akan ditetapkan jumlahnya sebagaimana dalam amar

putusan di bawah ini;

Lampiran 3

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Perkara Nomor Nomor 75/Pid.Sus-TPK//2023/PN.Jkt.Pst.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena barang tersebut merupakan hasil dari tindak pidana dan merupakan harta benda yang dimaksud pada Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga sehingga tindak pidana asalnya (*predicate crime*) perlu dibuktikan terlebih dahulu vide ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, kecuali barang bukti yang diperoleh Terdakwa dan isterinya bernama Ernie Meike Torondek secara wajar selama bekerja sebagai ASN dan melakukan bisnis konvensional serta barang milik pihak ketiga maka barang tersebut patut

dikembalikan kepada dari mana barang tersebut disita yaitu:

Barang bukti Perkara Gratifikasi Nomor 529 sampai 539 atau Perkara TPPU Nomor 391 sampai dengan Nomor 401, barang ini dinilai diperoleh Terdakwa bersama isterinya dari hasil bisnis konvensional secara wajar;

Barang bukti Perkara Gratifikasi Nomor 550 atau Perkara TPPU Nomor 409, barang ini diperoleh anak Terdakwa sebagai pemberian dari neneknya bernama Irine Suheriani Suparman;

Barang bukti TPPU Nomor 411 berupa Sepeda motor Honda Supra tahun 2017 adalah kendaraan penjaga kos-kosan bernama saksi Albertus Katu diperoleh pemberian dari Terdakwa digunakan sehari-hari mencari nafkah;

Barang bukti Perkara Gratifikasi Nomor 552 atau TPPU Nomor 412 berupa sebidang tanah dan bangunan rumah, dinilai diperolejh Terdakwa secara wajar selama lebih 30 tahun bekerja sebagai ASN Kemenkeu dan hasil kerjasama isterinya melakukan bisnis konvensional;

Barang bukti Perkara Gratifikasi Nomor 566, 567, 568 atau Perkara TPPU Nomor 426, 427, 428, barang berupa tanah tersebut secara hukum tertulis pada Sertipikat Hak Milik (SHM) sebagai pemilik adalah Irine Suheriani Suparman, Sertifikat Hak Milik tersebut adalah Akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (volledige bewijs kracht) sehingga barang tersebut dinilai sebagai boedel warisan almarhumah Irine Suheriani Suparman, selain itu semasa hidupnya Irine Suheriani Suparman aktif melakukan bisnis sampai meninggal;

Barang bukti Perkara TPPU Nomor 435, 437, 438, 439, barang berupa uang tunai sebesar Rp.45.712.985,- (Empat puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) dinilai wajar milik Terdakwa karena Terdakwa memiliki gaji sebesar Rp.53.000.000,- (Lima puluh tiga juta rupiah) per bulan sebagai aparatur pajak, sedangkan pada perkara Nomor 437, 438, 439 dinilai milik isteri dan anak Terdakwa, hal mana kesemuanya juga bekerja dengan usaha UMKM ;

Lampiran 4

Banding Perkara Nomor Nomor 8/Pid.Sus-TPK//2024/PT DKI

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengajukan Kontra Memori bandingnya tertanggal 12 Februari 2024 yang telah diterima Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Februari 2024 yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

iv. Menolak permohonan banding dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

v. menerima permohonan banding dari penuntut umum

vi. Menjatuhkan putusan pidana sebagaimana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor: 104/TUT.01.06/24/12/2023 Tanggal 11 Desember 2023;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari berita acara sidang, keterangan saksi maupun pendapat ahli, keterangan terdakwa, surat-

surat dan barang bukti, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst tanggal 08 Januari 2024, memori banding dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, maka alasan

dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan perkara a quo yang berkesimpulan dengan menyatakan Terdakwa Rafael Alun Trisambodo tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan pada dakwaan kesatu dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana didakwakan pada Dakwaan kedua dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana didakwakan pada Dakwaan ke-tiga serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rafael Alun Trisambodo dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) jika tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, juga dengan menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Rafael Alun Trisambodo untuk membayar uang pengganti sebesar Rp10.079.095.519,00 (sepuluh milyar tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan belas rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, maka Pengadilan Tinggi Jakarta menilai bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa setelah dicermati dan dipelajari alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memorinya, Majelis Hakim tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai status barang bukti nomor 552 perkara gratifikasi atau barang bukti nomor 412 perkara TPPU, menurut Majelis Hakim tingkat banding perlu dilakukan perbaikan terhadap redaksi status barang bukti tersebut agar eksekusi terhadap barang buktidapat dilaksanakan, dengan demikian memori banding Penasihat Hukum dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa mengenai alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa selebihnya tidak sepenuhnya dapat dikabulkan kerena sebagian hanya pengulangan dan bukan mengenai hal-hal yang baru yang kesemuanya telah dipertimbangan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan terhadap memori banding dan kontra banding Penuntut Umum pada pokoknya hanya pengulangan dari tuntutan Penuntut Umum dan kesemuanya telah dipertimbangan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst tanggal 08 Januari 2024, yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan tambahan

pertimbangan hukum sepanjang perubahan mengenai redaksi status barang bukti nomor 552 sampai dengan nomor 558 dalam perkara gratifkai, barang bukti nomor 412 sampai dengan nomor 418 dalam perkara TPPU pada putusan halaman 812, diubah menjadi "Barang bukti perkara gratifikasi nomor 552 atau barang bukti perkara TPPU nomor 412 dikembalikan kepada darimana benda disita, sedangkan barang bukti perkara gratifikasi nomor 553 sampai dengan nomor 558 atau barang bukti perkara TPPU nomor 413 sampai dengan 418 dirampas untuk negara" sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena terdakwa ditahan maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama daripada penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka beralasan hukum untuk mempertahankan status penahanan Terdakwa di Rutan, sehingga kepada Terdakwa harus diperintahkan agar tetap berada dalam rumah tahanan negara;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHAP. Biaya perkara pada tingkat banding akan ditetapkan jumlahnya sebagaimana dalam amar

putusan di bawah ini;

UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.9741/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2022
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage : http://www.unas.ac.id, Email : hukum@unas.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL
Nomor: 92/DK-FH/X/2024

Tentang

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MIRDA RAHAYU RESTARI (213300516044) MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

Menimbang :
a. bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah yang merupakan tugas akhir mahasiswa;
b. bahwa dalam rangka penyusunan skripsi tersebut diperlukan Dosen Pembimbing skripsi;
c. bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat sebagai dosen pembimbing skripsi;
d. bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a,b,c, perlu ditetapkan Keputusan Dekan.

Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Nasional;
6. Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor: 112 Tahun 2022 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Nasional;
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor: 382 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Saudara Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H, M.S. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional Periode 2023-2027;

Memperhatikan : Usulan Program Kekhususan (PK) **Hukum** Pidana tanggal, 27 September 2024 dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal, 1 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Sdr. **Sugiyono,SH.,MH** sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa pada point kedua.

Kedua : Mahasiswa yang akan menyusun skripsi
Nama : Mirda Rahayu Restari
Nomor Pokok : 213300516044
Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Yang Melakukan Gratifikasi Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Menyamarkan Hasil Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama Sama dan Berlanjut (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI)**

Ketiga : Keputusan ini belaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan.

Keempat : Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kelima : Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 1 Oktober 2024
Dekan,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,MS.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:
1. Koordinator PK Hukum Pidana;
2. Pembimbing Skripsi;
3. Mahasiswa Bersangkutan.

UNIVERSITAS NASIONAL

UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi :
Program Studi : Doktor Hukum (Baik) - Program Studi : Magister Hukum (B) - Program Studi : Hukum (Unggul) C
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage : http://www.unas.ac.id, Email : hukum@unas.ac.id

PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL

BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI

Panitia Ujian Sidang Komprehensip/Skripsi Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nsional, dengan ini menerangkan bahwa:

N a m a	:	Mirda Rahayu Restari
No. Pokok Mahasiswa	:	213309516044
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Fakultas	:	Hukum
Judul Skripsi	:	Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Gratifikasi Sebagai Suap dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Berlanjut

Telah dilaksanakan Ujian Sidang Komprehensip/Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada:

Hari / Tanggal	:	Jum'at, 7 Maret 2025
Waktu / Ruangan	:	15.00-16.00
Hasil Ujian*)	:	LULUS L82,33 Setara A
Dengan Catatan	:	Perbaikan Sesuai arahan Penguji
Batas Waktu	:	7 Hari, apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensip/Skripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 7 Maret 2025

Penguji: Ketua	Anggota	Pembimbing/Anggota	Mahasiswa,
Ahmad Sobari,SH.,MH.,Ph.D	Cucuk Endratno,SH.,MH	Sugiyono,SH.,MH	Mirda Rahayu R.

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH.,MS

*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka= 83 + 81,5 + 82,5 = 247/3 = 82,3

Nilai akhir masing-masing Penguji

UNIVERSITAS NASIONAL

UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi :
Program Studi : Doktor Hukum (Baik) - Program Studi : Magister Hukum (B) - Program Studi : Hukum (Unggul)
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802716
Homepage : http://www.unas.ac.id, Email : hukum@unas.ac.id

CATATAN PERBAIKAN
UJIAN SIDANG KOMPREHENSIF/SIDANG PROGRAM SARJANA

Nama	:	Mirda Rahayu Restari
No. Pokok Mahasiswa	:	213300516044
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Fakultas	:	Hukum
Judul Skripsi	:	Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Gratifikasi Sebagai Suap dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Berlanjut

Uraian Perbaikan:

1. tambahan pada Bab IV mengenai pemberian kepada istri atau anak pejabat, apakah termasuk gratifikasi
2. Penulisan di halaman 73, 74, 75 dll tidak pakai tanda titik, ganti dengan angka atau huruf

Jakarta, 7 Maret 2025

Penguji: Ketua	Anggota	Pembimbing/Anggota
Ahmad Sobari,SH.,MH.,Ph.D	Cucuk Endratno,SH.,MH	Sugiyono,SH.,MH

UNIVERSITAS NASIONAL

TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama	: Mirda Rahayu Restari
NPM	: 213300516044
Jurusan/Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: **ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA GRATIFIKASI SEBAGAI SUAP DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SECARA BERLANJUT (Studi Putusan Nomor: 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst Jo 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI Jakarta)**

Benar telah diperbaiki berdasarkan petunjuk dari Tim Penguji dalam Sidang Ujian Skripsi tanggal 7 Maret 2025 sebagaimana tertulis dalam Berita Acara Ujian Skripsi.

Jakarta, 11 Maret 2025.

Dosen Pembimbing,

(Sugiyono, S.H., M.H.)

Tim Penguji,

Ketua,	Anggota,	Anggota,
Ahmad Sobari, S.H., M.H., Ph.D.)	(Cucuk Endratno, S.H., M.H.)	(Sugiyono, S.H., M.H.)

UNIVERSITAS NASIONAL

UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.9741/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2022
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 780271
Homepage : http://www.unas.ac.id, Email : hukum@unas.ac.id

SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Program Sarjana, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa:

N a m a	:	Mirda Rahayu Restari
No. Pokok Mahasiswa	:	213300516044
Program Studi	:	Hukum
Program Kekhususan	:	Hukum Pidana
Fakultas	:	Hukum
Judul Skripsi	:	Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Bersama-Sama dan Berlanjut (Studi Kasus Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.Jo 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI)

Telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada:

Hari / Tanggal : Jumat, 8 Nopember 2024
Waktu / Ruangan : 08.30-09.30
Hasil Ujian* : Dapat dilanjutkan untuk melakukan penelitian
Dengan Catatan : .....

Demikian Berita Acara Seminar Proposal Skripsi Program Sarjana ini dibuat untuk dipergunakan sesuai degan keperluannya.

Jakarta, 8 Nopember 2024

Penguji: Ketua	Anggota	Anggota	Mahasiswa
Dr. Diah Ratu Sari,SH.,MH	Dr. Tb. M. Ali Asgar,SH.,MH	Sugiyono,SH.,MH	Mirda Rahayu R.

UNIVERSITAS NASIONAL

UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.9741/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2022
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage : http://www.unas.ac.id, Email : hukum@unas.ac.id

CATATAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nama	:	Mirda Rahayu Restari
No. Pokok Mahasiswa	:	213300516044
Program Studi	:	Hukum
Program Kekhususan	:	Hukum Pidana
Fakultas	:	Hukum
Judul Skripsi	:	Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Bersama-Sama dan Berlanjut (Studi Kasus Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.Jo 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI)
Uraikan Perbaikan	:	Sesuai masukan dari Para Penguji: 1. Orisinalitas Penelitian 2. Gratifikasi dan TPPU perbedaannya. 3. Rujuk juga [illegible] pembahasan [illegible] kasus.

Jakarta, 8 Nopember 2024

Penguji:

Ketua	Anggota	Anggota
Dr. Diah Ratu Sari,SH.,MH	Dr. Tb. M. Ali Asgar,SH.,MH	Sugiyono,SH.,MH

UNIVERSITAS NASIONAL

iThenticate®

Similarity Report ID: oid:3618:83359116

PAPER NAME

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA GRATIFIKASI SEBAGAI SUAP DAN TINDAK PIDANA

AUTHOR

Mirda Rahayu Restari

WORD COUNT

50330 Words

CHARACTER COUNT

305943 Characters

PAGE COUNT

290 Pages

FILE SIZE

373.8KB

SUBMISSION DATE

Feb 25, 2025 7:44 AM GMT+7

REPORT DATE

Feb 25, 2025 7:48 AM GMT+7

18% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 16% Internet database
- 14% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 14% Submitted Works database

iThenticate®

Similarity Report ID: oid:3618:83359116

18% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 16% Internet database
- Crossref database
- 14% Submitted Works database
- 14% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	**scribd.com** Internet	2%
2	**putusan3.mahkamahagung.go.id** Internet	2%
3	**ememha.com** Internet	1%
4	**jogloabang.com** Internet	<1%
5	**kemitraan.or.id** Internet	<1%
6	**Universitas Islam Indonesia on 2019-01-15** Submitted works	<1%
7	**Minulyo, Tutuko Wahyu. "Rekonstruksi Regulasi Pemidanaan Suap dal...** Publication	<1%
8	**repository.ub.ac.id** Internet	<1%

UNIVERSITAS NASIONAL